



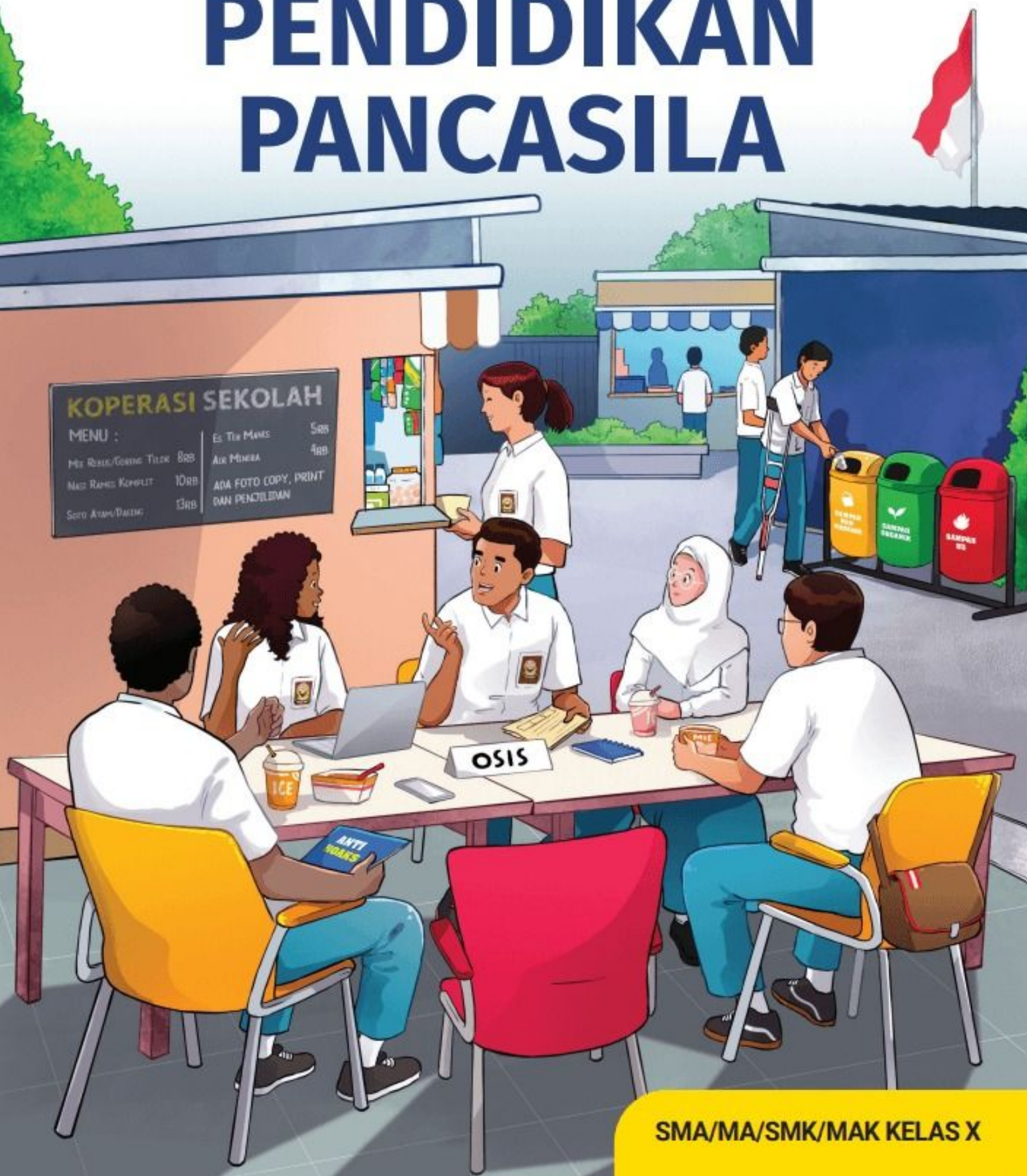
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2023



BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
2023

PENDIDIKAN PANCASILA

KOPERASI SEKOLAH		
MENU :		
Mix Buah/Coke/Tesla	8RB	Es Teh Manis 5RB
Masi Ramis Kemplit	10RB	Air Minera 4RB
Soto Ayam/Daging	13RB	ADA FOTO COPY, PRINT DAN PENULISAN



SMA/MA/SMK/MAK KELAS X



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2023

PENDIDIKAN PANCASILA

Rochimudin
Muhamad Hari Purnomo Hadi
Ahmad Asroni

SMA/MA/SMK/MAK KELAS X

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

Penafian: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X

Penulis

Rochimudin
Muhamad Hari Purnomo Hadi
Ahmad Asroni

Penelaah

Dadang Sundawa
Amos Sury'el Tauruy

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno
Agus Moh Najib
Lenny Puspita Ekawaty
NPM Yuliarti Dewi
Awaliyah Nurina Utami Umri

Kontributor

M. Japar
Tutik Maryati
Eva Fauziah

Ilustrator

Nana Maulana

Editor

Weni Rahayu

Editor Visual

M. Rizal Abdi

Desainer

Muhamad Isnaini

Penerbit

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh

Pusat Perbukuan
Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
<https://buku.kemdikbud.go.id>

Cetakan Pertama, 2021

Cetakan Kedua Edisi Revisi, 2023

ISBN 978-623-194-602-7 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-623-194-603-4 (jil.1)

Isi buku ini menggunakan huruf Fira Sans, Noto Sans, Noto Serif 10/16 pt, Steve Matteson.
xvi, 240 hlm.: 17,6 x 25 cm.

Kata Pengantar

Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara harus diinternalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui gerakan Merdeka Belajar telah berkornitmen untuk terus mengedepankan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari penguatan profil Pelajar Pancasila.

Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran Pendidikan Pancasila di satuan pendidikan diaplikasikan melalui praktik belajar kewarganegaraan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, telah disusun buku teks utama Pendidikan Pancasila yang terdiri dari Buku Siswa dan Buku Panduan Guru. Keduanya merupakan salah satu sumber belajar utama untuk digunakan oleh satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka. Buku yang dikembangkan saat ini mengacu pada Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan potensi dan minat peserta didik sesuai karakteristiknya masing-masing. Buku teks utama Pendidikan Pancasila disajikan dalam bentuk berbagai aktivitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi dalam Capaian Pembelajaran.

Dalam pengembangan buku teks utama Pendidikan Pancasila, Kemendikbudristek berkoordinasi dan bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila. BPIP memiliki kewenangan dalam memastikan muatan pembelajaran Pancasila dalam buku, mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan ideologi negara. Kerja sama antara Kemendikbudristek dan BPIP dalam pengembangan buku teks utama Pendidikan Pancasila memungkinkan pengintegrasian pemahaman yang mendalam tentang Pancasila serta praktiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan bekerja sama dalam proses penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila. Besar harapan kami agar buku ini dimanfaatkan sebagai pedoman semua satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam upaya melahirkan Pelajar Pancasila. Mari terus menguatkan Pendidikan Pancasila dengan semangat Merdeka Belajar untuk membentuk generasi penerus yang berintegritas, beretika, dan memiliki semangat kebangsaan.

Jakarta, Juli 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Kata Pengantar

Salam Pancasila!

Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber segala hukum negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan “meja statis” yang menyatukan berbagai keragaman yang ada, sekaligus sebagai “bintang penuntun” (*leitstar*) yang dinamis dengan gerak evolusioner pemikiran manusia. Untuk itu, sudah selayaknya kita, bangsa Indonesia, mengaktualisasikan Pancasila dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Buku Pendidikan Pancasila ini merupakan buku teks utama yang digunakan dalam pembelajaran di seluruh satuan pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK dan bentuk pendidikan sederajat lainnya. Buku ini hadir dalam rangka memperkaya pemahaman ideologi Pancasila. Penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila ini mengacu pada Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka yang telah diselaraskan dengan Capaian Kompetensi BPIP. Dalam penyusunannya, digunakan buku bahan ajar *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila* (PPIP) sebagai salah satu sumber rujukan (referensi). Hadirnya buku bahan ajar tersebut berawal dari arahan Presiden RI, Joko Widodo, yang saat itu didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara RI dalam pertemuan terbatas di Istana Negara pada 22 Februari 2021 dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada kesempatan itu juga, Presiden Joko Widodo berpesan kembali tentang pentingnya menanamkan nilai Pancasila dengan metode yang menyenangkan bagi peserta didik.

Dalam upaya memenuhi harapan Presiden, BPIP bersama Kemendikbudristek melakukan penyusunan bersama buku teks utama Pendidikan Pancasila dengan melibatkan tim penulis yang terdiri atas guru, pakar, serta praktisi bidang pendidikan dan ideologi Pancasila yang mendapatkan peran aktif dari Dewan Pengarah BPIP, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah, Dewan Pakar BPIP, dan unsur pimpinan lainnya. Buku ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 untuk menerapkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.

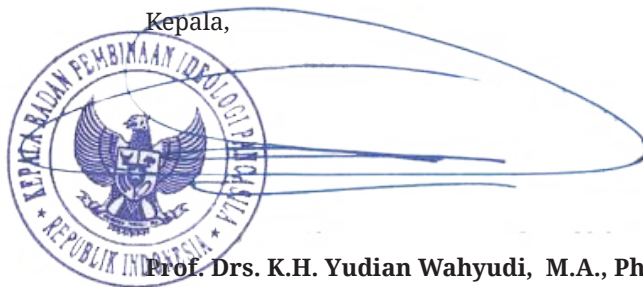
Penulisan buku teks utama ini didasarkan pada fakta dan sejarah yang autentik. Buku ini diharapkan menjadi penuntun bagaimana memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual sehingga mengembalikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Oleh karena itu, digunakanlah metode pembelajaran Pancasila yang berorientasi pada peserta didik (*student-centered learning*). Metode ini dapat membuat peserta didik lebih aktif terlibat dalam praktik dan pengalaman ber-Pancasila secara nyata yang selaras dengan Kurikulum Merdeka. Penyampaian materi yang ada di dalam buku ini, mendorong agar para peserta didik dapat mengeksplorasi rasa ingin tahu, kreativitas, serta sikap gotong-royong dalam meneladani Pancasila.

Buku teks utama Pendidikan Pancasila ini menggunakan konsep “Tri Pusat Pendidikan” yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyentuh seluruh warga sekolah, anggota keluarga di rumah, dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait di lingkungan masyarakat agar terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Buku ini mengandung pesan bahwa pembinaan ideologi Pancasila, khususnya bagi generasi penerus, sejatinya merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama, secara bergotong-royong, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memang diyakini mampu mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik.

Kepada semua pihak, baik dari BPPI, Kemendikbudristek, dan pihak lainnya yang telah bergotong-royong dengan tekun sedari awal menyusun buku teks utama Pendidikan Pancasila untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK dan bentuk pendidikan sederajat lainnya, saya haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rida dan rahmat-Nya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Juni 2023

Kepala,



Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

Prakata

Syukur dan bahagia penulis rasakan atas selesainya buku ini dengan baik dan lancar. Buku ini diharapkan mampu membantu guru dalam memfasilitasi dan memotivasi peserta didik untuk mengalami pembelajaran Pendidikan Pancasila yang berpusat kepada mereka dengan aktivitas yang bermakna dan menyenangkan.

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat SD sampai SMA. Pendidikan Pancasila mengemban amanah untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila setiap anak bangsa Indonesia.

Buku Siswa Pendidikan Pancasila ini ditulis sebagai bahan ajar utama untuk peserta didik Fase E jenjang SMA/SMK Kelas X. Isi buku disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Buku ini terdiri atas empat bab sebagai berikut.

Bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum

Bab 3 Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional

Bab 4 Menjadi Warga Negara yang Baik

Buku ini merupakan ikhtiar untuk mewujudkan Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila melalui sejumlah aktivitas pembelajaran di kelas dengan tujuan utamanya membentuk Profil Pelajar Pancasila. Buku ini diharapkan mampu menginspirasi para guru untuk mewujudkan pembelajaran peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Penggunaan bahasa yang komunikatif dan interaktif pada buku ini diharapkan dapat membangkitkan minat peserta didik agar mereka terlibat aktif dalam pembelajaran.

Selain materi, buku ini juga memuat sejumlah aktivitas pembelajaran yang perlu dilakukan. Tentu saja, guru memiliki kemerdekaan untuk mendayagunakan secara maksimal apa yang ada dalam buku ini sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan sekolah. Sebab, apa yang tertulis di dalam buku ini tak lebih dari sekadar inspirasi dan acuan minimum pembelajaran di kelas. Terlebihnya, kreativitas dan inovasi guru adalah penentu kesuksesan dalam pembelajaran.

Sebagai buku ajar yang lahir dalam konteks bertumbuh untuk menggelorakan semangat Merdeka Belajar, buku ini tentu membutuhkan penyempurnaan. Karena itulah, berbagai masukan, saran, dan kritik diperlukan sebagai upaya untuk menghadirkan buku Pendidikan Pancasila yang lebih bermakna dan berdampak terhadap seluruh peserta didik.

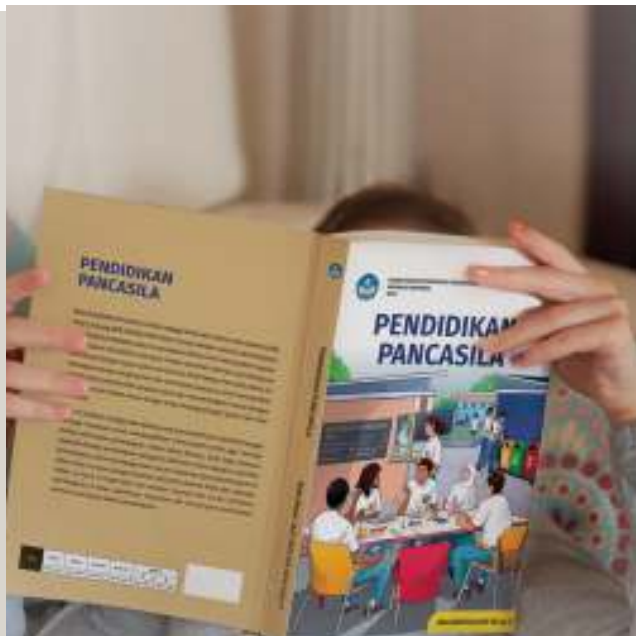
Semoga bermanfaat, salam dan bahagia.

Jakarta, Mei 2023

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Prakata Penulis.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Tabel.....	xv
Petunjuk Penggunaan Buku.....	xvi



Bab 1

Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa 1

Tujuan Pembelajaran.....	2
Peta Konsep	2
Kata Kunci.....	2
Mari, Berpikir Kritis	3

A. Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara	4
1. Gagasan-Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK	5
2. Gagasan Sukarno tentang Pancasila dalam Pidato 1 Juni 1945.....	8
Uji Kompetensi 1.1	11
Pengayaan.....	11
B. Dinamika Kelahiran Pancasila	12
1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama.....	12
2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila	18
3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila	22
Uji Kompetensi 1.2	30
C. Kedudukan Pancasila.....	30
1. Pancasila sebagai Dasar Negara.....	32
2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup	36
3. Pancasila sebagai Ideologi Negara	37

Uji Kompetensi 1.3	39
Pengayaan.....	39
D. Aktualisasi Pancasila.....	39
1. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.....	39
Penerapan Pancasila	42
Uji Kompetensi 1.4	46
2. Gagasan Solutif Mengatasi Perilaku-perilaku yang Bertentangan dengan Pancasila.....	46
Lembar Tanggapan Audiens	52
Uji Kompetensi 1.5	53
Pengayaan.....	54
Refleksi.....	54
Asesmen Sumatif Bab 1	55

Bab 2

Membangun Budaya Taat Hukum..... 59

Tujuan Pembelajaran.....	60
Peta Konsep	60
Kata Kunci.....	60
Mari Berpikir Kritis	61
A. Membangun Kesadaran Hukum.....	64
1. Kesadaran Hukum	65
2. Tujuan Hukum.....	67
3. Sumber Hukum.....	68
Uji Kompetensi.....	72
Pengayaan.....	73
B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum.....	74
1. Hubungan Hukum dan Norma.....	75
2. Substansi Penegakan Norma Hukum.....	77
3. Pembagian Hukum	78
4. Perilaku Taat Hukum	81
5. Norma untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila	84



Uji Kompetensi 2.2	89
Pengayaan.....	89
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban.	90
1. Hubungan Hak dan Kewajiban	91
2. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban	93
3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Global	96
Uji Kompetensi 2.3	99
Pengayaan.....	99
D. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	100
1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	101
Uji Kompetensi 2.4	108
Pengayaan.....	108
2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	108
Uji Kompetensi 2.5	112
Pengayaan.....	113
3. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan	113
Uji Kompetensi 2.6	119
Pengayaan.....	120
Refleksi.....	121
Asesmen Sumatif Bab 2	121

Bab 3

Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional..... 127

Tujuan Pembelajaran.....	128
Peta Konsep	128
Kata Kunci.....	128
Mari Berpikir Kritis	129



A. Asal-usul dan Makna Semboyan <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	131
Uji Kompetensi 3.1	135
Pengayaan	135
B. Perwujudan Gotong Royong dalam Ekonomi Pancasila	136
Uji Kompetensi 3.2	146
Pengayaan	148
C. Prinsip Gotong Royong untuk Membangun Harmoni dalam Keragaman.....	148
Refleksi Proyek	156
Uji Kompetensi 3.3	157
Pengayaan	157
Refleksi.....	157
Asesmen Sumatif Bab 3.....	158

Bab 4

Menjadi Warga Negara yang Baik..... 161

Tujuan Pembelajaran.....	162
Peta Konsep	162
Kata Kunci.....	162
Mari Berpikir Kritis	163



A. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat	167
1. Arti Hak dan Kewajiban	167
2. Lingkungan Sekolah dan Masyarakat	168
3. Hak dan Kewajiban Peserta Didik sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat	169
Uji Kompetensi 4.1	173
B. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara.....	173
Uji Kompetensi 4.2	182

C. Posisi, Tugas, dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara	183
1. Posisi Warga Negara.....	186
2. Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara ..	189
Uji Kompetensi 4.3	191
D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia ..	192
1. Arti Pertahanan dan Keamanan Negara.....	193
2. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara	193
3. Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara ..	194
4. Pembangunan Nasional di Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara.....	195
Uji Kompetensi 4.4	198
E. Peran Indonesia dalam Hubungan Antar negara	198
1. Arti, Faktor Penyebab, dan Tujuan dari Hubungan Internasional.....	201
2. Bidang-bidang Hubungan Internasional.....	202
3. Asas dalam Hubungan Antar bangsa dan Negara (Hubungan Internasional).....	202
4. Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional.....	203
Uji Kompetensi 4.5	205
F. Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional	205
Uji Kompetensi 4.6	209
Pengayaan.....	210
Refleksi.....	210
Asesmen Sumatif Bab 4	211

Glosarium.....	216
Daftar Pustaka	221
Daftar Sumber Gambar	225
Indeks.....	228
Profil Pelaku Perbukuan.....	232



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Tokoh-tokoh Bangsa (searah jarum jam dari atas: Sukarno, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, M. Yamin, Soepomo, M. Hatta)	3
Gambar 1.2	Denah Tempat Duduk Sidang BPUPK.....	15
Gambar 1.3	Suasana Sidang BPUPK, Jakarta, 29 Mei 1945.....	16
Gambar 1.4	Foto Repro Anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia	23
Gambar 1.5	Patung Perumusan Naskah Proklamasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi	26
Gambar 1.6	Kedudukan Pancasila dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	33
Gambar 1.7	Pentingnya SIM bagi Pelajar.....	34
Gambar 1.8	Infografik Impian Indonesia 2015–2085	38
Gambar 1.9	Contoh Komik Penerapan Pancasila dalam Kehidupan	44
Gambar 1.10	Contoh <i>Leaflet/Booklet</i>	52
Gambar 2.2	Program Jaksa Masuk Sekolah.....	64
Gambar 2.3	Penghargaan terhadap Tertib Berlalu Lintas	65
Gambar 2.4	Penegakan Hukum terhadap Kasus Narkoba.....	68
Gambar 2.5	Norma di Masyarakat.....	70
Gambar 2.6	Infografik Perbaikan Bantuan Hukum.....	72
Gambar 2.7	Stop Perundungan atau <i>Bullying</i>	74
Gambar 2.8	Acak Kata	75
Gambar 2.9	Tertib antrre merupakan pengamalan norma.	76
Gambar 2.10	Hakim menegakkan norma hukum melalui putusannya di pengadilan.....	78
Gambar 2.11	Budaya Tertib Berlalu Lintas.....	83
Gambar 2.12	Letak tempat ibadah yang berdekatan membutuhkan toleransi dan kerja sama antarumat penyelenggaraan dalam kegiatan.	85
Gambar 2.13	Donor darah wujud cinta pada kemanusiaan tanpa diskriminasi	86
Gambar 2.14	Contoh Penyampaian Aspirasi secara Tertib Tidak Anarkis ..	87
Gambar 2.15	Menyikapi Berita Bohong atau Hoaks.....	90
Gambar 2.16	Kompetisi Sepak Bola Antarpelajar.....	90
Gambar 2.17	Diagram Hubungan Hak dan Kewajiban	92
Gambar 2.18	Hidup Sehat Tanpa Narkoba	97
Gambar 2.19	Upaya Cegah Berita Bohong.....	97
Gambar 2.20	Cara Menangkal Hoaks	98

Gambar 2.21	Negara yang Banyak Diminati Pelajar Indonesia	99
Gambar 2.22	Produk Hukum	100
Gambar 2.23	Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	102
Gambar 2.24	Kartu Bergambar	103
Gambar 2.25	Bermain Lanjutan Kalimat	107
Gambar 2.26	Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011	108
Gambar 2.27	Isi Peraturan Perundang-undangan.....	111
Gambar 2.28	Ilustrasi Hubungan Pancasila dengan UUD	113
Gambar 2.29	Contoh Kupon <i>Time Token</i>	114
Gambar 2.30	Kirab Grebeg Pancasila di Blitar	115
Gambar 2.31	Pancasila sebagai Ideologi, Sumber segala Sumber Hukum, dan Payung Keberagaman	116
Gambar 2.32	<i>Judicial Review</i>	119
Gambar 3.1	Poster <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	129
Gambar 3.2	Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular	132
Gambar 3.3	Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua.....	136
Gambar 3.4	Bangga Buatan Indonesia.....	138
Gambar 3.5	Gotong Royong Membersihkan Selokan	148
Gambar 4.1	Permasalahan Hak dan Kewajiban	163
Gambar 4.2	Keseimbangan Hak dan Kewajiban.....	167
Gambar 4.3	Integrasi Tri Pusat Pendidikan.....	168
Gambar 4.4	Persoalan Akibat Pengingkaran Kewajiban terhadap Lingkungan	169
Gambar 4.5	<i>Bullying</i> Contoh Pelanggaran Hak.....	170
Gambar 4.6	Siswa SMK NU Ma'arif Kudus membuat mobil listrik.....	170
Gambar 4.7	Seorang siswa membuang sampah di tempat sampah.	171
Gambar 4.8	Ilustrasi Video Iklan Masyarakat	172
Gambar 4.9	Motivasi dari Presiden Sukarno untuk Mencintai Negara.....	174
Gambar 4.10	Ilustrasi Kartu Berpasangan 3IN1.....	174
Gambar 4.11	Cinta Laura tidak diizinkan berkewarganegaraan ganda.	184
Gambar 4.12	Sosok Cristian Gonzales Pemain Timnas Indonesia hasil naturalisasi.....	184
Gambar 4.13	Diagram Venn Warga Negara yang Baik.....	189
Gambar 4.14	Peringkat dan Peta Kekuatan Militer Indonesia Tahun 2022.	192
Gambar 4.15	Presiden Joko Widodo menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja saat upacara penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN.....	198
Gambar 4.16	Visi Pembangunan Indonesia 2045 Menjadi Negara Maju	205

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Gagasan Tokoh Pergerakan Nasional.....	6
Tabel 1.2	Susunan Pembicara pada Sidang Pertama BPUPK (29 Mei–1 Juni 1945).....	17
Tabel 1.3	Contoh Hasil Diskusi Kelompok.....	29
Tabel 1.4	Kedudukan Pancasila dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	26
Tabel 1.5	Penerapan Pancasila dalam Kehidupan	40
Tabel 2.1	Jenis dan Sumber Norma.....	70
Tabel 2.2	Contoh Perilaku dan Manfaat Taat Hukum.....	71
Tabel 2.3	Jenis Peraturan Perundang-undangan	104
Tabel 2.4	Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945....	107
Tabel 2.5	Upaya Menyampaikan Aspirasi	110
Tabel 4.1	Peran Indonesia dalam beberapa Organisasi Internasional	203

Petunjuk Penggunaan Buku

• Judul Bab

Berisi tentang kalimat yang menggambarkan materi dan aktivitas peserta didik di dalam bab disertai gambar (foto/ilustrasi).

• Pertanyaan Pemantik

Berisi pertanyaan-pertanyaan penting yang merujuk tujuan pembelajaran sehingga kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan pemantik menjadi indikator awal ketercapaian capaian pembelajaran.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran disusun dengan merujuk Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Peta Konsep

Poin-poin materi yang akan dipelajari dalam tiap bab.

Kata Kunci

Kata kunci akademik yang akan menjadi bahasan dari topik.

Materi Pembelajaran

Sumber bacaan yang berisi rangkuman pelajaran dari suatu topik yang akan dibahas.

• Gambaran Umum

Menjelaskan gambaran umum tentang topik pada tiap-tiap subbab.

• Uji Kompetensi

Berisi soal-soal atau pertanyaan dalam penilaian pengetahuan.

• Pengayaan

Kegiatan yang dilakukan peserta didik setelah mencapai capaian pembelajaran dalam setiap pertemuan.

• Refleksi

Berisi pertanyaan-pertanyaan kunci untuk melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran ataupun dalam satu unit pembelajaran.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X

Penulis: Rochimudin, Muhamad Hari Purnomo Hadi, Ahmad Asroni

ISBN: 978-623-194-603-4 (jil.1)

Bab 1

Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Apa makna penting Pancasila bagi bangsa Indonesia?





Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mencermati uraian materi beserta aktivitas pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK);
2. menganalisis dinamika kelahiran Pancasila;
3. menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara;
4. menunjukkan gagasan solutif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.



Peta Konsep



Kata Kunci

- BPUPK
- Dasar Negara
- Ideologi Negara
- Nilai-nilai Pancasila
- Pandangan Hidup Bangsa
- Pendiri Negara



Mari, Berpikir Kritis

Coba perhatikan gambar tokoh-tokoh berikut! Sebutkan nama-nama mereka! Lalu, kelompokkan para tokoh pendiri bangsa yang berperan dalam perumusan dasar negara di dalam Panitia Sembilan!



Gambar 1.1 Tokoh-tokoh Bangsa (searah jarum jam dari atas: Sukarno, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, M. Yamin, Soepomo, M. Hatta)

Sumber: M. Isnaini (2023)

Pada kelas X ini kalian akan mengkaji cara pandang para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara telah dilalui dalam waktu yang panjang, mulai dari

sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK), Panitia Sembilan, sampai ditetapkan oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses itu menyertakan sejumlah peristiwa penting seperti Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945, penandatanganan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada 18 Agustus 1945. Jika dicermati, tiap-tiap peristiwa tersebut tidak bisa dianggap berdiri sendiri. Ketiganya harus dilihat sebagai satu kesatuan proses yang mengikutsertakan beragam gagasan besar dan dinamika penting yang diperlihatkan para pendiri bangsa di dalam maupun luar sidang BPUPK dan PPKI.

Selanjutnya, pada bab ini kalian juga akan mendiskusikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Melalui subbab ini kalian diajak menganalisis pentingnya memahami Pancasila dalam tiga kedudukannya tersebut.

Kemudian, kalian juga akan mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk berpikir kritis dan reflektif apakah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini sudah menerapkan Pancasila. Kalian akan diminta untuk merefleksikan “Apakah kalian telah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?” Untuk memudahkan kalian dalam mencapai kompetensi dari capaian pembelajaran ini, cermati materi berikut!

A. Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara

Sidang pertama BPUPK yang berlangsung sejak 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 merupakan forum bagi para pendiri bangsa untuk mendiskusikan apa yang menjadi dasar bagi Indonesia yang akan merdeka. Hal-hal yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang tersebut tentu menarik untuk dicermati. Tiap-tiap tokoh tentu memiliki gagasan yang berbeda meskipun ada kemiripan satu sama lain. Kita akan mencermati lebih jauh pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa itu, termasuk gagasan yang disampaikan Sukarno tentang Pancasila dalam pidato yang disampaikannya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK. Selain menjadi penanda bagi lahirnya Pancasila, pidato tersebut juga menjadi sumber atau rujukan utama bagi kita semua untuk memahami Pancasila.



Aktivitas Belajar

1.1

Sebelum mempelajari gagasan para pendiri bangsa yang disampaikan dalam sidang BPUPK, isilah kolom pengetahuan kalian berkaitan dengan gagasan-gagasan para tokoh tersebut! Isilah kolom refleksi terkait dengan gagasan para pendiri bangsa dalam kolom di bawah ini! Ikuti acuan berikut ini!

- * **Saya tahu:** apa yang kalian ketahui tentang gagasan para tokoh yang disampaikan dalam sidang pertama BPUPK yang membahas dasar negara.
- * **Saya ingin tahu:** apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi tentang gagasan para tokoh tersebut.
- * **Saya tahu hal baru:** hal baru apa yang telah kalian ketahui dari membaca materi pembelajaran.

Saya Tahu	Saya Ingin Tahu	Saya Tahu Hal Baru

1. Gagasan-Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK

Pada pembukaan sidang pertama BPUPK, satu pertanyaan dilontarkan oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK dalam pidatonya. Satu pertanyaan itu berisi hal yang menjadi pokok pembahasan sidang pertama BPUPK. Pertanyaan itu berbunyi, “*Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?*” Selama empat hari berturut-turut (29 Mei–1 Juni 1945) para anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapat secara terbuka. Suasana persidangan memberikan kesempatan kepada para anggota BPUPK untuk menyampaikan gagasan atau pemikirannya guna menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa suasana persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang sehingga setiap anggota BPUPK secara leluasa mengemukakan gagasan-gagasannya. Dengan demikian, berbagai pandangan

atau ide yang muncul di dalam sidang adalah murni berdasarkan aspirasi dari para anggota BPUPK.

Namun demikian, gagasan-gagasan yang disajikan dalam pidato mereka lebih terkait dengan bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan, dan sebagainya (Tabel 1.1). Kalaupun ada, apa yang disampaikan mereka menyangkut persoalan dasar negara, tidak disampaikan secara utuh. Menurut Muhammad Hatta dkk. dalam tulisannya berjudul *Uraian Pancasila* (1984), hal itu disebabkan para anggota BPUPK memang tidak ingin menjawab pertanyaan tentang dasar negara. Mereka khawatir jawaban mereka tidak secara keseluruhan dapat diterima oleh seluruh anggota sidang dan akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Namun demikian, dari berbagai sumber sejarah, beberapa gagasan yang muncul melalui pidato-pidato yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang pertama BPUPK adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Gagasan Tokoh Pergerakan Nasional

No.	Nama Tokoh	Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK
1.	Mohammad Yamin	Dalam notulensi rapat sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 tertulis bahwa Mohammad Yamin tidak secara khusus menyampaikan dasar negara. Namun demikian, Mohammad Yamin mengemukakan dasar yang tiga, yaitu 1. permusyawaratan (Quran)-mufakat (adat), 2. perwakilan (adat), 3. kebijaksanaan (<i>rationalism</i>).
2.	R.A.A. Wiranatakoesoema	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, R.A.A. Wiranatakoesoema di antaranya menyatakan pentingnya keselarasan/harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan syarat utama yakni “rasa persatuan” yang tidak membedakan, saling menghargai antara satu dengan yang lain.
3.	K.R.M.T.H. Woerjaningrat	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, K.R.M.T.H. Woerjaningrat di antaranya mengatakan bahwa kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia.

No.	Nama Tokoh	Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK
4.	Soesanto Tirtoprodjo	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, Soesanto Tirtoprodjo di antaranya mengatakan bahwa dasar fundamental negara antara lain (1) semangat kebangsaan, (2) hasrat persatuan, dan (3) rasa kekeluargaan.
5.	A.M. Dasaad	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945, A.M. Dasaad di antaranya mengatakan bahwa Indonesia merdeka haruslah berdasar pada “iman dan tawakal kepada Tuhan Allah Yang Mengendalikan langit dan bumi”.
6.	Moh. Hatta	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 30 Mei 1945, Hatta di antaranya mengatakan bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara.
7.	R. Abdoelrahim Pratallykrama	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 30 Mei 1945, R. Abdoelrahim Pratallykrama menyatakan bahwa dasar negara yaitu (1) persatuan rakyat, dan (2) agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam.
8.	Soepomo	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, Soepomo antara lain menyatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan, dan semangat gotong royong sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Soepomo juga menyatakan agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
9.	Ki Bagoes Hadikoesoemo	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, Ki Bagoes Hadikoesoemo di antaranya meminta agar Islam dijadikan dasar dan sendi negara.

No.	Nama Tokoh	Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK
10.	Sukarno	Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Sukarno memaparkan lima dasar negara bagi Indonesia merdeka yang disebutnya dengan Pancasila, yakni (1) kebangsaan, (2) internasionalisme atau perikemanusiaan, (3) mufakat atau demokrasi, (4) kesejahteraan sosial, dan (5) Ketuhanan.

Sumber: Kedeputan Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, 2020: 79

2. Gagasan Sukarno tentang Pancasila dalam Pidato 1 Juni 1945

Sejarah mencatat bahwa satu-satunya orang anggota yang menjawab secara utuh dan komprehensif pertanyaan Ketua BPUPK tentang dasar negara Indonesia adalah Sukarno. Dengan berpidato tanpa teks pada 1 Juni 1945 selama satu jam, yaitu sekitar pukul 09.00 sampai dengan 10.00, Sukarno menjawab pertanyaan dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat mengenai dasar negara untuk Indonesia yang akan merdeka dengan mengatakan di awal pidatonya sebagai berikut.

“Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya... Ma’af, beribu ma’af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda, “filosofische grondslag” dari pada Indonesia merdeka”.

Apa itu *filosofische grondslag*? *Filosofische grondslag* diambil dari bahasa Belanda yang artinya filsafat atau pikiran yang menjadi dasar dari sebuah negara. Berdasarkan pidatonya pada 1 Juni 1945, Sukarno mengemukakan bahwa *filosofische grondslag* atau pemikiran yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia merdeka harus bersifat kuat dan mencerminkan nilai-nilai paling mendasar, hakiki, dan penting untuk mengatur kehidupan bernegara yang didirikan di atasnya. Oleh karena itu, dalam pidatonya tersebut, Sukarno menjelaskan bahwa dasar negara yang diusulkannya bagi Indonesia merdeka adalah sebagai berikut.

a. Kebangsaan

Dasar pertama yang dikemukakan oleh Sukarno adalah kebangsaan seperti yang dikatakannya berikut.

“Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekadar satu golongan orang yang hidup dengan ‘le desir d’etre ensemble (keinginan untuk hidup bersama) di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia... yang telah ditentukan oleh Allah swt tinggal di kesatuan semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya!”

Sebagai satu dasar, kebangsaan yang dimaksud Sukarno bukan sekadar keinginan dari setiap orang yang memiliki kesamaan nasib dijajah untuk bersatu menjadi sebuah bangsa Indonesia, melainkan juga kebersatuan antara orang-orang yang menjadi bangsa Indonesia tersebut dengan tanah airnya.

b. Internasionalisme (Perikemanusiaan)

Dasar kedua ini disampaikan Sukarno dalam pidato pada 1 Juni 1945 berikut.

“Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia... Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua yang boleh saya namakan internasionalisme.”

Internasionalisme yang dimaksud Sukarno sebagai dasar yang kedua adalah penghargaan bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal bagi seluruh umat manusia. Dengan itu, bangsa Indonesia tidak hanya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupannya, tetapi juga tidak boleh meremehkan bangsa-bangsa lain dan mesti menuju persaudaraan dunia.

c. Mufakat dan Permusyawaratan/Perwakilan (Demokrasi)

Lalu sebagai dasar yang ketiga, Sukarno mengusulkan mufakat dan permusyawaratan/perwakilan (demokrasi) seperti yang dijelaskan dalam pidatonya berikut ini.

“Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan.”

Dengan dasar yang ketiga ini, menurut Sukarno, ia menginginkan agar negara Indonesia yang akan didirikan nantinya merupakan milik bersama dan bekerja untuk semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara harus menjunjung tinggi setiap aspirasi rakyat Indonesia untuk dapat dimusyawarahkan melalui sebuah lembaga perwakilan rakyat yang bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

d. Kesejahteraan Sosial

Kemudian dasar keempat yang diusulkan Sukarno melalui Pidato 1 Juni 1945 adalah kesejahteraan sosial. Dengan dasar ini, Sukarno mengusulkan agar negara Indonesia yang berdiri kelak harus mewujudkan kesejahteraan yang tidak hanya mencakup kelompok tertentu, tetapi kesejahteraan yang dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan itu, perwujudan kesejahteraan sangat lekat dengan prinsip keadilan seperti yang dijelaskannya dalam pidato berikut.

“Prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan.”

e. Ketuhanan

Lalu, sebagai dasar yang kelima, Sukarno mengusulkan Ketuhanan seperti yang disampaikan berikut.

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri... dan hendaknya negara Indonesia satu negara ber-Tuhan... ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Yang dimaksud bertuhan oleh Sukarno bukan hanya negara Indonesia, tetapi juga setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dengan dasar ketuhanan ini, seluruh orang Indonesia dikehendaki untuk menjalankan ajaran agama yang diyakininya secara leluasa dengan cara yang berkeadaban, yakni saling menghargai dan menghormati perbedaan agama-agama lain.

Gagasan Sukarno tentang lima dasar negara bagi negara Indonesia yang akan merdeka tersebut diberi nama Pancasila. Menurutny dalam Pidato 1 Juni 1945, kata Pancasila berasal dari gabungan dua kata bahasa Sanskerta, yaitu *panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti dasar. Sebelum menyelesaikan pidatonya, Sukarno menyatakan bahwa jangan mengira dengan tercapainya kemerdekaan, maka perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tujuannya. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Bangsa Indonesia harus mewujudkan cita-citanya pada masa kemerdekaan. Perjuangan mewujudkan hasrat dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia hanya akan tercapai jika rakyat tidak takut menghadapi tantangan dan risiko. Sebagai penutup pidatonya pada 1 Juni Sukarno mengatakan, “*Kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad, merdeka, merdeka atau mati!*”



Uji Kompetensi 1.1

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Mengapa terdapat perbedaan mengenai gagasan tentang dasar negara di dalam sidang pertama BPUPK?
2. Apa makna dasar internasionalisme (perikemanusiaan) yang disampaikan oleh Sukarno dalam Pidato 1 Juni 1945?



Pengayaan

Untuk memperkaya pemahaman kalian tentang gagasan-gagasan para tokoh pendiri bangsa tentang dasar negara, kunjungi tautan berikut ini!

1. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPkelasX>

2. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPkelasXI>

B. Dinamika Kelahiran Pancasila

Dalam aktivitas pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari dinamika-dinamika yang terjadi dalam proses sejarah kelahiran Pancasila. Dimulai dari pendirian BPUPK, proses pembelajaran dalam subbab ini juga akan menyertakan sejumlah dinamika yang terjadi dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila.

1. Dinamika dalam Sidang BPUPK Pertama

Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti “Jepang Pemimpin Asia”, “Jepang Pelindung Asia”, “Jepang Cahaya Asia”, untuk menarik simpati bangsa Indonesia.

Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda) melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPK). Ini dilakukan Jepang guna mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia agar mampu membalikkan kembali situasi peperangan Asia Timur Raya dan memenangkannya. Sesuai dengan namanya, tugas badan tersebut ialah menyelidiki atau menyusun hal-hal yang dianggap penting bagi negara Indonesia yang hendak dihadirkan.

Tahukah Kalian?



Selama menjajah Indonesia, Jepang membagi wilayah kekuasaannya menjadi tiga bagian yang masing-masing dipimpin oleh pemerintahan militer tersendiri, yakni sebagai berikut.

1. Wilayah Sumatra dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) dengan pusatnya di Bukittinggi.
2. Wilayah Jawa-Mandura dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) dengan pusatnya di Jakarta.
3. Wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) dengan pusatnya di Makassar.

Namun demikian, janji itu baru ditepati pada 29 April 1945. Ini menandakan bahwa tanggal berdirinya BPUPK bukanlah 1 Maret 1945, melainkan 29 April 1945. Selain itu, penting untuk disampaikan pula bahwa penamaan penting untuk badan yang dibentuk ini ialah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Alasannya, badan ini dibentuk oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura, bukan untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, di wilayah Sumatra yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25, Jepang baru mengizinkan pendirian BPUPK serupa pada 25 Juli 1945. Bahkan, untuk kawasan Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang dipimpin oleh Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua), Jepang tidak pernah mendirikan badan guna mempersiapkan kemerdekaan sebagaimana di kedua wilayah sebelumnya.

Jika disimak dari hasil riset yang dilakukan oleh Daradjadi dan Osa Kurniawan Ilham (2020), Jepang menyusun keanggotaan BPUPK menjadi lima kelompok, yaitu (1) Kelompok Birokrat (residen, bupati, walikota, kepala kantor, guru, dan sebagainya), (2) Kelompok Independen (pengacara, pengusaha, wartawan, dan sebagainya), (3) Kelompok Ulama, (4) Kelompok Pergerakan Nasionalis, (5) Kelompok Perwakilan Jepang. Selain itu, di dalam keanggotaan BPUPK tersebut, kita dapat menemukan sejumlah orang peranakan (keturunan asing). Empat orang di antaranya merupakan keturunan Tionghoa, satu orang keturunan Arab, dan satu orang keturunan Eropa. Terkait keanggotaan ini, ada delapan orang Jepang yang menjadi anggota istimewa BPUPK termasuk Itjibangase Yosio. Meskipun menjadi anggota, delapan orang Jepang tersebut tidak aktif di dalam sidang-sidang yang diadakan. Mereka lebih berperan sebagai pengamat. Terakhir terkait keanggotaan, perlu dijelaskan pula bahwa ada beberapa orang perempuan yang masuk menjadi BPUPK, yakni Maria Oelfa Santoso dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito.

Sebagaimana dicatat oleh A.B. Kusuma dalam bukunya berjudul *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, keanggotaan BPUPK secara keseluruhan berjumlah 76 orang. Mereka terdiri atas 1 orang ketua (*kaico*), yakni dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat; 2 orang wakil ketua (*fuku kaico*), yakni R.P. Soeroso dan Itjibangase Yosio (Jepang); 60 orang anggota (*iin*); 6 anggota tambahan (baru menjadi anggota pada masa sidang kedua, 10 – 17 Juli 1945); dan 7 orang anggota istimewa (*tokubetsu iin*) yang berasal dari Jepang. Selengkapnyanya, susunan nama-nama para anggota BPUPK adalah sebagai berikut.

Susunan Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK)

Ketua (*Kaico*): dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

Wakil Ketua/Ketua Muda (*Fuku Kaico*): Itjibangase Yosio dan R.P. Soeroso

Anggota (*Iin*):

- | | |
|---|---|
| 1) R. Abikoesno Tjokrosoejoso | 31) H. Agus Salim |
| 2) H. A. Sanoesi | 32) Dr. Samsi |
| 3) K.H. Abdoel Halim | 33) Mr. R.M. Sartono |
| 4) Prof. Dr. R. Asikin Widjakoesoema | 34) Mr. R. Samsedin |
| 5) M. Aris | 35) Mr. R. Sastromoeljono |
| 6) R. Abdoel Kadir | 36) Mr. R.P. Singgih |
| 7) Dr. R. Boentaran Martoatmodjo | 37) Ir. Sukarno |
| 8) B.P.H. Bintoro | 38) R. Soedirman |
| 9) Ki Hadjar Dewantara | 39) R. Soekardjo Wirjopranoto |
| 10) A.M. Dasaad | 40) Dr. Soekiman |
| 11) Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat | 41) Mr. A. Soebardjo |
| 12) Drs. Mohammad Hatta | 42) Prof. Mr. Dr. Soepomo |
| 13) Ki Bagoes Hadikoesoemo | 43) Ir. R.M.P. Soerachman Tjokroadisoerjo |
| 14) Mr. R. Hindromartono | 44) M. Soetardjo Kartahadikoesoemo |
| 15) Mr. Mohammad Yamin | 45) R.M.T.A. Soerdjo |
| 16) R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro | 46) Mr. Soesanto |
| 17) Mr. Dr. R. Koesoema Atmadja | 47) Mr. Soewandi |
| 18) Mr. J. Latuharhary | 48) Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat |
| 19) R.M. Margono Djojohadikoesoemo | 49) K.H. A. Wachid Hasjim |
| 20) Mr. A.A. Maramis | 50) K.R.M.T.H. Woerjaningrat |
| 21) K.H. Masjkoer | 51) R.A.A. Wiranatakoesoema |
| 22) K.H. M. Mansoer | 52) Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro |
| 23) Moenandar | 53) Ny. Mr. Maria Oelfah Santoso |
| 24) A.K. Moezakir | 54) Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito |
| 25) R. Otto Iskandar Dinata | 55) Oei Tjong Hauw |
| 26) Parada Harahap | 56) Oei Tiang Tjoei |
| 27) B.P.H. Poeroebojo | 57) Liem Koen Hian |
| 28) R. Abdoelrahim Pratalykrama | 58) Mr. Tan Eng Hoa |
| 29) R. Roeslan Wongsokoesoemo | 59) P.F. Dahler |
| 30) Prof. Ir. R. Rooseno | 60) A.R. Baswedan |

Anggota Tambahan (Menjadi anggota pada masa sidang kedua, 10–17 Juli 1945)

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) K.H. Abdul Fatah Hasan | 4) Ir. Pangeran M. Noor |
| 2) R. Asikin Natanegara | 5) Mr. M. Besar |
| 3) B.P.K.A. Soerjo Hamidjojo | 6) Abdul Kaffar |

Anggota Istimewa (*Tokubetsu Iin*):

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) Tokonomi Tokuzi | 5) Tanaka Minoru |
| 2) Miyano Syoozoo | 6) Masuda Toyohiko |
| 3) Itagaki Masamitu | 7) Ide Teitiroe |
| 4) Matuura Mitokiyo | |



Gambar 1.2 Denah Tempat Duduk Sidang BPUPK

Sumber: A.B. Kusuma (2004)

Mengenai suasana sidang BPUPK, desain tempat duduk seperti gambar di atas mungkin dapat menggambarkan cara para anggota BPUPK menyampaikan aspirasi dan berinteraksi satu sama lain. Dengan disusunnya meja dan kursi seperti itu, proses komunikasi dan musyawarah dapat berlangsung lebih baik karena setiap pembicara yang tampil di depan (dekat dengan tempat duduk ketua dan wakil ketua) dapat melihat kesetiap peserta di berbagai sudut secara lebih mudah. Sementara itu, para peserta yang tengah duduk di kursinya masing-masing akan lebih mudah menyimak seseorang yang sedang menyampaikan pandangannya di bagian tengah ruang persidangan.

Dalam sejarahnya, BPUPK mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama yang berlangsung 29 Mei–1 Juni 1945 memiliki agenda pembahasan mengensai dasar negara. Lalu pada sidang kedua yang berlangsung pada 10–17 Juli 1945, para anggota BPUPK memiliki agenda untuk membahas rancangan undang-undang dasar. Dengan adanya agenda tersebut, maka persoalan soal sejarah kelahiran Pancasila pun lebih terkait dengan sidang pertama BPUPK dibanding dengan sidang keduanya.



Gambar 1.3 Suasana Sidang BPUPK, Jakarta, 29 Mei 1945

Sumber: ANRI, BPUPK 2



Aktivitas Belajar

1.2

Bagaimana menurut kalian tentang desain tempat duduk BPUPK? Apakah benar dapat membuat proses musyawarah mufakat berlangsung lebih baik? Cobalah kalian praktikkan di kelas bersama dengan teman-teman! Buatlah satu kegiatan musyawarah untuk memutuskan hal-hal tentang kehidupan kelas, seperti pemilihan ketua kelas, petugas piket mingguan, dan sebagainya! Dengan panduan guru/wali kelas yang bertindak sebagai ketua, lakukan musyawarah tersebut dengan tata letak kursi yang menyerupai desain sidang BPUPK di atas! Sebelum keputusan diambil, setiap peserta didik di kelas harus mampu menyampaikan pendapatnya tentang hal-hal yang sedang dibahas di dalam musyawarah.

Sebagaimana telah disinggung pada subbab sebelumnya, dalam rangka menjawab pertanyaan yang diusung oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara pada pidato pembukaannya tanggal 29 Mei 1945, selama empat hari berturut-turut beberapa anggota BPUPK mengeluarkan gagasan-gagasannya secara terbuka. Menurut Ananda B. Kusuma (2004), sebagaimana dapat dilihat dari Tabel 1.2 di bawah, sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 sekurang-kurangnya terdapat lebih dari 35 orang pendiri bangsa yang menyampaikan pendapatnya dalam sidang BPUPK yang pertama. Termasuk di antaranya Sukarno yang berpidato tentang Pancasila pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 1945 sebagaimana yang telah kita ulas.

Tabel 1.2 Susunan Pembicara pada Sidang Pertama BPUPK (29 Mei–1 Juni 1945)

Hari, Tanggal	Pembicara
Selasa, 29 Mei 1945	1. Mohammad Yamin 2. R.M. Margono Djojohadikoesoemo 3. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat 4. R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro 5. R.A.A. Wiranatakoesoema 6. K.R.M.T.H. Woerjaningrat 7. R.M.T.A. Soerjo 8. Mr. Soesanto 9. R. Soedirman 10. A.M. Dasaad 11. Prof. Ir. R. Rooseno 12. M. Aris
Rabu, 30 Mei 1945	1. Drs. Mohammad Hatta 2. H. Agoes Salim 3. Samsedin 4. Wongsonagoro 5. Ir. Soerachman 6. Soewandi 7. R. Abdoelrahim Pratalykrama 8. Dr. Soekiman 9. M. Soetardjo Kartahadikoesoemo
Kamis, 31 Mei 1945	1. R. Abdoel Kadir 2. Prof. Mr. Dr. Soepomo 3. Mr. R. Hindromartono 4. Mr. Mohammad Yamin 5. H.A. Sanoesi 6. Liem Koen Hian 7. Moenandar 8. P.F. Dahler 9. Sukarno 10. Ki Bagoes Hadikoesoemo 11. Mr. Dr. R. Koesoema Atmadja 12. Oei Tjong Hauw 13. Parada Harahap 14. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo

Hari, Tanggal	Pembicara
Jumat, 1 Juni 1945	1. A.R. Baswedan 2. A.K. Moezakir 3. R. Otto Iskandar Dinata 4. Sukarno (Pidato Lahirnya Pancasila) 5. Mr. J. Latuharhary 6. R. Soekardjo Wirjopranoto

Sumber: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004)

Menurut catatan yang diberikan oleh Daradjadi dan Osa Kurniawan (2020), sekalipun para pendiri bangsa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda di dalam sidang tersebut, semuanya menggarisbawahi tentang kehendak untuk merdeka secepat-cepatnya dan perlunya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Dengan demikian, meskipun para anggota BPUPK terkadang memperlihatkan argumen untuk mendebat gagasan lain yang dimunculkan dalam sidang, mereka semua nampak memperhatikan betul sikap kebangsaan Indonesia yang mesti didasari pada rasa saling menghargai terhadap berbagai perbedaan yang ada. Ini membuktikan bahwasanya semangat kebangsaan Indonesia yang diikrarkan dalam Kongres Pemuda II Tahun 1928 telah meresap ke dalam setiap cara pandang anggota BPUPK.

2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila

Gagasan Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK. Dengan demikian, setelah seluruh pembicara menyampaikan pidato-pidatonya dalam sidang pertama BPUPK, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK memutuskan untuk membentuk sebuah panitia dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara dengan pidato Sukarno sebagai bahan utama ditambah usul dari semua anggota BPUPK yang mengajukannya. Tugas tersebut mesti diselesaikan dan dilaporkan pada masa sidang yang kedua. Panitia tersebut terdiri atas delapan orang, maka dari itu, panitia ini dikenal juga dengan nama Panitia Delapan yang terdiri atas:

- a. Sukarno,
- b. Mohammad Hatta,
- c. R. Otto Iskandar Dinata,

- d. K.H. A. Wachid Hasjim,
- e. Mohammad Yamin,
- f. Ki Bagoes Hadikoesoemo,
- g. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo,
- h. A.A. Maramis.

Sebagai ketua Panitia Delapan, Sukarno mengambil inisiatif untuk melakukan rapat dengan beberapa anggota BPUPK. Dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai Ketua Chuo Sangi In, Sukarno berhasil mengumpulkan kurang lebih 32 orang anggota BPUPK yang juga merupakan anggota Chuo Sangi In dalam sidang yang diadakan pada 18–21 Juni 1945 untuk menindaklanjuti keputusan sidang pertama BPUPK. Selain 32 orang itu, ia juga mengundang anggota BPUPK yang tinggal di Jakarta meski bukan anggota Chuo Sangi In, seperti Agoes Salim, K.H. Kahar Moezakir, Dasaad, Soebardjo, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Hindromartono, Rooseno, Djenal Asikin Widjajakoesoema, Maria Ulfah, Sastromoeljono, Soepomo, R.A.A. Wiranatakoesoema, Soerachman, Soewandi, dan Tan Eng Hoa. Meskipun total yang diundang sebanyak 47 orang, yang datang hanya 38 orang.

Pada rapat yang berlangsung pada 22 Juni 1945 (sehari setelah sidang terakhir Chuo Sangi In berakhir) tersebut, tidak ada satu pun wakil dari pemerintah pendudukan Jepang yang hadir. Oleh karena itu, dalam rapat itu Abikoesno dapat dengan tegas mengemukakan pendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilahirkan oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga bukan dianggap sebagai pemberian hadiah dari Jepang atau dari mana pun.

Di akhir pertemuan, Sukarno kemudian memutuskan untuk menyusun sebuah panitia kecil yang menggantikan keberadaan Panitia Delapan yang dibentuk pada 1 Juni

Tahukah Kalian?



Chuo Sangi-In (中央参議院, Chūō San'gi In) adalah dewan atau badan pertimbangan pusat pada saat pendudukan Jepang di wilayah Indonesia. Ketua Chuo Sangi In adalah Sukarno yang didampingi oleh dua orang wakil ketua, yaitu R.M.A.A. Koesoemo Oetojo dan dr. Boentaran Martoatmodjo. Sepanjang sejarahnya, Chuo Sangi In melakukan sidang sebanyak delapan kali, termasuk di antaranya sidang terakhir yang diadakan pada 18–21 Juni 1945. Setelah persidangan terakhir tersebut, Chuo Sangi In tidak melakukan kegiatan-kegiatan lagi karena para anggotanya disibukkan berbagai persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Terlebih setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, maka Badan Penasihat Pusat atau Chuo Sangi In dibubarkan tanpa ada pernyataan resmi dari Pemerintah Militer Jepang.

1945 melalui sidang pertama BPUPK. Menurut Sukarno, pembentukan panitia yang bertugas menggantikan Panitia Delapan bentukan BPUPK ini adalah untuk menghadirkan komposisi keanggotaan perumus dasar negara yang lebih mewakili pemikiran-pemikiran yang berkembang di antara para anggota BPUPK. Belakangan, panitia ini dikenal dengan nama Panitia Sembilan yang terdiri atas:

- a. Sukarno (ketua),
- b. Mohammad Hatta,
- c. A.A. Maramis,
- d. K.H. A. Wachid Hasjim,
- e. Mohammad Yamin,
- f. Abdoel Kahar Moezakir,
- g. H. Agoes Salim,
- h. Abikoesno Tjokrosoejoso,
- i. Ahmad Soebardjo.

Ada dugaan bahwa sebenarnya Ki Bagoes Hadikoesoemo ingin dimasukkan dalam panitia kecil tersebut. Akan tetapi, karena ia terburu-buru kembali ke Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 1945 setelah melakukan sidang Cuo Sangi In, ia tidak masuk ke dalam panitia yang dibentuk oleh Sukarno melalui rapat tersebut.

Segera setelah dibentuk, Panitia Sembilan melaksanakan pertemuan pada hari yang sama di rumah Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta untuk membahas rumusan pembukaan undang-undang dasar negara yang di dalamnya berisikan dasar negara yang disepakati untuk diambil dari pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945. Terjadi perdebatan pada rapat tersebut. Sebagian dari anggota Panitia Sembilan menginginkan agar Islam menjadi dasar negara, sementara sebagian yang lain menolaknya. Usulan-usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapatkan sanggahan dari anggota lainnya. Namun demikian, perdebatan tersebut pun berakhir dengan kesepakatan berupa rumusan sila "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" di dalam Pancasila.

Setelah itu, Mohammad Yamin sebagai salah satu anggota Panitia Sembilan diminta Sukarno untuk membuat suatu teks rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya berisi rumusan Pancasila yang sudah disepakati oleh seluruh anggota Panitia Sembilan. Namun demikian, teks yang dibuat Mohammad Yamin tersebut dirasa terlalu panjang sehingga kemudian

Panitia Sembilan membuat teks yang lebih pendek. Setelah usai, Sukarno menamakan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dengan nama "Mukadimah". Soekiman menamainya "*Gentlemen's Agreement*" dan Mohammad Yamin menamainya dengan "Piagam Jakarta". Dalam "Piagam Jakarta" Pancasila sebagai dasar negara memiliki rumusan sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Saat masa sidang BPUPK kedua berlangsung pada 10–17 Juli 1945, rumusan naskah rancangan Pembukaan UUD NRI 1945 yang disepakati pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dibacakan oleh Sukarno di dalam permulaan sidang itu. Di dalam naskah Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, terdapat tiga bagian penting, yaitu sebagai berikut.

a. Bagian Pertama

Bagian pertama merupakan pernyataan kemerdekaan. Pernyataan ini didasari oleh pengalaman bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan atau kolonialisme selama ratusan tahun. Di dalamnya, termuat isi bahwa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan hak seperti halnya yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa yang ada di dunia. Oleh karena itu, segala penjajahan di dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

b. Bagian Kedua

Pada bagian ini, Pembukaan UUD menjelaskan hasil dari tuntutan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita seluruh bangsa, yaitu masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

c. Bagian Ketiga

Bagian ini berisi pernyataan tentang pembentukan pemerintahan negara Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas-tugas sebagai berikut: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di dalam bagian ketiga inilah terletak rumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Selain menyepakati rancangan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara beserta Piagam Jakarta sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), masa sidang kedua BPUPK menyepakati pula rancangan batang tubuh UUD NRI 1945 yang tersusun atas pasal-pasal. Dengan hadirnya kesepakatan tersebut, Sidang Kedua BPUPK ditutup pada 17 Juli 1945. Sidang itu sekaligus menjadi akhir tugas dari BPUPK.

3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila

Segera setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, kabar tersebut tersebar dan diterima oleh para tokoh kemerdekaan di tanah air. Mengetahui posisi Jepang yang semakin terhimpit dalam perang Asia-Pasifik mendorong para tokoh nasional untuk segera menyatakan kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Dalam situasi genting seperti itu, pemerintahan kolonial Jepang melalui perwira tingginya, Hisaichi Terauchi mengumumkan pembentukan sebuah panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Lalu, pada tanggal 12 Agustus 1945, pemerintah kolonial mengumumkan keanggotaan PPKI berjumlah 21 orang. Sukarno ditunjuk sebagai ketua dan Mohammad Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. Sementara para anggota PPKI terdiri dari Soepomo, K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P. Soeroso, Soetardjo Kartohadikoesoemo, K.H. Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Abdoel Kadir, Pangeran Soerjohamidjojo, Pangeran Poerbojo, Mohammad Amir, Abdoel Abbas, Mohammad Hasan, GSSJ Ratulangi, Andi Pangerang, A.H. Hamidan, I Goesti Ketoet Poedja, Johannes Latuharhary, dan Yap Tjwan Bing.

Kemudian, tanpa sepengetahuan pihak Jepang, anggota PPKI ditambah sebanyak enam orang yang terdiri dari Achmad Soebardjo, Sayoeti Melik, Ki

Hadjar Dewantara, R.A.A. Wiranatakoesoema, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Koesoemasoemantri. Dengan demikian, jumlah anggota PPKI menjadi 27 orang. Setelah BPUPK dibubarkan, PPKI mewarisi tugas dari BPUPK, yaitu mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. PPKI juga berkewajiban untuk meyakinkan rakyat di tanah air terkait kemerdekaan yang akan segera diproklamasikan.



Gambar 1.4 Foto Repro Anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
 Sumber: Soeara Asia/Kompas (2020)

Sebelum PPKI melakukan sidang, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Hal itu membuat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*). Momentum ini langsung ditanggapi oleh para pemuda

di tanah air untuk mendesak Sukarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda lantas mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan. Rapat yang dipimpin oleh tokoh pemuda, Chaeroel Saleh, itu menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah sepenuhnya kehendak rakyat Indonesia dan tidak bergantung pada restu pihak mana pun, apalagi pihak kolonial Jepang. Selepas rapat tersebut, tokoh pemuda lainnya, Wikana dan Darwis, diutus untuk menemui Sukarno dan Hatta dan menyampaikan desakan para pemuda agar proklamasi kemerdekaan lekas dilakukan pada 16 Agustus 1945.

Sukarno dan Mohammad Hatta menolak tuntutan para pemuda tersebut. St. Sularto dan Dorothea Rini Yunarti dalam *Konflik di Balik Proklamasi* menjelaskan bahwa penolakan Sukarno dan Hatta didasarkan pada pertimbangan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan secara gegabah dan harus dibahas dengan para anggota PPKI yang telah terbentuk. Setelah gagal membujuk Sukarno dan Hatta, kelompok pemuda tersebut mengadakan rapat kembali. Haryono Riandi dalam *Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia* menceritakan bahwa rapat tersebut dilakukan di Jalan Cikini No. 71, Jakarta pada 16 Agustus 1945 pukul 00.30 WIB. Rapat tersebut dihadiri para tokoh muda termasuk di antaranya Chaeroel Saleh, Djohar Noer, Koesnandar, Soebadio, Margono, Soekarni, dan Singgih.

Hasil rapat memutuskan untuk membawa dan mengamankan Sukarno dan Hatta ke luar Jakarta agar terbebas dari pengaruh pihak Jepang. Tepat pukul 04.30 WIB para pemuda membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Aksi ini mulanya dilakukan untuk menekan kedua tokoh tersebut agar bersedia memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin di tempat itu. Akan tetapi, Sukarno dan Hatta tetap bergeming menghadapi tekanan tersebut. Kabar ‘penculikan’ Sukarno dan Hatta akhirnya sampai kepada salah satu tokoh dari golongan tua, Achmad Soebardjo. Ia kemudian bertemu dengan Wikana di Jakarta. Setelah mempelajari apa yang sedang terjadi, ia bersepakat bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan, tetapi tetap dilakukan di Jakarta. Achmad Soebardjo bersama dengan Soediro dan Jusuf Kunto akhirnya menuju Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno dan Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta.

Sekembalinya rombongan ke Jakarta, Sukarno-Hatta bersama para pemuda mencapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat

akan dideklarasikan pada 17 Agustus 1945. Untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, mereka lantas mencari tempat aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi terjadi di rumah milik Laksmana Tadashi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Rumah Tadashi Maeda dipilih sebagai lokasi perumusan naskah teks proklamasi karena alasan keamanan dan kedekatan hubungan Tadashi Maeda dengan Achmad Soebarjo dan Mohammad Hatta.

Diketahui beberapa orang turut hadir dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi tersebut, yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, Soediro, Soekarni, B.M. Diah, serta beberapa orang Jepang seperti Laksmana Tadashi Maeda, Shigetada Nishijima, Tomegoro Yoshizumi, dan Miyoshi. Meski begitu, tidak semua orang tersebut terlibat secara langsung dalam perumusan naskah proklamasi. Menurut Mohammad Hatta dan Achmad Soebardjo dalam bukunya masing-masing berjudul *Untuk Negeriku* dan *Lahirnya Republik Indonesia*, perumusan naskah proklamasi terjadi di ruang makan rumah Laksmana Maeda. Achmad Soebardjo menuturkan bahwa pada mulanya di ruangan tersebut hanya terdapat Sukarno, Mohammad Hatta, Laksmana Maeda, Miyoshi, dan dirinya. Saat naskah Proklamasi hendak ditulis, Laksmana Maeda dan Miyoshi secara bergiliran mengundurkan diri sehingga tersisa tiga orang, yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, dan Achmad Soebardjo.

Dalam momen perumusan naskah proklamasi yang bersejarah itu, Sukarno mempersilakan Mohammad Hatta sebagai penyusun teks proklamasi karena dipandang memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Kendati begitu, bagi Mohammad Hatta justru Sukarno yang dipandang memiliki kemampuan menulis yang lebih baik. Akhirnya Mohammad Hatta mendikte baris-baris kalimat teks Proklamasi, sementara Sukarno yang menuliskannya. Sukarno memegang pena dan menulis teks proklamasi yang terdiri atas dua kalimat. Kalimat pertama berbunyi, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.” Kalimat tersebut diambil dari bagian akhir alinea ketiga Piagam Jakarta. Sementara itu, kalimat kedua yang berbunyi, “Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja,” merupakan pemikiran Mohammad Hatta yang kemudian mendapatkan koreksi atau perbaikan.



Gambar 1.5 Patung Perumusan Naskah Proklamasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi
 Sumber: Luck Pransiska/Kompas (2016)

Setelah teks proklamasi dirumuskan, para tokoh bangsa yang hadir saat itu berdiskusi terkait di mana tempat pembacaan teks proklamasi akan dilakukan. Atas pertimbangan keamanan, Sukarno memilih halaman depan kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Teks Proklamasi kemudian dibacakan oleh Sukarno yang didampingi Mohammad Hatta tepat pukul 10.00 WIB pada 17 Agustus 1945.

PPKI kemudian melakukan sidang. Sidang pertama baru digelar tepat satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. Sidang pertama tersebut menghasilkan beberapa putusan, yaitu (1) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memilih Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden; (3) membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua terjadi pada 19 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa putusan, yaitu (1) pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas delapan provinsi; (2) membentuk Komite Nasional di daerah; (3) menetapkan dua belas departemen/kementerian dengan masing-masing menterinya. Sementara sidang ketiga dilaksanakan pada 22 Agustus 1945 dan menghasilkan putusan, yaitu (1) pembentukan Komite Nasional, (2) pembentukan Partai Nasional Indonesia, (3) dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR.

Sidang pertama merupakan sidang terpenting dan bersejarah karena di dalamnya terdapat peristiwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang tersebut juga dihadiri kelompok pemuda yang diwakili oleh Chaeroel Saleh, Soekarni, dan Wikana. Pada kesempatan itu, Chaeroel Saleh memberikan kritik keras kepada PPKI yang dianggap sebagai lembaga yang masih membawa pengaruh Jepang. Ia berpandangan bahwa semenjak Indonesia merdeka, semua yang berkaitan dengan Jepang harus disingkirkan dan ia mendesak agar rapat dipindahkan ke tempat yang lebih terbuka sehingga rakyat dapat mengikuti jalannya persidangan. Selain itu, Chaeroel Saleh juga meminta agar PPKI diubah menjadi Komite Nasional Indonesia atau KNI.

Mohammad Hatta, seperti yang diakuinya dalam buku *Untuk Negeriku*, merespons tuntutan para pemuda yang disuarakan Chaeroel Saleh dengan mengatakan bahwa, “Kepada Jepang kami katakan bahwa rapat ini adalah rapat panitia, dan terhadap rakyat kami tanggung jawabkan bahwa rapat ini adalah rapat Komite Nasional Indonesia pertama”. Sukarno mendukung sepenuhnya pernyataan Mohammad Hatta tersebut.

Dalam sidang tersebut juga terjadi pembahasan penting berkenaan dengan keberatan dari para pemeluk agama selain Islam terhadap kalimat di dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, *Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja*. Keberatan tersebut disampaikan oleh seorang perwira Angkatan Laut Jepang kepada Mohammad Hatta pada sore hari, 17 Agustus 1945. Mohammad Hatta mendapati bahwa para pemeluk agama selain Islam di Indonesia bagian timur, salah satunya Johannes Latuharhary, merasa didiskriminasi dengan adanya kalimat di atas. Dikatakan bahwa saudara-saudara di Indonesia bagian timur lebih memilih untuk berdiri di luar Republik Indonesia yang baru merdeka jika kalimat tersebut tidak diubah. (Hatta, 1970).

Mohammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI lantas mengajak para tokoh Islam mengadakan rapat kecil pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 sebelum sidang pertama dimulai untuk membahas kalimat, *Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja* yang masih terdapat dalam rancangan Pembukaan UUD NRI 1945. Sejarah mencatat, rapat tersebut berlangsung selama lima belas menit dengan kesepakatan penting, yaitu mengubah kalimat tersebut menjadi *Ketoehanan Jang Maha Esa*. PPKI kemudian melakukan sidang pertamanya dan dapat terlaksana dengan cepat karena tokoh-tokoh Islam lebih mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan lainnya.

Sidang pertama PPKI resmi dibuka pada pukul 11.30 WIB dan diikuti oleh 27 orang anggota. Sukarno mengawali sidang dengan sebuah pidato yang mengingatkan para anggota PPKI bahwa Indonesia sedang berada dalam zaman peralihan yang berubah secara cepat. Karenanya, mereka harus menyesuaikan diri dengan bertindak cepat pula. Sukarno juga menekankan di muka sidang bahwa, "Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil saja, tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah". Peristiwa bersejarah itu pun terjadi. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat rumusan lima sila Pancasila di dalam Pembukaannya. Oleh karena itu, secara bersamaan Pancasila sah menjadi dasar negara. Meski berlangsung dengan cepat, sidang pertama itu telah menjamin persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(P R E A M B U L E)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan melihat keseluruhan proses kelahiran dan perumusan Pancasila menjadi dasar negara, kalian pasti paham bahwa proses kesejarahan tersebut diawali dengan kelahirannya pada 1 Juni 1945, lalu diikuti oleh perumusan pada 22 Juni 1945 dan disahkan kemudian oleh sidang PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945. Pada hari pengesahannya itu, para pahlawan pendiri bangsa Indonesia bermufakat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



Aktivitas Belajar

1.3

Setelah mencatat informasi penting tentang dinamika jalannya sidang BPUPK secara mandiri, lakukan aktivitas kelompok berikut ini!

- 1) Buatlah kelompok yang terdiri atas 4—5 orang!
- 2) Kemudian diskusikan tentang dinamika sidang BPUPK bersama kelompok kalian!
- 3) Carilah sumber referensi di perpustakaan atau referensi *online* yang relevan!
- 4) Tulis dan buatlah peta konsep/*mind map* tentang dinamika pelaksanaan sidang BPUPK!
- 5) Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!
- 6) Setiap kelompok memberikan tanggapan dan penilaian terhadap kelompok lain yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya.
- 7) Catatlah hasil diskusi ke dalam tabel seperti berikut!

Tabel 1.3 Contoh Hasil Diskusi Kelompok

Nama Kelompok	Hasil Diskusi	Sumber Data atau Informasi
Kelompok 1		
Kelompok 2		
Kelompok 3		
Kelompok 4		
Dan seterusnya		



Uji Kompetensi 1.2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Bagaimana jalannya sidang BPUPK dalam menentukan rumusan dasar negara? Jelaskan dengan alasan!
2. Mengapa terjadi perbedaan pandangan para pendiri bangsa terkait isi “Piagam Jakarta” terutama rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”?
3. Mengapa kita harus menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan seperti yang ditunjukkan oleh tokoh pendiri bangsa dalam menyikapi perbedaan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia?

C. Kedudukan Pancasila

Sebelum lebih lanjut membahas subbab ini, bacalah kembali secara saksama pidato Sukarno tentang Pancasila!

Dalam pidatonya Sukarno menyebut Pancasila dengan dua istilah, yakni *filosofische grondslag* dan *weltanschauung*. *Filosofische grondslag* disebutkan sebanyak empat kali. Sementara itu, istilah *weltanschauung*, tidak kurang dari 30 kali disebutkan dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kalian berasal dari bahasa apa dan apa arti dari dua istilah asing tersebut? Istilah *filosofische grondslag* berasal dari bahasa Belanda. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti “filsafat atau pemikiran yang menjadi norma dasar”.

Istilah *filosofische grondslag* atau filsafat dasar negara dapat dimaknai sebagai nilai-nilai penting yang dijadikan dasar atau alasan dari didirikannya sebuah negara. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat dasar negara dapat kita pahami sebagai sistem pemikiran yang berisi nilai-nilai atau prinsip yang membuat negara Indonesia dapat berdiri. Jika Pancasila sebagai dasar negara rusak, akan rusak pula negara Indonesia.

Keberadaan Pancasila sebagai *filosofische grondslag* dapat dimaknai sebagai sebuah fondasi atau dasar yang di atasnya berdiri negara Indonesia. Layaknya sebuah rumah, makin kokoh fondasi rumah tersebut, akan makin kuat bangunan di atasnya. Begitu pun negara Indonesia yang dapat berdiri kokoh apabila memiliki dasar negara yang kuat. Sebuah dasar yang berisi pemikiran dan semangat yang membuat negara Indonesia dapat merdeka dari penjajahan, memiliki bangsa yang bersatu, berdaulat, serta bercita-cita merealisasikan masyarakat Indonesia

yang adil dan makmur. Filsafat dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila terdiri atas lima sila atau prinsip yang berbunyi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada pidato Pancasila 1 Juni 1945, Sukarno menggunakan kata *weltanschauung* untuk menjelaskan Pancasila sebagai sudut pandang bangsa Indonesia dalam memandang dunia. Dalam hal ini, kita dapat memaknai *weltanschauung* sebagai sebuah perspektif atau cara pandang yang dimiliki sebuah bangsa untuk melihat dan berpikir tentang apa yang ada di sekitarnya. Sebagaimana halnya budaya, adat istiadat, atau norma yang senantiasa membuat tindakan kita menjadi sesuai dengan cara pandangan tersebut.

Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki arti sebuah pedoman atau pegangan hidup yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia masa lalu yang mengajarkan setiap orang yang hidup di masa kini dan masa datang untuk bersikap dan berperilaku mulia. Pada sila pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup mengajarkan bangsa Indonesia untuk selalu menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa yang bertoleransi terhadap perbedaan praktik-praktik ibadah umat beragama lain (Tauruy dan Indra, 2022: 16)

Kemudian dalam sila kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup menganggap semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kemuliaan, tidak peduli suku, bangsa, atau agamanya.

Sementara itu sila ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup mengingatkan bangsa Indonesia untuk selalu mencintai tanah air, bangsa, dan bahasanya. Selain itu, sila yang memiliki bunyi “Persatuan Indonesia” itu menghendaki pula agar setiap orang dapat menghargai berbagai macam perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia dengan menjunjung semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Begitu pula dengan sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila sebagai pandangan hidup memberikan pesan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi dalam kehidupan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga mendorong kita untuk bermusyawarah dan lebih mengutamakan

kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai keputusan menyangkut kepentingan bersama mestinya diambil dengan jalan musyawarah dan mufakat.

Terakhir, sila kelima. Pancasila sebagai pandangan hidup menghendaki agar setiap warga negara Indonesia menyadari bahwa keadilan dan kesejahteraan hidup adalah tujuan bersama. Bangsa Indonesia diingatkan untuk hidup tenggang rasa dalam menjalani hidupnya, tidak berfoya-foya saat saudara sebangsanya tengah berada dalam kesulitan dan keterbatasan. Sila kelima memberikan pesan kepada kita untuk membantu saudara sebangsa yang masih hidup dalam keadaan miskin atau kekurangan.

Pancasila memiliki beberapa kedudukan, yaitu: (1) Pancasila sebagai dasar negara, (2) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan (3) Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut ini penjelasan ketiganya.

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara sebetulnya memiliki arti yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai “*filosofische grondslag*” atau filsafat dasar negara. Dalam konteks ini, Pancasila berkedudukan secara formal dalam tatanan hukum negara Indonesia sebagai norma dasar atau aturan prinsip yang tidak dapat diubah. (Tauruy dkk., 2022: 16).

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa setiap sendi-sendi ketatanegaraan harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila harus senantiasa menjadi spirit dalam bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan oleh Sukarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Salah satu isi pidatonya ialah menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa atau *filosofische grondslag* bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Usulan Sukarno tersebut diterima dengan baik oleh seluruh anggota sidang BPUPK (BPIP, 2020: 65).

Oleh karena itu, jika kata Pancasila sebagai dasar negara dihilangkan, runtuhlah negara Indonesia yang berdiri di atasnya. Negara tidak memiliki lagi landasan hukum yang membuat kehidupan warga negara menjadi tertib dan teratur. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Regulasi ini kemudian direvisi dan lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan peraturan ini, kita dapat mengetahui kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berimplikasi bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Kalian dapat menyimak infografik berikut untuk menambah pemahaman kalian tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Secara hierarkis, Pancasila sebagai nilai dasar berada pada puncak piramida. Pancasila berkedudukan di atas UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain.

Secara normatif, setiap peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di atasnya. Hans Kelsen (2005) menyatakan bahwa norma hukum berjenjang dan hierarkis. Artinya, norma hukum yang berada di bawah bersumber dan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi. Norma hukum yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya hingga berhenti pada norma tertinggi yang dinamakan norma dasar (*grundnorm*). Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan *grundnorm* dalam tertib hukum dan sistem norma hukum Indonesia.

Sesuai dengan pengertiannya, seluruh peraturan perundang-undangan merupakan sebuah tatanan yang dibuat untuk mengatur kehidupan bernegara. Peraturan tersebut dibuat agar kehidupan warga negara Indonesia berjalan dengan baik. Jika ada warga negara yang melanggar peraturan, akan diberikan hukuman/sanksi sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Sanksi atau hukuman yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat dimaknai sebagai alat pemaksa yang membuat seseorang harus menaati peraturan tersebut. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan sebagai berikut:



Gambar 1.6 Kedudukan Pancasila dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Sumber: Amos Suryel Tauruy/Kemendikbudristek (2022)

- sumber dari segala sumber hukum di Indonesia;
- mencakup suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Dengan demikian, seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum sendiri dapat didefinisikan sebagai kesadaran individu/kelompok masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum sangat penting dan diperlukan agar tercipta ketertiban, kedamaian, dan keadilan masyarakat.



Aktivitas Belajar

1.4

Salah satu wujud kesadaran hukum ialah memiliki surat izin mengemudi (SIM) bagi pengendara kendaraan bermotor. Bacalah artikel berikut ini kemudian isilah tabel di bawahnya!

Sanksi Pelajar Bawa Motor ke Sekolah tanpa SIM

JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar saat berangkat ke sekolah salah satunya berkaitan dengan kepemilikan surat izin mengemudi (SIM). SIM menjadi syarat wajib bagi setiap pengendara kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, di dalam UULLAJ dijelaskan mengenai aturan SIM, yakni yang tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkannya kepada petugas. "Yang benar-benar tidak punya SIM atau yang lupa membawa SIM atau yang tidak punya SIM, semuanya akan tetap ditindak," ujar Fahri kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.



Gambar 1.7 Pentingnya SIM bagi Pelajar

Fahri menambahkan, terkait kepemilikan SIM ini bisa dilihat dari identitas lainnya atau fisiknya pengendara. Misalkan masih anak-anak (pelajar) atau di bawah 17 tahun itu belum punya SIM.

Bagi pengendara yang tidak memiliki SIM dijerat dengan Pasal 281 dalam Undang-Undang yang sama. “Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta,” katanya. Sedangkan bagi pengendara kendaraan yang tidak bisa menunjukkan kepemilikan SIM juga tetap akan ditindak karena termasuk pelanggaran lalu lintas.

“Sanksi bagi pengendara yang tidak punya SIM dengan yang punya SIM tapi tidak bisa menunjukkannya kepada petugas berbeda,” ucapnya. Bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan SIM dijerat dengan Pasal 288 ayat (2) di UU yang sama. Dalam pasal pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap pengendara wajib menunjukkan SIM kepada petugas. Sedangkan bagi yang tidak bisa menunjukkan SIM akan dikenakan sanksi berupa tilang dan diharuskan membayar sejumlah denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),”.

Sedangkan, untuk bisa mengajukan penerbitan SIM juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan SIM sebagaimana dimaksud pada pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Sementara mengenai batasan usia yang boleh mengajukan permohonan untuk penerbitan SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) yakni usia ditentukan paling rendah 17 tahun untuk SIM A dan SIM C dan SIM D.

Kesadaran Hukum	
Ide pokok artikel	
Hal yang menarik dari artikel	
Kata kunci dari artikel	
Implikasi tindakan taat hukum sesuai artikel tersebut	
Solusi tindakan tidak taat hukum sesuai artikel tersebut	

2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Setelah kalian mempelajari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sekarang saatnya kalian mempelajari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kedudukan Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup bangsa relevan dengan istilah *weltanschauung* atau pandangan hidup yang disampaikan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup dapat dimaknai sebagai sebuah tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat. Sebuah pedoman hidup yang mengikat dan memandu berbagai komponen bangsa Indonesia agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Dengan demikian, tanpa Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia akan hidup terombang-ambing karena tidak memiliki pedoman. Tanpa Pancasila, Indonesia menjadi bangsa yang tidak tertata dan teratur hidupnya karena tidak memiliki nilai-nilai keteladanan untuk dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika diperhatikan, contoh praktik Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa banyak ditemui di masyarakat dalam bentuk yang beraneka ragam. Mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa beragam dengan suku, budaya, serta keyakinan beragama yang berbeda-beda. Kehadiran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pun diperlihatkan melalui bentuk-bentuk praktik yang beraneka ragam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Singkatnya, setiap suku bangsa dan agama memiliki praktik-praktik Pancasila yang khas. Hadirnya pemahaman yang bervariasi tersebut menyebabkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu dipahami sebagai cara pandangan bangsa Indonesia untuk melihat segala macam perbedaan kesukuan dan agama dalam masyarakat sebagai suatu keniscayaan. Hal ini sebagaimana semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Setiap orang yang merasa dirinya menjadi bagian dari bangsa Indonesia, meskipun berbeda suku atau agamanya, sama-sama bersaudara. Persaudaraan itu didasari oleh pemahaman bahwa ada nilai-nilai Pancasila yang sama yang melekat di dalam diri masing-masing. Kelekatan itu bisa saja berasal dari tradisi budaya suku yang diajarkan maupun dari ajaran agama yang dianutnya. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup ialah sebagai berikut.

- Pancasila merupakan pedoman menyelesaikan berbagai persoalan hidup masyarakat Indonesia.
- Pancasila dapat menjadi alat/cara untuk memecahkan berbagai problematika sosial, politik, ekonomi, dan budaya agar bangsa ini kian maju.

- c. Masyarakat Indonesia memiliki pedoman untuk membangun dirinya sesuai dengan cita-cita bangsa.
- d. Pancasila mampu mempersatukan masyarakat dengan beragam perbedaan latar belakang.

3. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Dewasa ini kalian pasti pernah mendengar atau membaca kata ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ideos* yang bermakna ide dan *logos* yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai sendi kehidupan (Kaelan, 2013: 61).

Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat diartikan sebagai sistem kehidupan nasional yang mencakup dimensi politik, ekonomi, sosio-kultural, pertahanan, dan keamanan untuk mencapai tujuan negara yang didasarkan pada dasar negara. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun dalam penyelenggaraan politik ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan- keamanan negara, termasuk pula politik luar negeri (BPIP, 2020: 60).

Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai seperangkat pemikiran yang berasal dari pengalaman kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya lantaran mampu menjaga kehidupan bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menuntun bangsa Indonesia merealisasikan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur (BPIP, 2020: 61).



Aktivitas Belajar

1.5

Setelah kalian membaca isi artikel di atas, dapat ditegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi memiliki peran penting dalam mengawal Indonesia di masa depan. Untuk memantapkan pemahaman kalian tentang Pancasila sebagai ideologi negara, simaklah infografik berikut ini!



Gambar 1.8 Infografik Impian Indonesia 2015–2085

Kalian sebagai generasi muda harus siap menyongsong impian Indonesia 2015–2085. Kalian harus mulai mengisi hidup dengan hal-hal yang berguna demi masa depan. Jika tidak, kalian akan menjadi orang-orang yang tidak produktif. Bahkan, jika banyak di antara kalian tidak mampu menjadi orang-orang yang produktif, gambaran kehidupan bangsa Indonesia akan menjadi buruk. Berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi diproyeksikan akan terjadi jika pertumbuhan penduduk yang merupakan “bonus demografi” tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Setelah melihat infografik dan membaca penjelasan impian Indonesia 2015–2085 tersebut, bagaimana sikap kalian? Apakah kalian hanya menjadi orang yang menunggu datangnya hari tersebut? Atau sebaliknya, kalian menjadi bagian dari generasi penerus bangsa yang berjuang untuk meraih impian tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, isilah kolom sebelah kiri dengan tanda centang (✓) atau silang (x) pada pilihan sikap kalian sebagai generasi emas! Tuliskan alasan kalian pada kolom di sebelah kanannya!

Sikap Menuju Indonesia Emas	Alasan
☐ Biasa saja, tunggu saja waktunya	
☐ Lebih semangat, buat impian dan tindakan nyata	



Uji Kompetensi 1.3

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas!

1. Mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia?
2. Mengapa Pancasila dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia?
3. Mengapa Pancasila dijadikan ideologi negara Indonesia?



Pengayaan

Untuk memperkaya pemahaman kalian tentang kedudukan Pancasila, bukalah tautan berikut!

1. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPKelasX>

2. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPKelasXI>

D. Aktualisasi Pancasila

Bagian keempat ialah praktik pengamalan/penerapan Pancasila. Di bagian ini, kalian akan dikenalkan pada praktik-praktik pengamalan Pancasila yang terjadi di tengah kehidupan. Hal ini penting untuk memberikan teladan kepada kalian bagaimana mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.

1. Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, nilailah diri kalian sendiri!

"Apakah kalian telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila?"

.....
.....

Jika ya, seperti apa bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut? Berikan contoh konkretnya! Jika belum, apa yang akan kalian lakukan agar dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila?

Kalian mungkin sering bingung ketika diminta untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, sebagaimana kata Sukarno, Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pancasila digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekadar hafalan. Lambang Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat resmi kenegaraan atau buku-buku. Lambang Garuda tidak cukup hanya dipajang di kelas. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, ketika melakukan refleksi apakah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila, kalian perlu memahami isi dari tiap-tiap sila tersebut. Berikut ini beberapa pertanyaan kunci yang dapat kalian refleksikan terkait dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, sejumlah pertanyaan lain dapat dikembangkan sesuai dengan makna dari tiap-tiap sila tersebut.

Tabel 1.5 Penerapan Pancasila dalam Kehidupan

Sila	Pertanyaan
 Sila 1	a) Apakah kalian telah menjalankan perintah agama/kepercayaan dan menjauhi larangan agama/kepercayaan? b) Perintah dan larangan di sini tidak hanya terkait dengan aspek ibadah atau ritual, melainkan juga perintah dan larangan dalam kehidupan sosial-bermasyarakat. c) Apakah kalian dapat menghormati dan dapat bekerja sama dengan kelompok agama/kepercayaan yang berbeda? d) Apakah kalian dapat membantu teman kalian yang berbeda agama/kepercayaan dalam melaksanakan ibadah secara nyaman? e) Apa peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antaragama/kepercayaan?
 Sila 2	a) Apakah kalian dapat menempatkan bahwa setiap manusia, apa pun latar belakang dan identitasnya, dalam posisi setara? b) Apa yang telah dan akan kalian lakukan jika salah satu dari teman, tetangga kalian, atau bahkan orang asing mengalami kesulitan? c) Apakah kalian dapat menjalankan norma sosial-budaya yang berlaku di sekitar kalian? d) Apa kira-kira yang dapat kalian berikan jika salah satu/kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan?

Sila	Pertanyaan
 Sila 3	a) Sebagai peserta didik, kontribusi apa yang dapat kalian berikan untuk menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa? b) Apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keutuhan negara sehingga tidak terjadi separatisme? c) Apakah kalian dapat menempatkan produk dalam negeri sebagai prioritas dibanding produk luar negeri? d) Apa yang dapat kalian lakukan jika salah satu dari teman kalian terlibat tawuran dan permusuhan? e) Apa yang dapat kalian lakukan untuk menciptakan ketertiban dunia?
 Sila 4	a) Apakah kalian pernah memberikan usul, pemikiran, saran dalam suatu kegiatan musyawarah? b) Apa yang akan kalian lakukan jika usulan/ide kalian tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? c) Apa yang akan kalian lakukan jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kalian? d) Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara?
 Sila 5	a) Bagaimana cara kalian agar hak dan kewajiban kalian, baik sebagai peserta didik, anggota keluarga, ataupun generasi masa depan bangsa dapat dilaksanakan? b) Apakah kalian dapat memberikan hukuman/sanksi yang setimpal kepada antara teman dekat kalian dengan orang yang tidak dikenal? c) Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu teman kalian yang secara ekonomi lebih rendah daripada kalian? d) Jika kalian laki-laki, apakah kalian dapat bersikap adil kepada rekan kalian yang berjenis kelamin perempuan? Sebaliknya, jika kalian perempuan, apakah kalian dapat bersikap adil terhadap rekan kalian yang berjenis kelamin laki-laki?

Setelah melakukan refleksi diri tentang penerapan Pancasila dalam diri kalian, saatnya kalian memahami materi penerapan Pancasila. Bacalah teks di bawah ini untuk menambah pemahaman kalian tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara!

Penerapan Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga mereka dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan saksama tanpa mengalami gangguan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar “kemanusiaan” seperti perundungan (*bullying*), diskriminasi, dan kekerasan antarsesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini secara eksplisit juga menyebut kata “adil dan beradab” yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral-etis serta adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan/program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara sehingga tidak boleh ada seseorang atau satu kelompok yang merasa paling otoritatif dan merasa paling benar.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan di sini dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Oleh karena itu, merendahkan orang lain karena, misalnya, status sosial, jenis kelamin, agama, dan budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dari cara pikir yang adil. Sayangnya, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekadar contoh, perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil karena keperempuanannya. Ia tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa menikah muda, dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan masyarakat.



Aktivitas Belajar

1.6

Setelah membaca teks di atas, cermati situasi sekitar kalian dan temukan bentuk-bentuk penerapan/pengimplementasian Pancasila!

Kemudian buatlah komik/ilustrasi bentuk-bentuk pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalian dapat melakukannya secara manual atau menggunakan aplikasi digital.

TOLERANSI



Gambar 1.9 Contoh Komik Penerapan Pancasila dalam Kehidupan



Aktivitas Belajar

1.7

Setelah kalian memahami artikel dan menyelesaikan aktivitas membuat komik, buatlah jurnal harian yang berkaitan dengan penerapan Pancasila yang kalian lakukan! Format jurnal dapat dilihat dalam contoh berikut.

Hari/Tanggal	Senin/28 Januari 2023
Waktu	Pagi hari
Tempat	Di rumah
Sila	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Deskripsi Kegiatan	Ibu meminta pendapatku dan adikku untuk menu masakan pada hari itu.

Hari Pertama

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	

Hari Kedua

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	

Hari Ketiga

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	

Hari Keempat

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	

Hari Kelima

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	

Hari Keenam

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila	
Deskripsi Kegiatan	



Uji Kompetensi 1.4

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Apakah sudah terimplementasi atau belum?
2. Jika sudah, sebutkan contohnya! Jika belum, sebutkan hal yang menjadi tantangannya!
3. Apakah kehidupan masyarakat di sekitar kalian telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

2. Gagasan Solutif Mengatasi Perilaku-perilaku yang Bertentangan dengan Pancasila

Upaya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang paling menantang dari materi Pancasila. Apalagi di era Revolusi Industri 4.0 yang salah satunya ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi. Tantangan dan peluang mengimplementasikan Pancasila pada 30 tahun yang lalu tentu berbeda dengan hari ini karena perubahan kodrat zaman dan kodrat alam.

Pada era ini, berkat perkembangan teknologi informasi, dunia ini seperti mengecil. Sebab, dengan bantuan teknologi informasi, satu wilayah dapat terhubung dengan wilayah lainnya. Misalnya, kalian yang berada di desa dapat berkomunikasi dengan orang yang lokasinya sangat jauh jika kalian terhubung dengan internet, baik melalui ponsel maupun laptop/komputer. Kita yang berada di Indonesia dapat melihat dan membaca peristiwa yang terjadi di negara lain dengan bantuan teknologi informasi. Ini tentu berbeda dengan era awal kemerdekaan, di mana kemajuan teknologi informasi tidak sepesat saat ini.

Perkembangan teknologi informasi ini tentu memberikan peluang dan tantangan dalam menerapkan Pancasila. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya itu, praktik kehidupan kita yang berlandaskan Pancasila juga dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di dunia.

Contohnya, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat beragam atau berbineka. Ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama/kepercayaan di Indonesia. Namun, di tengah keragaman tersebut, bangsa Indonesia tetap dapat hidup rukun dan damai antarsesama.

Tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye kepada dunia tentang kerukunan dalam kebinekaan. Hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang berkonflik. Di Bali, misalnya, ada tradisi *ngejot*, yaitu memberikan makan kepada tetangga, yang berlangsung dan mengharmoniskan pemeluk Islam dan Hindu. Di Maluku, ada tradisi *pela gandong*, suatu perjanjian persaudaraan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika suatu daerah terikat dengan perjanjian persaudaraan, mereka harus saling menolong, saling membantu, sekalipun di dalamnya terdapat perbedaan agama. Di Papua ada tradisi *bakar batu* yang dilakukan untuk mencari solusi saat terjadi konflik. Selain itu, masih banyak contoh lainnya. Tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu dapat disebarluaskan melalui teknologi informasi.

Di balik peluang tersebut, tersimpan juga tantangan yang tidak mudah. Karena teknologi informasi pula, kita dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita. Karena teknologi informasi pula, hoaks dan ujaran kebencian menyebar sangat masif di media sosial sehingga informasi yang kita terima bukan saja tidak benar, tetapi sering kali juga merugikan kita. Dengan teknologi informasi, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila juga akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Ide-ide yang mengarah pada radikalisme dan terorisme juga dapat memengaruhi kita. Dengan teknologi informasi, narkoba juga dapat menyebar dengan cepat, bahkan masuk ke desa dan perkampungan.

Untuk mengasah kreativitas dan gagasan kalian serta menepis kekhawatiran tentang perilaku-perilaku menyimpang terkait penerapan Pancasila di era 4.0 ini, bacalah artikel di bawah ini!

Ber-Pancasila di Era Media Sosial

Menurut data We Are Social tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Dan setiap tahunnya pengguna internet terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks yang sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga 5 Mei 2020, mencatat sebanyak 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait Covid-19 yang beredar di masyarakat. Riset Dailysocial.id melaporkan bahwa informasi hoaks paling banyak ditemukan di platform Facebook (82,25%), WhatsApp (56,55%), dan Instagram (29,48%). Dan sebagian besar responden (44,19%) yang ditelitinya tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoaks.

Selain hoaks, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi dan radikalisme. Sejumlah lembaga penelitian telah menunjukkan betapa masifnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial.

Namun di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik. Aktivitas mengumpulkan dana melalui media sosial yang disebut dengan *crowdfunding* untuk melakukan kebaikan, seperti membantu pengobatan orang yang sakit, memperbaiki rumah, dan sebagainya, juga banyak dilakukan.

Ini artinya, media sosial itu bermata dua; ia bisa menjadi alat untuk menebar kebaikan pada satu sisi, dan menjadi alat untuk melakukan pengrusakan sosial, pada sisi yang lain. Kata kuncinya adalah bagaimana agar media sosial dapat digunakan untuk melakukan kebaikan, membantu sesama, menyuarkan keadilan?

Sumber: Hatim Gazali, dkk. (2021)



Aktivitas Belajar

1.8

Setelah mencatat informasi penting artikel di atas secara mandiri, lakukan aktivitas kelompok berikut ini!

- 1) Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang!
- 2) Kemudian carilah kasus berkaitan permasalahan penerapan Pancasila di era digital saat ini. (Kasus tersebut dapat berupa berita yang dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun digital.)
- 3) Setelah itu, analisislah kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut!
 - Apa isi berita/masalahnya?
 - Siapa tokoh dalam berita tersebut?
 - Apa alasan terjadinya masalah?
 - Apa bentuk pelanggaran terhadap Pancasila?
 - Apa kaitan masalah dengan kemajuan teknologi (era digital)?
 - Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut?
- 4) Tulislah jawaban di dalam buku kalian!
- 5) Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas!
- 6) Setiap kelompok memberi penilaian dan tanggapan terhadap kelompok lain yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya.

Kalian harus mengetahui bahwa permasalahan dalam penerapan Pancasila tidak hanya terlihat dalam sebuah contoh kasus, tetapi juga dalam setiap butir sila dalam Pancasila. Berikut gagasan solutif penerapan Pancasila dalam setiap butirnya.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Persoalan yang sering muncul terkait sila pertama ini ialah masih maraknya kasus intoleransi dan radikalisme agama. Hal ini tidak hanya terjadi pada agama tertentu, tetapi hampir pada semua agama. Pelaku intoleransi dan radikalisme agama acap menyalahkan kelompok/paham keagamaan di luar keyakinannya. Persoalan lain di Indonesia ialah potensi konflik berbasis agama. Bangsa Indonesia yang majemuk rentan terhadap konflik berbasis agama. Sejarah mencatat konflik bernuansa agama pernah beberapa kali terjadi di Indonesia, seperti konflik Ambon dan konflik Poso. Salah satu solusi dari persoalan tersebut ialah masyarakat harus mampu hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati satu sama lain meski berbeda agama dan keyakinan. Dalam sila pertama Pancasila banyak terkandung makna dan nilai-nilai toleransi antarumat beragama. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama mestinya mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, menyisakan banyak persoalan. Pandemi Covid-19 tidak hanya mengakibatkan jutaan nyawa melayang, tetapi juga menyisakan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Banyak orang yang kelaparan dan kesulitan mencari makan. Tindak kriminalitas meningkat tajam. Ketakutan dan kecemasan juga menghinggapi banyak orang. Kompleksitas persoalan Pandemi Covid-19 menyulut krisis kemanusiaan. Di masa Covid-19, persoalan kemanusiaan acapkali diabaikan. Tidak sedikit manusia yang mengedepankan ego pribadi/kelompoknya dan mengabaikan nasib sesama. Banyak orang yang menghalalkan berbagai cara, seperti korupsi, merampok, mencuri, dan menipu demi bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Padahal, Pandemi Covid-19 mestinya justru mengasah kepekaan dan naluri kemanusiaan kita sekaligus menguatkan ikatan solidaritas sosial.

Kita semestinya menunjukkan empati dan solidaritas antarsesama. Jika ada satu orang yang sakit, orang lain merasakan yang sama. Pandemi Covid-19 mestinya menumbuhkan sikap kepedulian sosial untuk saling membantu. Sebab, manusia pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain (Mahfud, 2021). Dalam konteks inilah penting kiranya mengimplementasikan sila kedua Pancasila yang sarat dengan pesan dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban.

c. Persatuan Indonesia

Salah satu tantangan bangsa Indonesia saat ini ialah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Secara geopolitik, ada cukup banyak tantangan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman yang berasal dari dalam antara lain ancaman kelompok separatis teroris (KST) Papua. Merebaknya berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan contoh lain ancaman integrasi bangsa di era kekinian. Sementara ancaman yang datang dari luar, misalnya klaim sepihak negara lain atas wilayah teritorial Indonesia, seperti sengketa di perairan Natuna Utara.

Menghadapi berbagai ancaman disintegrasi bangsa tersebut, setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran dan komitmen kuat dalam menjaga persatuan bangsa. Sikap dan perilaku yang dapat memecah belah persatuan harus dicegah dan dihindari. Berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian (*hate speech*) tidak boleh dibiarkan merebak karena dapat mengoyak tenun kebangsaan. Oleh karena itu, dibutuhkan etika bermedia sosial agar tidak merusak tatanan sosial dan persatuan bangsa. Sila ketiga Pancasila selain memuat nilai-nilai persatuan juga mengajarkan nilai-nilai nasionalisme (cinta tanah air) kepada kita dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Permasalahan pada sila keempat ini ialah tantangan demokrasi. Tantangan demokrasi dimaknai sebagai tantangan dalam melaksanakan dan menjalankan demokrasi secara baik dan benar di Indonesia. Persoalan demokrasi sangat berat, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang *notabene* belum memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Salah satu contoh ancaman demokrasi yang kerap kita jumpai terutama saat hajatan demokrasi ialah *money politic* (politik uang).

Tidak hanya itu, jual beli jabatan, korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan juga merupakan contoh lain dari ancaman demokrasi. Menyikapi berbagai ancaman dan tantangan dalam berdemokrasi, sudah semestinya kita kembali pada Pancasila, yaitu dengan cara mengamalkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud ialah demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat, kearifan, dan kegotongroyongan.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Permasalahan sila kelima antara lain berupa tantangan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam konteks ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek yang penting ialah aspek ekonomi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masih terjadi banyak ketimpangan, kesenjangan, dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia.

Salah satu cara untuk menanggulangnya ialah dengan mengintensifkan pemberdayaan masyarakat secara sistematis dan terencana. Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan ekonomi seolah menjadi lingkaran setan yang tidak berujung. Tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat, maka kehidupan ekonomi masyarakat yang kurang berdaya akan selalu tertinggal dibandingkan dengan masyarakat pemilik modal (Juba, dkk., 2022: 86-90). Akibatnya, kesenjangan sosial akan terus dan semakin menganga. Dalam konteks inilah, diperlukan komitmen dan sinergi bersama, baik pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia, untuk mengimplementasikan dan mengampanyekan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Aktivitas Belajar

1.9

Kalian telah membahas permasalahan penerapan Pancasila dalam setiap butir sekaligus solusinya. Sekarang kalian diminta untuk memikirkan ide pemanfaatan kemajuan teknologi dan media sosial sebagai ajang mengampanyekan solusi mengatasi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan penerapan Pancasila. Ide-ide kalian dapat dituangkan dalam bentuk *booklet* atau *leaflet* yang nantinya akan disebarakan kepada orang-orang di sekitar kalian (audiens) sebagai media kampanye.



Gambar 1.10 Contoh Leaflet/Booklet
sumber: M. Isnaini (2021)



Lembar Tanggapan Audiens

(Lembar ini akan kalian berikan kepada audiens untuk mendapatkan tanggapan mereka terhadap efektivitas penyampaian pesan dan gagasan penerapan Pancasila)

Nama	Pesan yang Saya Dapat	Hal yang perlu Diapresiasi	Hal yang perlu Diperbaiki

**lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*



Uji Kompetensi 1.5

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang bab ini, analisislah studi kasus berikut ini!

1. Rita mengunggah video prestasinya di media sosial. Ternyata unggahan Rita menjadi viral, khususnya di sekolahnya. Video unggahan Rita mendapat respons yang berbeda-beda, ada yang suka dan ada yang sinis. Ada yang berkomentar positif, ada juga yang berkomentar negatif. Bahkan, ada yang berkomentar pedas menggunakan akun *fake*. Menurut analisis kalian, mengapa unggahan Rita mendapat respons yang berbeda-beda? Bagaimana sebaiknya sikap Rita terhadap komentar yang ada? Jelaskan permasalahan bagi para pelajar dalam menerapkan Pancasila pada era digital seperti saat ini!
2. Dani mendapatkan sebuah informasi dan membaginya ke grup media pesan. Informasi tersebut diragukan kebenarannya oleh Jaka. Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Jaka menelusuri kebenaran informasi tersebut. Dari penelusurannya, Jaka menyimpulkan bahwa informasi yang disebarkan Dani termasuk berita bohong (hoaks). Dani menolak tuduhan Jaka dan mengklaim informasi yang dibagikannya itu benar adanya. Lantas Dani menunjukkan sumber informasi tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang silang pendapat antara Dani dan Jaka dalam menilai kebenaran informasi? Apa solusi yang dapat kalian berikan untuk menentukan kebenaran informasi yang dibagikan Dani agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
3. Sekolah kalian kedatangan peserta didik baru. Namun, karena sekolah kalian berbasis digital, peserta didik baru tersebut kesulitan dalam mengikuti program-program yang ada di sekolah. Akibatnya, peserta didik baru tersebut menjadi tidak percaya diri. Sebagai peserta didik lama, bagaimana tindakan yang sebaiknya kalian lakukan kepada peserta didik baru tersebut? Bagaimana jika posisi kalian yang menjadi peserta didik baru tersebut?



Pengayaan

Untuk memperkaya pemahaman kalian atas solusi mengatasi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, kunjungi tautan berikut ini!

1. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPkelasX>

2. Materi tambahan:



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPkelasXI>



Refleksi

Setelah melalui proses pembelajaran pada bab ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan berikut.

1. Dari proses pembelajaran pada bab ini, hal yang saya pahami adalah
2. Setelah proses pembelajaran pada bab ini, saya tertarik mendalami tentang
3. Dari proses pembelajaran pada bab ini, hal yang belum saya pahami adalah
4. Dari proses pembelajaran pada bab ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah



Penilaian 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada satu pilihan jawaban yang benar!

1. Dalam sidang parlemen, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai bentuk usaha, dibentuklah badan yang dinamai BPUPK. Ketua badan tersebut adalah
 - A. Sukarno
 - B. R.P. Soeroso
 - C. Moh. Hatta
 - D. Radjiman Wedyodiningrat
2. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan tanggal
 - A. 1 Maret 1945
 - B. 29 Mei–1 Juni 1945
 - C. 10–17 Juli 1945
 - D. 18 Agustus 1945
3. Dua perempuan berikut ini yang merupakan anggota BPUPK adalah.....
 - A. Christina Martha Tiahahu dan Maria Oelfa Santoso
 - B. Maria Oelfa Santoso dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito.
 - C. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito dan Christina Martha Tiahahu
 - D. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito dan Maria Walanda Maramis
4. Perhatikan pernyataan berikut!
 - (1) Memiliki semangat persatuan dan kesatuan
 - (2) Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
 - (3) Adanya rasa memiliki terhadap bangsa dan Indonesia
 - (4) Menganggap remeh ideologi negara lain
 - (5) Mengutamakan hak daripada kewajiban

Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dasar negara Pancasila ditunjukkan pernyataan nomor

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (3), (4), dan (5)

5. Perhatikan nilai-nilai semangat tokoh bangsa berikut!

- (1) Memiliki semangat dalam berjuang memerdekakan negara-negara terjajah
- (2) Mengutamakan persatuan dan kesatuan
- (3) Rela berkorban jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan
- (4) Berpartisipasi aktif mencapai cita-cita bangsa
- (5) Pantang bekerja sama dengan negara yang pernah menjajah

Nilai-nilai semangat para tokoh perumus dasar negara dan patut kita teladani ditunjukkan nomor

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (2), (3), dan (5)
- D. (3), (4), dan (5)

Penilaian 2

Jawablah pernyataan berikut dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan!

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1.	Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 10 Maret 1945.		
2.	BPUPK berdiri pada tanggal 1 Maret 1945		
3.	Sidang kedua BPUPK dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945		
4.	Anggota Panitia Sembilan terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, K.H. A. Wachid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo		
5.	Sidang pertama PPKI diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghasilkan beberapa putusan, yaitu: (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Memilih Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden, (3) Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR		

Penilaian 3

Pasangkan antara kolom pernyataan (sebelah kiri) dengan kolom jawaban (sebelah kanan) yang sesuai!

No.	Pernyataan	Jawaban	Pilihan Jawaban
1.	Setiap sendi-sendi ketatanegaraan di negara Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.		a. Peraturan Pemerintah b. Peraturan Presiden
2.	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya		c. Pancasila sebagai Dasar Negara d. Pancasila sebagai Ideologi Negara
3.	Sebuah tata nilai yang berfungsi seperti halnya budaya atau norma yang telah hidup turun-temurun di tengah-tengah masyarakat		e. Pancasila sebagai Pandangan Hidup
4.	Seperangkat pemikiran yang bersumber dari pengalaman di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya karena mampu menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia		
5.	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X

Penulis: Rochimudin, Muhamad Hari Purnomo Hadi, Ahmad Asroni

ISBN: 978-623-194-603-4 (jil.1)

Bab 2

Membangun Budaya Taat Hukum

Taat hukum itu hebat, bukan?





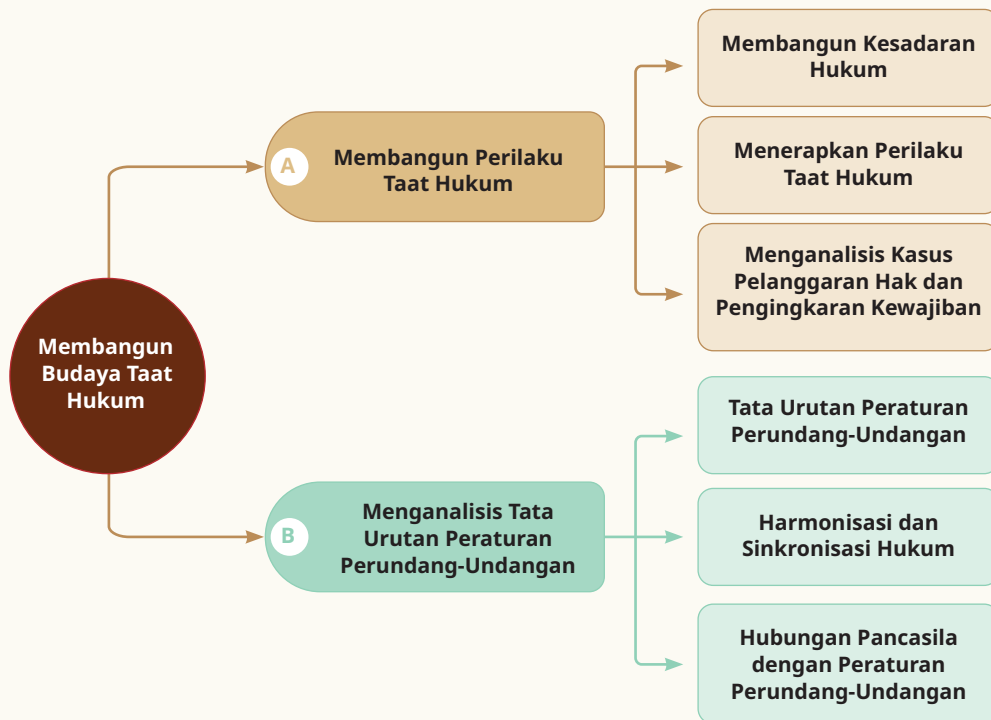
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mencermati uraian materi beserta aktivitas pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. menunjukkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat;
2. menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat;
3. menganalisis dampak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. menganalisis hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
5. menganalisis hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan.



Peta Konsep



Kata Kunci

- Disiplin
- Hak dan Kewajiban
- Harmonisasi Hukum
- Hierarki
- Norma
- Pelanggaran Hak
- Pengingkaran Kewajiban
- Produk Hukum
- Sinkronisasi Hukum
- Taat Hukum



Mari Berpikir Kritis

Coba perhatikan gambar-gambar berikut! Kelompokkan kotak mana yang termasuk perilaku taat hukum dan mana yang termasuk perilaku melanggar hukum!



Gambar 2.1 Contoh Perilaku

Setelah kalian mengelompokkannya, coba deskripsikan beberapa contoh perilaku taat hukum dan perilaku melanggar hukum! Norma apa sajakah yang berpotensi dilanggar dari perilaku tidak taat hukum tersebut? Nah, setelah menjawabnya, berikutnya kalian akan mempelajari materi membangun budaya taat hukum pada bab ini.

Untuk mengawali pembelajaran, coba kalian perhatikan Gambar cover Bab 2! Apa pendapat kalian tentang disiplin merupakan cermin budaya bangsa? Disiplin merupakan sikap yang menjadi awalan dalam taat hukum. Nah, kalian perlu tahu bahwa negara yang maju tidak semata-mata ekonominya maju. Namun, yang terpenting ialah bagaimana perilaku warga negaranya dalam mematuhi etika dan hukum yang berlaku. Disiplin pada hukum yang telah membudaya membuat masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan.

Kalian adalah generasi yang hebat karena siap berdisiplin dan taat pada hukum. Perlu diingat, setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin. Jadilah pemimpin yang hebat, yaitu pemimpin yang tidak melanggar hukum! Pemimpin bagi dirinya dan lingkungan terkecil, seperti teman pergaulan dan di masa depan kalian akan memegang peran besar sebagai generasi emas pada tahun 2045. Jiwa kepemimpinan dibentuk melalui proses, salah satunya dengan kedisiplinan.

Mempelajari hukum menjadikan kita mengerti dan memahami sistem hukum dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, mengkaji norma akan membuat kita mengerti dan paham terhadap berbagai kaidah di masyarakat.

Sekarang coba kalian berlatih jujur pada diri sendiri dengan menjawab pertanyaan berikut!

1. Apakah kalian pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah? Berikan alasannya!
2. Masalah apa yang dapat terjadi apabila banyak peserta didik tidak disiplin?
3. Bagaimanakah cara membiasakan agar disiplin menjadi membudaya?

Mempelajari Bab 2 bukan sekadar pada tingkatan pengetahuan (kognisi), melainkan juga pada level keterampilan dan sikap. Oleh karena itu, pembelajaran perilaku taat hukum dengan prinsip mengenal, memahami, menyikapi, dan berperilaku sesuai dengan hukum dan norma berdasarkan Pancasila.

Dalam pembahasan kesadaran hukum, kita akan mempelajari pembagian norma, perilaku taat pada hukum, dan hubungan hak dengan kewajiban. Sementara pembahasan mengenai tata urutan perundang-undangan akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembahasan produk perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, segala produk hukum dan peraturan perundang-undangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara serta dalam hubungan bermasyarakat semuanya harus bersumberkan Pancasila. Di samping itu, Pancasila berfungsi dan berkedudukan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan pemersatu bangsa.

Rumusan Pancasila tercantum pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Demikian juga cita-cita atau tujuan negara tercantum pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. UUD merupakan konstitusi atau hukum dasar tertulis. UUD berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi yang konsekuensinya menjadi dasar hukum seluruh produk hukum di Indonesia.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai aturan tertulis, namun lebih banyak yang tidak tertulis atau norma. Meskipun demikian, norma tetap berlaku mengikat karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Keduanya bertujuan membangun kehidupan yang tertib dan harmonis. Terlebih lagi dalam masyarakat yang terdiri atas beragam perbedaan, seperti suku, etnis, agama, golongan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kesepakatan bersama menjadi norma dalam mempersatukan perbedaan.

Antara norma dan hukum saling berhubungan karena hukum menjadi bagian dari norma. Hukum dan norma sama-sama berlandaskan Pancasila. Baik hukum maupun norma harus senantiasa kita jadikan pedoman untuk membangun dan menguatkan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersatu, berkeadilan, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pada bab ini secara garis besar kalian akan mempelajari materi tentang Membangun Perilaku Taat Hukum dan Menganalisis Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dari kedua materi tersebut diturunkan menjadi sub-subbab sebagai berikut.

A. Membangun Kesadaran Hukum



Gambar 2.2 Program Jaksa Masuk Sekolah

Pernahkan kalian merenungkan dan berpikir tentang apakah kesadaran hukum itu tumbuh dengan sendirinya? Ataukah diperoleh melalui pengalaman? Pertanyaan tersebut kembali kepada diri kita bagaimana kita mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum artinya mengetahui dan mengerti tindakan (hukum) yang dilakukan beserta akibat hukumnya serta mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk. Mengerti bahwa perilaku tertentu itu diatur oleh hukum yang berlaku disebut juga kesadaran hukum.

Pada dasarnya setiap orang memiliki keinginan untuk berbuat baik dan taat hukum karena merupakan pemenuhan kebutuhan akan kehidupan bersama. Perilaku taat hukum adalah perilaku yang sesuai atau tidak melanggar hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya merupakan kesetiaan seseorang atau kelompok sebagai subjek hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Sementara itu, kesadaran hukum masyarakat bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku nyata yang mengakomodasi kehendak hukum itu sendiri.

Nah, Gambar 2.2 di atas merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum di sekolah. Apakah di sekolah kalian juga pernah ada sosialisasi hukum?



Coba perhatikan gambar berikut!



Gambar 2.3 Penghargaan terhadap Tertib Berlalu Lintas

Sumber: Eko Sudjarwo/DetikJatim (2022)

Berikan pendapat kalian mengapa pengendara tersebut diapresiasi atau diberi penghargaan oleh polisi! Kemudian, sebutkan contoh ketaatan pengendara pada aturan lalu lintas dari gambar tersebut!

1. Kesadaran Hukum

Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian, hukum berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan manusia karena berada dalam tatanan sosial masyarakat. Masih ingatkah kalian dengan ungkapan dari Cicero (106–43 SM) yaitu *ubi societas ibi ius* yang berarti di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum.

Untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antarwarga masyarakat, diperlukan peraturan hukum. Hukum diperlukan untuk mempertahankan kedamaian, menyelesaikan konflik, dan mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, penyusunan peraturan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. peraturan mengenai tingkah laku manusia;
- b. ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau sah;
- c. bersifat memaksa;
- d. adanya sanksi bagi pelanggarnya.

Pelaksanaan aturan hukum dipengaruhi oleh penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, masyarakat, dan individu. Hal tersebut sangat berkaitan dengan pembentukan budaya hukum. Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku budaya manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum (Rahayu, 2014: 49). Budaya hukum juga berarti keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi landasan pelaksanaan hukum yang berlaku.

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan hukum dipersyaratkan adanya kesadaran hukum. Sadar artinya insaf; merasa; tahu dan mengerti (KBBI, 2023). Seseorang belum dianggap sadar apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya serta belum mau mengubah keadaan tersebut menjadi lebih baik.

Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Penilaian kesadaran hukum tersebut mencakup apakah hukum yang berlaku telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ialah sebagai berikut.

- a. Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan.
- b. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik.
- c. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum.
- d. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum.
- e. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi.

Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum warga negara, maka secara umum penegakan hukum dan ketertiban menjadi semakin baik sehingga diharapkan dapat memajukan bangsa dan negara. Dasar konstitusional negara berdasarkan hukum ialah Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Hal itu mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

2. Tujuan Hukum

Membahas tujuan hukum tidak terlepas dari penyusunan dan pelaksanaan norma hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu;

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Berdasarkan asas-asas tersebut, agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Melalui produk hukum yang berkualitas diharapkan tujuan hukum dapat tercapai. Berikut ini tujuan hukum berdasarkan teori menurut Rumokoy (2019: 28–35).

- a. Teori Keadilan. Tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan.
- b. Teori Utilitas. Hukum untuk mewujudkan kemanfaatan.
- c. Teori Gabungan. Pentingnya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan manfaat.
- d. Teori Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum antara lain:

- a. menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan;
- b. menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat;
- c. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku;
- d. melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan.

Setelah memahami tujuan hukum, selanjutnya kalian akan mengkaji fungsi hukum. Menurut Budiono Kusumohamidjojo (2004:165–166) fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan. Sementara itu, Rumokoy (2019:36-38) membagi beberapa fungsi hukum, yaitu:



Gambar 2.4 Penegakan Hukum terhadap Kasus Narkoba

Sumber: Rahel/Kompas (2022)

- memberi pengesahan (legitimasi) terhadap apa yang berlaku di masyarakat;
- sebagai alat rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*);
- sebagai sarana pembentukan masyarakat khususnya sarana pembangunan;
- mengatasi konflik dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan alat-alat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Polisi bertugas mencegah dan menanggulangi kejahatan dan gangguan keamanan. Jaksa merupakan alat negara sebagai penuntut perkara pidana di pengadilan. Hakim bertugas sebagai pemutus perkara di pengadilan. Tiap-tiap alat penegak hukum memiliki peran dan tugas yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Hukum

Dengan mempelajari sumber hukum, diharapkan kalian mampu menjadi Pelajar Pancasila yang disiplin dan taat hukum. Ciri negara yang maju di bidang hukum ditandai oleh kedisiplinan warga negara dalam mematuhi hukum.



Sebelum belajar lebih lanjut tentang sumber hukum, isilah kolom pengetahuan kalian berkaitan dengan sumber hukum berikut!

Saya Tahu	Saya Ingin Tahu	Saya Tahu Hal Baru

Berikut ini petunjuk cara mengisi kolom.

- * **Saya tahu** adalah hal-hal yang telah kalian ketahui tentang sumber hukum dalam berperilaku pada kehidupan sehari-hari.
- * **Saya ingin tahu** adalah hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi sumber hukum.
- * **Saya tahu hal baru** adalah hal-hal baru yang telah kalian ketahui dari membaca materi pembelajaran.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Tahukah kalian apa arti sumber hukum? Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.

Sumber hukum tertulis adalah hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara. Sementara sumber hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak tertulis, seperti adat atau kebiasaan masyarakat. Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut.

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Peraturan Presiden
- g. Peraturan Daerah Provinsi
- h. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten

Berdasarkan tata urutan tersebut, peraturan hukum yang berada di atasnya menjadi sumber hukum peraturan yang berada di bawahnya. Peraturan yang sejajar juga menjadi acuan dan pertimbangan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi.

Adat atau kebiasaan masyarakat yang positif dan sudah melembaga seperti norma moral menjadi sumber hukum tidak tertulis. Norma menjadi pedoman dalam berinteraksi bagi anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kehidupan yang harmonis, rukun, tertib, dan damai. Norma sering kali bersifat lokal pada suatu wilayah, tetapi juga dapat bersifat meluas yang menjangkau seluruh masyarakat dan melewati batas-batas negara.

Berdasarkan sumber atau asal-usulnya, norma terdiri atas norma agama, norma etik atau moral (kesusilaan dan kesopanan), dan norma hukum. Perhatikan tabel berikut!

Gambar 2.5 Norma di Masyarakat
Sumber: M. Isnaini (2023)

Tabel 2.1 Jenis dan Sumber Norma

Norma	Sumber
Kesusilaan	Hati nurani manusia
Kesopanan	Adat, tata pergaulan antarwarga di masyarakat
Agama	Agama, kepercayaan terhadap Tuhan YME (kitab suci)
Hukum	Hukum yang berlaku

Perilaku taat hukum adalah perilaku yang sesuai atau tidak melanggar dari hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya norma-norma di masyarakat. Ada hukum yang bersifat nasional maupun lokal. Nasional artinya berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia, sedangkan lokal artinya berlaku di wilayah tertentu, seperti peraturan daerah.



Aktivitas Belajar

2.3

Setelah membaca materi tersebut, berikan contoh dan tujuan atau manfaat perilaku taat hukum pada tabel berikut!

Tabel 2.2 Contoh Perilaku dan Manfaat Taat Hukum

Bidang Pengamalan Hidup Sehari-Hari	Contoh Perilaku Taat Hukum	Tujuan atau Manfaat
Pendidikan		
Kesehatan		
Kebebasan Beragama		
Lalu Lintas		
Sosial Kemasyarakatan		

Setelah mempelajari hukum dan norma, selanjutnya bagaimana kalian menerapkannya dalam perilaku? Sikap taat hukum sering disebut disiplin meskipun disiplin mempunyai arti yang lebih luas, misalnya disiplin waktu. Perilaku kalian yang disiplin pada hukum dan membudaya merupakan awalan dari kita untuk mencapai tujuan hukum.



Tahukah Kalian?

Disiplin berarti ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan (hukum, tata tertib, norma, dan sebagainya). Berikut ini beberapa kata yang memiliki arti turunan dari disiplin.

- Pelanggaran disiplin = pelanggaran terhadap tata tertib.
- Hukuman disiplin = sanksi karena melanggar tata tertib.
- Disiplin sekolah = disiplin terhadap tata tertib sekolah.



Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Bangsa yang maju dan ber peradaban adalah bangsa yang mematuhi dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Berikan tiga contoh perilaku taat hukum ketika kalian menjadi pengguna jalan raya!
2. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, tertib, dan damai, selain mematuhi hukum, diperlukan juga perilaku sesuai dengan norma di masyarakat. Berikan tiga contoh perilaku sesuai hukum dan norma di masyarakat!
3. Ketika kalian mengetahui perilaku teman yang melanggar tata tertib sekolah, apakah yang akan kalian lakukan secara damai?
4. Pelaksanaan dan penegakan hukum menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana cara agar kita menjadi warga negara yang taat hukum?
5. Perhatikan infografik berikut!



Gambar 2.6 Infografik Perbaikan Bantuan Hukum

Sumber: IJRS (2021)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan infografik tersebut!

Pernyataan	Benar	Salah	Alasan
1. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus memiliki kesamaan visi dalam penyusunan kebijakan pemberian bantuan hukum.	☐	☐	
2. Penerima bantuan hukum diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan pendapatan di bawah UMP.	☐	☐	
3. Terjadi diskriminasi dalam pemilihan peserta program pendidikan hukum.	☐	☐	
4. Masyarakat yang sering terkena permasalahan hukum menjadi sasaran penerima sosialisasi hukum.	☐	☐	



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian tentang membangun kesadaran hukum, baca dan pelajari berita pada tautan berikut!

https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel1



Pertanyaan

Apakah sekolah ramah anak mendukung upaya mewujudkan taat pada hukum? Berikan pendapat kalian!

Setelah kalian membaca artikel di atas, coba lakukan wawancara dengan pimpinan sekolah melalui ketua kelas atau perwakilan kalian, apakah sekolah sudah termasuk sekolah ramah anak. Apabila belum, usulkan supaya dapat mengikuti program sekolah ramah anak! Jika sudah menjadi sekolah ramah anak, tanyakan kepada pimpinan sekolah, apakah sudah berhasil mencapai tujuannya.

B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum



Gambar 2.7 Stop Perundungan atau *Bullying*

Perhatikan Gambar 2.7 di atas! Pernahkah kalian mengalami perundungan, misalnya dikucilkan atau dihina teman? Ada beragam reaksi yang dihadapi anak yang mengalami perundungan, misalnya merasa tidak terusik, terganggu, hingga menyebabkan penderitaan. Apakah perundungan termasuk perilaku melanggar hukum? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi berikut!

Tahukah kalian apakah arti taat hukum itu? Ketaatan atau kepatuhan pada hukum menunjukkan tingkatan kesadaran hukum. Taat hukum adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap peraturan hukum yang berlaku yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Dengan kata lain, sikap taat hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku melalui pemenuhan kewajiban yang dibebankan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang.



Coba urutkan acak kata berikut menjadi sebuah kalimat!



Gambar 2.8 Acak Kata

Sumber: Rochimudin (2023)

Apabila ada satu kata yang hilang, apakah rumusan kalimat menjadi lebih jelas? Demikian juga, ketika seseorang berperilaku taat hukum, itu menunjukkan upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan adil yang dimulai dari diri sendiri. Apabila tiap orang taat hukum, kemudian menyebar pada orang lain, pada akhirnya membentuk masyarakat yang tertib dan adil.

1. Hubungan Hukum dan Norma

Norma merupakan ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dijadikan panduan atau pedoman bersikap dan berperilaku. Sebagai kaidah atau pedoman, norma digunakan untuk menilai sikap dan perilaku kita. Tujuannya agar perilaku kita diterima masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan dalam hubungan sosial. Dengan mematuhi norma, interaksi antarwarga masyarakat dapat berjalan sesuai harapan, misalnya saling menghormati, kasih sayang, tolong-menolong dalam kebaikan, dan gotong royong.

Norma merupakan kesepakatan bersama yang ditaati warga masyarakat. Kesepakatan tersebut melembaga sehingga sering disebut dengan adat atau kebiasaan. Norma sering kali bersifat lokal pada suatu masyarakat di wilayah tertentu, tetapi juga dapat bersifat meluas yang menjangkau seluruh masyarakat dan melewati batas-batas negara.

Norma hukum merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Norma hukum mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sifat dari norma hukum yaitu mengikat, memaksa, otonom, dan responsif. Mengikat artinya berisi perintah dan larangan yang harus ditaati. Memaksa artinya harus ditaati apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Pemerintah memiliki alat-alat kelengkapan negara untuk menegakkan berlakunya norma hukum. Hukum bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap penduduk yang berada atau bertempat tinggal dalam naungan negara tertentu.

Hukum bersifat otonom artinya hukum sebagai pranata independen yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan lain, kecuali kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Sementara itu, hukum bersifat responsif artinya hukum berfungsi sebagai fasilitator untuk menjawab tantangan-tantangan hukum yang akan dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus berorientasi pada masa depan sehingga mampu memberikan prediksi dan antisipasi atas kondisi yang akan dihadapi masyarakat di masa mendatang.

Norma hukum dapat bersifat tertulis ataupun tidak tertulis. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan kepala daerah merupakan contoh norma tertulis. Contoh norma hukum tertulis di masyarakat misalnya cara atau prosedur membuat kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP); pembagian jadwal siskamling atau ronda; ketentuan tamu menginap atau bermalam di rumah harap lapor dalam 1X24 jam; pendirian RT/RW baru; dan sebagainya.



Gambar 2.9 Tertib antrian merupakan pengamalan norma.

Sumber: Tulungagung/Samsat Keliling (2023)

Selain norma hukum, terdapat juga norma etik atau moral, yaitu kesusilaan dan kesopanan yang tidak tertulis. Misalnya, saling membantu apabila terkena musibah, menjaga ketenangan dari suara-suara yang mengganggu, sopan santun atau etika pergaulan, menghormati antarwarga, dan sebagainya. Coba diskusikan apabila di kelas kalian memiliki teman yang berbeda suku bangsa atau etnis dan bahasa daerah berbeda! Bagaimana sikap dan perilaku yang akan kalian kembangkan? Kalian memiliki kesempatan untuk bersikap hormat terhadap kebinekaan suku atau etnik ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kalian juga dapat mengenalkan bahasa daerah masing-masing, namun dalam pergaulan tetap menjaga kesopanan.

Norma agama bersumber pada kitab suci atau ajaran agama yang dianut. Setiap agama itu berbeda. Namun, sebagai umat beragama kita harus mengembangkan sikap saling menghormati atau toleransi beragama. Sikap dan perilaku yang senantiasa menjalankan ajaran agama dan atau kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan religius. Pelaksanaan undang-undang juga sering kali menyerahkan pengaturan hubungan antarmanusia kepada kaidah agama. Misalnya, untuk sahnya suatu perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Di lingkungan sekolah, tata tertib sekolah merupakan contoh norma hukum tertulis yang ditaati oleh setiap warga sekolah. Bagi peserta didik, norma hukum tertulis tersebut sering disebut dengan tata tertib siswa. Tata tertib siswa antara lain mengatur ketentuan berpakaian, waktu belajar di sekolah, aturan masuk dan pulang sekolah, sopan santun dalam pergaulan, dan sebagainya.

Kita hidup di lingkungan masyarakat dan negara. Sebagai warga masyarakat, kalian tentu mematuhi norma sosial yang menjadi aturan dalam bersikap dan berperilaku yang juga dikenal sebagai adat, tradisi, ataupun kearifan lokal. Sementara itu, sebagai warga negara, kalian harus mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.

2. Substansi Penegakan Norma Hukum

Setelah mempelajari pentingnya norma hukum, selanjutnya kalian akan mempelajari substansi yang ingin dicapai dalam penegakan hukum. Ada tiga prinsip dalam hukum yang harus ditegakkan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Prinsip keadilan adalah hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Prinsip kemanfaatan artinya hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum menjadi alat untuk mencapai keadilan yang bermanfaat sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Kepastian hukum artinya perangkat hukum harus mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara. Hukum harus memberikan kepastian sehingga suatu perintah dan larangan menjadi jelas, tegas, tidak multitafsir, dan tidak kontradiktif sehingga dapat diimplementasikan.



Gambar 2.10 Hakim menegakkan norma hukum melalui putusannya di pengadilan.

Sumber: Bagus Supriadi/Kompas (2021)

3. Pembagian Hukum

Mengenal pembagian norma hukum sangatlah penting sebagai bekal pengetahuan dalam berperilaku taat hukum. Para ahli hukum membuat klasifikasi atau pembagian hukum berdasarkan beberapa hal berikut.

a. Masalah yang Diatur atau Isi

Berdasarkan masalah yang diatur atau isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat.

- 1) Hukum privat mengatur kepentingan antarindividu yang bersifat pribadi, termasuk hubungan dengan negara selaku pribadi. Contohnya, hukum perdata dan perniagaan.

- 2) Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut kepentingan umum atau publik dalam masyarakat. Contohnya, hukum tata usaha negara, pidana, hukum tata negara, dan sebagainya.

b. Bentuk

Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis.

- 1) Hukum tertulis artinya aturan hukum dicantumkan dalam sebuah naskah tertulis. Contoh hukum tertulis ialah UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda, dan sebagainya.
- 2) Hukum tidak tertulis artinya tidak dicantumkan dalam suatu naskah atau dokumen. Contohnya, konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, yurisprudensi, hukum adat, dan sebagainya.

c. Sumber

Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin.

d. Sifat

Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan mengatur.

- 1) Hukum bersifat memaksa artinya dalam keadaan bagaimanapun hukum harus ditegakkan. Misalnya, hukuman bagi perkara tindak pidana, maka sanksinya wajib untuk dilaksanakan.
- 2) Hukum bersifat mengatur artinya hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya, hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.

e. Cara Mempertahankan

Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum materiel dan hukum acara.

- 1) Hukum materiel adalah hukum yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya.

- 2) Hukum acara atau hukum formal adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiel. Contohnya, hukum acara perdata, hukum acara pidana (KUHP), dan sebagainya.

f. Waktu Berlaku

Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum positif dan hukum yang akan datang.

- 1) Hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya untuk masyarakat tertentu di dalam wilayah tertentu. Contohnya UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan sebagainya.
- 2) *Ius constituendum* adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

g. Tempat Berlaku

Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi tiga, yaitu hukum nasional, hukum negara lain, dan hukum internasional.

- 1) Hukum nasional berlaku di suatu wilayah negara tertentu. Contohnya di Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.
- 2) Hukum negara lain merupakan hukum yang berlaku di wilayah hukum negara lain, misalnya hukum negara Singapura, hukum Australia, hukum Malaysia, dan sebagainya.
- 3) Hukum internasional adalah hukum yang mengatur pergaulan antarbangsa di dunia. Contohnya perjanjian bilateral, Konvensi PBB, traktat, dan sebagainya.

Tahukah Kalian?



Fiksi hukum adalah asas dalam hukum yang berpandangan bahwa semua orang dianggap sudah tahu hukum (*presumptio iures de jure*). Adagium serupa yaitu ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan (*ignorantia juris non excusat*). Seseorang tidak dapat mengelak dari jeratan hukum yang berlaku dengan alasan belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.

Meskipun demikian, pemerintah berkewajiban memberikan informasi adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Sosialisasi, diseminasi, atau penyuluhan hukum penting untuk dilaksanakan.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila ini menjadi sarana agar kalian mengetahui dan melaksanakan hukum yang berlaku.

4. Perilaku Taat Hukum

Dengan berperilaku taat hukum dalam kehidupan sehari-hari, berarti kalian menjadi Pelajar Pancasila yang disiplin. Disiplin diperlukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa atau negara.

Ketaatan atau kepatuhan pada hukum oleh seseorang menunjukkan tingkatan kesadaran hukum. Ciri-ciri perilaku taat hukum antara lain:

- a. memahami pentingnya pelaksanaan dan penegakan hukum;
- b. tidak menimbulkan kerugian pada diri dan orang lain;
- c. menjaga perasaan orang lain dengan mengukur tindakan yang akan dilakukan untuk orang lain pada dirinya sendiri;
- d. aktif menerapkan perintah hukum dan meninggalkan larangan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Ketaatan hukum dibedakan menjadi tiga jenis (H.C. Kelman dan L. Pospisil dalam Achmad Ali, 2009: 352), yaitu sebagai berikut.

- a. Ketaatan karena terpaksa, yaitu seseorang menaati hukum karena takut terkena hukuman atau sanksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan secara rutin.
- b. Ketaatan yang bersifat identifikasi atau mengikuti, yaitu seseorang menaati hukum karena khawatir hubungan baiknya dengan orang atau pihak lain menjadi terganggu.
- c. Ketaatan secara kesadaran diri, yaitu seseorang benar-benar menaati hukum karena merasa bahwa hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Setelah kalian mengetahui ciri-ciri perilaku taat hukum dan jenis ketaatan hukum, selanjutnya bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini merupakan contoh perilaku taat hukum.

- a. Di Lingkungan Keluarga
 - 1) Menghormati anggota keluarga dengan cara sadar akan hak dan kewajibannya, saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan, serta menjaga nama baik anggota keluarga
 - 2) Mematuhi aturan yang ada di dalam keluarga, misalnya anak meminta izin ketika bepergian, bermain dengan tidak melupakan waktu, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan
 - 3) Ikut menjaga barang-barang yang ada di rumah.

- b. Di Lingkungan Sekolah
 - 1) Tidak terlambat masuk sekolah
 - 2) Menghindari tindakan menyontek ketika ujian atau penilaian
 - 3) Berseragam sesuai dengan tata tertib sekolah
- c. Di Lingkungan Masyarakat
 - 1) Tidak ikut menyebarkan berita hoaks atau bohong
 - 2) Menjaga hubungan baik dengan tetangga, misalnya sopan santun dalam pergaulan
 - 3) Berpartisipasi dalam gerakan antinarkoba
- d. Di Lingkungan Bangsa dan Negara
 - 1) Membuat administrasi kependudukan, misalnya memiliki kartu keluarga dan KTP
 - 2) Sebagai wajib pajak maka membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku
 - 3) Menyuksekan pemilu atau pemilukada dengan menggunakan suara dalam pemilu apabila telah memiliki hak pilih, partisipasi dalam kampanye pemilu bersih dan jujur, dan sebagainya.



Aktivitas Belajar

2.5

Buatlah kelompok yang terdiri atas 4—6 anggota! Kemudian, diskusikan contoh kasus berikut dan carilah solusi untuk mengatasi dan mencegahnya!

Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3
Penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan dengan sasaran generasi muda (termasuk anak sekolah) sehingga kita harus perang melawan narkoba.	Pencurian kendaraan bermotor sering kita dengar bahkan ada pelaku dapat melukukannya kembali setelah keluar dari penjara.	Berita bohong atau hoaks kian marak terjadi di media sosial. Beberapa orang pernah menjadi korban, seperti penipuan, provokasi, maupun tersulut konflik.

Tulislah hasil diskusi kalian di buku tugas dengan mengikuti format berikut! Kemudian, presentasikan di depan kelas secara bergiliran!

Analisis	Hasil Kajian	Sumber Data atau Informasi
Permasalahan		
Informasi Kejadian		
Penyebab		
Dampak		
Upaya pemecahan masalah		
Upaya tindak lanjut		
Simpulan		

Perhatikan gambar berikut!



Gambar 2.11 Budaya Tertib Berlalu Lintas
 Sumber: HO-Humas Polresta Palangka Raya/ANTARA (2020)

Perilaku taat hukum warga negara merupakan indikator utama dari kesadaran hukum. Pola perilaku patuh pada hukum yang membudaya berarti hukum benar-benar berlaku dan efektif di masyarakat. Sebaliknya, apabila terjadi banyak pelanggaran hukum, hukum tidak berlaku efektif di masyarakat. Oleh karena itu, perilaku taat hukum menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan kesadaran hukum yang dilihat pada tingkat kepatuhan hukum warga negaranya.

5. Norma untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila

Norma merupakan cara untuk mewujudkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada norma yang harus ditaati ketika kalian berteman atau bertemu dengan guru dan orang tua. Norma menjadi pedoman agar tercipta keteraturan hidup dalam pergaulan. Dalam keteraturan hidup terdapat keharmonisan sehingga kita semua dapat hidup dengan aman, tenteram, dan nyaman.

Kesadaran bersama mengenai hak harus dipahami. Hak yang ada di dalam diri kita terdapat juga hak orang lain yang tidak saja harus diberikan, tetapi juga harus dihormati. Saling menghormati adalah perwujudan dari norma kesopanan yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya.



Aktivitas Belajar

2.6

Kalian tentu pernah menjumpai atau membaca tulisan seperti di bawah ini. Coba berikan tanggapan!

Aturan Tata Tertib Siswa	Peraturan di Masyarakat
Dilarang menyontek dan bertanya kepada teman ketika mengerjakan ujian atau penilaian!	Tamu bermalam di rumah warga dalam 1X24 jam harap lapor Ketua RT atau Kepala Kampung.
Tanggapan:	Tanggapan:

Aturan tersebut dibuat untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi kita meskipun kadang-kadang kita jarang memperhatikannya. Namun, pada intinya agar terwujud keadilan dan ketertiban bersama.

Berlaku adil bukan berarti semata memberikan hak kepada orang lain dengan sama rata, namun diberikan secara proporsional. Keadilan tercantum pada sila kedua dan kelima Pancasila. Sila kedua menegaskan keadilan dalam hubungannya dengan individu terutama dalam hal kemanusiaan. Hak yang melekat pada diri

setiap warga harus diberikan dan diwujudkan dalam kerangka penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia dengan segala kewajiban yang mengitarinya.

Perwujudan keadilan menurut sila kelima Pancasila menegaskan pada keadilan yang lebih luas, yaitu keadilan sosial. Hak setiap orang harus diberikan dan diwujudkan dalam posisinya sebagai warga negara dengan segala kewajiban yang melingkupinya.

Adapun cara-cara untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan Pancasila (Tauruy dan Indra, 2023: 122–128) antara lain sebagai berikut.

a. Menempatkan Keadilan sebagai Tujuan Pembangunan Bangsa

Kalian tentu masih ingat cita-cita negara kita sebagaimana tercantum dalam alinea II Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pemerataan pembangunan yang adil akan menjauhkan pemerintah dari ketidakpuasan rakyat. Melalui keadilan segala bentuk perbedaan dapat disatukan dalam masyarakat yang multikultural.

Contoh Penerapan Perilaku

Dalam suatu kampung yang masyarakatnya berbeda-beda pemeluk agama, bisa jadi terdapat tempat ibadah agama tertentu berdekatan dengan rumah warga yang menganut agama berbeda. Pada saat ibadah atau peringatan hari besar agama di tempat ibadah tersebut, ada kemungkinan terjadi kekurangan tempat parkir bagi jemaah.

Oleh karena itu, warga yang memeluk agama berbeda dapat membantu penyediaan tempat parkir atau membantu parkir kendaraan para jemaah. Nah, memberikan kesempatan untuk parkir atau membantu memarkir kendaraan tersebut di halaman atau lahan warga merupakan bentuk sikap toleransi yang mewujudkan nilai berkeadilan.

Gambar 2.12 Letak tempat ibadah yang berdekatan membutuhkan toleransi dan kerja sama antarumat penyelenggaraan dalam kegiatan.
Sumber: Fanny Kusumawardhani/Kumparan (2017)



Tahukah Kalian?



Keadilan berasal dari kata dasar *adil*. Definisi *adil* dalam KBBI dibagi menjadi tiga, yaitu

- sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak
- berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran
- sepatutnya; sewenang-wenang

b. Membangun Cara Pandang yang Berorientasi pada Kepantasan (*Equity*), bukan Semata Kesamaan (*Equality*) dalam Pemerolehan Hak Setiap Warga Negara

Untuk melaksanakan hal itu, kita harus mendudukan persoalan pemenuhan hak dasar setiap warga negara berbasis penghargaan terhadap semangat kemanusiaan. Kita harus menyadari bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang sama dan harus dipenuhi. Kesejahteraan dan kemakmuran harus dapat dinikmati bersama. Oleh karena itu, pandangan yang digunakan ialah pemerolehan hak berdasarkan kepantasan atau secara proporsional. Hal itu berarti tidak semata-mata menyamakan hak setiap warga negara. Berlaku adil dalam konteks ini ialah ketika kita mampu memberikan sesuatu dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan individu. Artinya mendudukan aspek kemanusiaan di atas segalanya.



Gambar 2.13 Donor darah wujud cinta pada kemanusiaan tanpa diskriminasi

Sumber: Ari Maulana Karang/Kompas (2020)

Contoh Penerapan Perilaku

Ketika hendak berangkat ke sekolah, biasanya seorang pelajar meminta uang saku kepada orang tuanya. Apakah uang saku antara kakak yang bersekolah di SMA sama besarnya dengan adiknya yang masih SD?

Dengan pertimbangan seperti jarak sekolah, lamanya belajar di sekolah, kebutuhan transportasi, dan sebagainya, uang saku kakak lebih besar daripada adiknya.

Hal itu merupakan bentuk keadilan berdasarkan kebutuhan atau secara proporsional.

c. **Kesatuan Sikap terhadap Paham Kebangsaan**

Paham kebangsaan atau nasionalisme mempersatukan kita semua dari kebinekaan yang ada. Mempersatukan bukanlah menyeragamkan, tetapi mewadahi atau mengelola kebinekaan menjadi satu kesatuan sebagai modal sosial.

Saat berpidato pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyatakan bahwa *“Kita sedang mendirikan negara semua buat semua, bukan negara untuk satu orang atau satu golongan, apalagi untuk satu agama”*. Negara semua untuk semua inilah yang disebut negara nasional di mana tali pemersatunya ialah paham kebangsaan, bukan paham yang lain.

Contoh Penerapan Perilaku

Pada kelas yang peserta didiknya memiliki perbedaan seperti suku, etnis, asal daerah, agama, dan golongan, kalian perlu melakukan adaptasi. Hal itu disebabkan kebiasaan teman yang berbeda-beda. Meskipun demikian, kalian menerimanya tanpa membedakan atau tidak diskriminasi. Kalian berada dalam kesatuan, yaitu berada di satu kelas atau sekolah dalam pergaulan yang sama dan meraih cita-cita menjadi pandai dan berkarakter.

Hal itu merupakan bentuk keadilan dalam membangun bangsa secara bersama-sama tanpa membedakan. Kita beda, namun tidak membedakan dalam bersikap dan berperilaku dalam pergaulan.

Gambar 2.14 Contoh Penyampaian Aspirasi secara Tertib Tidak Anarkis

Sumber: TB News (2022)



d. Mengedepankan Musyawarah Mufakat dalam Pengambilan Putusan

Musyawarah mufakat merupakan ciri khas bangsa kita dalam menghadapi perbedaan pendapat. Dalam musyawarah terdapat dialog yang memandang semua peserta setara dan diperlakukan secara adil. Pengambilan putusan melalui musyawarah yang adil dapat diterima peserta musyawarah dengan rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya.

Realitas masyarakat yang beragam dapat memunculkan aspirasi yang berbeda. Penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan secara elegan, misalnya menghindari emosi, tidak anarkis, komunikasi secara santun, dan mengirim pesan dengan tetap memperhatikan etika kesopanan.

Contoh Penerapan Perilaku

Para anggota legislatif sering kali turun menemui masyarakat untuk melakukan serap aspirasi. Mereka mendengarkan permasalahan, usulan, dan saran agar kondisi masyarakat dan bangsa menjadi lebih baik. Aspirasi dapat disampaikan melalui tatap muka langsung maupun tidak langsung melalui pesan elektronik atau persuratan.

Nah, berkomunikasi menyampaikan aspirasi sebaiknya dilakukan secara elegan dengan memperhatikan kesopanan, tidak emosional, tidak anarkis, dan menghindari ujaran kebencian.

Hal itu merupakan bentuk keadilan dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan dialog dan musyawarah yang disertai dengan penghormatan terhadap masyarakat yang beragam.

e. Menjaga Keselarasan Hak dan Kewajiban dalam Praktik Kehidupan

Setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera dengan pemenuhan hak dasarnya. Hak dasar tersebut meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, tempat tinggal yang layak, dan fasilitas dasar lainnya sehingga mereka dapat hidup dengan tenang. Meskipun demikian, setiap warga negara juga berkewajiban menghormati hak dasar orang lain dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Contoh Penerapan Perilaku

Partisipasi warga dapat dilakukan melalui upaya membantu korban bencana dengan menyalurkan bantuan. Kegiatan sosial tersebut sangat membantu agar kondisi korban dan lingkungannya menjadi cepat pulih.

Ketika kalian memperoleh beasiswa untuk studi lanjut, kalian dapat berbagi cerita kiat-kiat memperolehnya kepada teman maupun adik kelas. Kita mungkin tidak dapat membantu secara langsung, tetapi dapat menunjukkan jalan untuk meraihnya.

Hal itu merupakan bentuk keadilan dalam menjaga keselarasan hak dan kewajiban sehingga mendatangkan manfaat bagi orang lain.

Setelah membaca ulasan di atas, tentu kalian paham mengenai hubungan hukum dan norma, klasifikasi norma hukum, perilaku taat hukum, serta norma dan keadilan berdasarkan Pancasila. Norma telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita sebagai bangsa. Dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih teratur, beradab, dan berbudaya, norma dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memerlukan komitmen bersama untuk mempraktikkannya.



Uji Kompetensi 2.2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Norma dan hukum memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban. Jelaskan bagaimana hubungan antara norma dengan hukum!
2. Ujaran kebencian dan berita bohong sering kali terjadi melalui pesan di media sosial. Bagaimana upaya mengatasinya supaya tidak merugikan dan menjadi konflik?
3. Perilaku taat hukum dibudayakan melalui pembiasaan dan perintah. Analisislah faktor-faktor yang mendorong seseorang berperilaku taat hukum!



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian tentang penerapan perilaku taat hukum, saksikan video mengenai program pencegahan perundungan melalui tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video1 atau pindailah kode QR di samping!



C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban



Gambar 2.15 Menyikapi Berita Bohong atau Hoaks

Tidak seorang pun ingin dilanggar haknya. Oleh karena itu, seharusnya kita juga tidak melanggar hak orang lain. Tidak egois, pengendalian diri, dan saling menghormati menjadi kunci menjaga harmonisasi hak kita dengan orang lain serta kewajiban. Meskipun demikian, kenyataan kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Gambar di atas menunjukkan masih adanya berita bohong yang melanggar hak sehingga menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan.

Pernahkah kalian bermain dalam sebuah pertandingan olahraga? Misalnya, kalian mewakili sekolah dalam tim sepak bola. Perhatikan gambar berikut!

Dalam mempersiapkan kegiatan pengiriman tim sepak bola, diperlukan kerja sama yang baik. Ada panitia atau *official* dan para pemain. Berikan pendapat kalian apabila dalam tim tersebut ada orang yang tidak kompak atau mementingkan kepentingan pribadi! Apa yang akan terjadi? Tentu akan



Gambar 2.16 Kompetisi Sepak Bola Antarpelajar
Sumber: Novi H./Antara (2022)

mengganggu persiapan tim, bukan. Nah, itulah pentingnya menjaga hak dan kewajiban secara seimbang.

Kita akan membahas upaya mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada dua konsep materi dalam pembelajaran ini, yaitu hubungan hak dan kewajiban serta kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berikut uraian singkat penyajian materinya.

1. Hubungan Hak dan Kewajiban

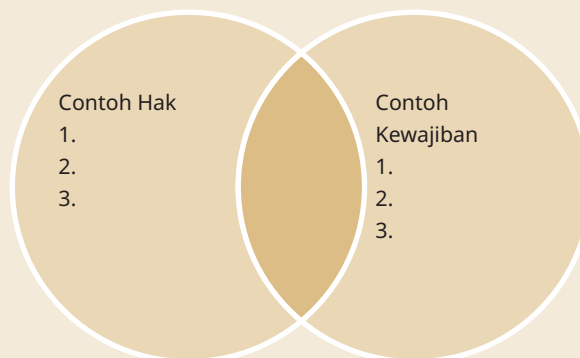
Hak dan kewajiban merupakan persoalan mendasar dalam hubungan antara negara dengan warga negara maupun antarwarga negara. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap warga negara mempunyai hak yang telah terjamin dan kewajiban yang dilakukan untuk mendapatkan hak tersebut. Itulah mengapa pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang.



Aktivitas Belajar

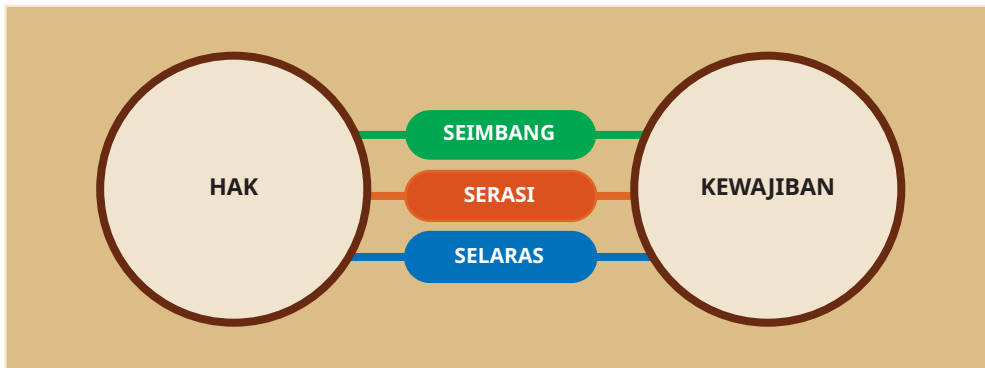
2.7

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, baik sebagai individu, warga masyarakat, maupun warga negara. Coba diskusikan dengan teman kalian mengenai contoh hak dan kewajiban sebagai warga, baik **warga masyarakat** ataupun **warga negara**! Tuliskan hasilnya di buku tugas kalian dengan mengikuti format berikut!



Pada bagian tengah lingkaran terdapat irisan yang menunjukkan hubungan antara hak dan kewajiban. Ambil satu contoh dari hak yang kalian jawab, kemudian carilah kewajiban yang menyertainya! Tuliskan hubungan hak dan kewajiban tersebut pada buku tugas kalian!

Memperhatikan norma dan hukum yang berlaku, maka pelaksanaan hak dan kewajiban harus selaras, artinya tidak bertentangan atau melanggar. Keselarasan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan ketenteraman hidup. Serasi artinya sesuai atau harmonisasi antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, setelah bekerja (melaksanakan kewajiban), seseorang berhak mendapatkan upah atau gaji sesuai perjanjian. Perhatikan bagan berikut!



Gambar 2.17 Diagram Hubungan Hak dan Kewajiban

Sumber: Rochimudin (2023)

Seseorang tidak diperbolehkan menuntut haknya terus-menerus, tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Hal tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serasi, dan selaras harus didasarkan pada Pancasila yang berisi nilai-nilai moral, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku.

Alasan penyebab pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serasi, dan selaras antara lain sebagai berikut.

a. Menghindarkan Diri dari Sikap Egois

Seseorang yang bersikap egois terlalu banyak menuntut haknya, sementara kewajibannya diabaikan. Mengerti dan memahami makna hak dan kewajiban menghindarkan kita dari sikap egois.

b. Menumbuhkan Sikap Toleran

Kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kodrat (*given*) dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan tersebut bukan hanya secara fisik, melainkan juga

perbedaan cara pandang dan pendapat yang berkaitan dengan penerapan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleran berupa sikap saling menghargai dan menghormati keberadaan orang lain. Dengan demikian, kita terhindar dari perilaku diskriminasi.

- c. Kesadaran Diri sebagai Bagian dari Masyarakat dan Bangsa Indonesia
Kesadaran diri seseorang membuatnya berhati-hati. Sebelum bertindak, ia akan berpikir terlebih dahulu. Itu merupakan pencegahan supaya tidak melanggar hak orang lain.
- d. Supaya Bijak dalam Menggunakan Kekuasaan
Setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin, baik sebagai pemimpin bagi teman, komunitas, keluarga, ataupun masyarakat. Bijak dalam menggunakan pengaruh dan kekuasaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban

Tahukah kalian, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Persamaan kedudukan tersebut berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga negara. Ada banyak pasal lagi dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak dan kewajiban. Coba kalian baca dan perhatikan Pasal 27 sampai dengan 34 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun telah dijamin dalam konstitusi dan aturan hukum di bawahnya, masih saja terdapat pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban. Adanya kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

- a. Sikap Egois
Egois berarti mementingkan diri, baik dirinya sendiri maupun lingkungan terdekatnya. Minimnya rasa menghargai dan menghormati orang lain menyebabkan ketidakpedulian terhadap orang lain.

b. Kurangnya Kesadaran

Pemahaman kesadaran terhadap hak dan kewajiban harus dilakukan secara tuntas. Rendahnya kesadaran dapat menimbulkan sikap sewenang-wenang, tidak bertanggung jawab, dan tidak toleran terhadap hak dan kewajiban orang lain sehingga muncul diskriminasi.

c. Merasa Eksklusif

Adanya jabatan, pangkat atau kedudukan, kekayaan, kerabat, bahkan teman dapat membuat seseorang merasa eksklusif atau spesial. Sikap eksklusif tersebut di antaranya ingin dihargai lebih, diperlakukan secara khusus, dan bertindak semaunya sendiri. Tahukah kalian bahwa sikap eksklusif tersebut dapat melanggar hak orang lain dan aturan hukum yang berlaku.

d. Penyalahgunaan Teknologi

Teknologi ibarat pedang bermata dua. Artinya, dapat mendatangkan kemanfaatan, tetapi dapat juga mendatangkan kerugian. Oleh karena itu, bagi pemilik atau pengendali teknologi diperlukan sikap bijaksana dan taat pada hukum yang berlaku. Penggunaan teknologi industri bagi perusahaan atau pabrik akan mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Namun, penggunaan teknologi industri juga menghasilkan limbah. Apabila limbah tidak ditangani dengan baik, akan terjadi pencemaran. Pencemaran mengakibatkan terganggunya hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman.



Aktivitas Belajar

2.8

Pilihlah salah satu di antara skenario kasus berikut! Diskusikan bersama teman kelompok kalian! Kemudian, bagilah peran untuk menampilkan sosiodrama atau permainan peran dari skenario kasus yang kalian pilih! Rekamlah permainan peran kalian menggunakan kamera ponsel kemudian kumpulkan hasilnya kepada guru!

Skenario Kasus 1

Judul: Berisik di Malam Hari

Sebagai warga perumahan, jarak rumah kami dengan tetangga hanya dipisahkan oleh dinding pembatas. Kami hidup bertetangga baik dengan warga, namun ada

satu tetangga yang sering berlatih menyanyi dan memainkan alat musik sampai larut malam. Hal itu membuat kami tidak nyaman. Hobi tetanggaku ini memang bermusik dan ia sering mengisi pertunjukan, baik di kafe, hajatan warga, maupun ulang tahun. Kami sudah mengingatkannya, tetapi belum ada perubahan. Akhirnya, kami melapor kepada Ketua RT. Namun, setelah diperingatkan, aktivitas menyanyi pada malam hari masih belum berhenti.

Sampai akhirnya Pak RT geram karena peringatannya tidak digubris. Bahkan, ketika ada tetangga yang menegurnya secara langsung, terjadi perdebatan sengit. Ia dianggap melanggar hak orang lain.

Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? Tampilkan alternatif pemecahan masalah dalam bermain peran! Bermainlah peran bersama teman kelompok kalian! Bagilah peran secara merata dan kaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban!

Skenario Kasus 2

Judul: Ada Keuntungan di Balik Konten

Saat ini mudah sekali menemukan berbagai konten video yang menarik di media sosial. Kalau tidak punya gawai, kita bisa menonton bersama teman. Muncul ide kreatif kami untuk membuat konten video sendiri. Akan tetapi, kami menghadapi kendala, yaitu bagaimana cara membuat konten yang baik.

Akhirnya, kami menemui guru Pendidikan Pancasila untuk berkonsultasi. Kami bertanya banyak hal kepada beliau. Di antaranya, bolehkah kami menggunakan lagu populer untuk audio pendukung, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Salah seorang teman kami berpandangan untuk membuat konten dulu saja. Konten dapat mendatangkan uang dari iklan melalui jumlah *like* dan *subscribe*. Kalau ada masalah, nanti bisa minta maaf, yang penting sudah viral dan terkenal.

Nah, bagaimana kalian memberi solusi dari aktivitas di media sosial tersebut? Tampilkan alternatif pemecahannya melalui permainan peran secara berkelompok! Bagilah peran secara merata dan kaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban!

Skenario Kasus 3

Judul: Apakah Saya Pernah Korupsi

Membaca berita-berita korupsi di koran membuat kami merasa sedih sekaligus marah. Kita merupakan bangsa yang religius dan mempunyai sejumlah undang-undang yang melarang korupsi. Para tokoh umat, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintah sepakat untuk menghindari korupsi. Namun demikian, tingkat korupsi masih tinggi. Adakah yang salah dengan semua ini?

Marilah kita introspeksi diri! Apakah kita pernah melakukan korupsi? Sebagai pelajar, mungkin kita pernah menyontek saat ulangan. Kita pernah meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku, namun tidak mengembalikan uang sisanya. Mungkin sebagai bendahara kelas, kita ingin meminjam uang kas terlebih dahulu untuk jajan di kantin. Apakah itu termasuk korupsi?

Bagaimana sudut pandang kalian terhadap perilaku korupsi yang mungkin pernah terjadi di kalangan pelajar tersebut? Tampilkan alternatif pemecahannya melalui bermain peran secara berkelompok! Bagilah peran secara merata dan kaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban!

3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Global

Masih ingatkah kalian bahwa salah satu ciri Pelajar Pancasila ialah berkebinekaan global. Kita hidup di era yang tidak dapat dipisahkan dari pergaulan antarbangsa seiring dengan globalisasi (*borderless world*). Pelajar yang berkebinekaan global mempunyai tekad untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas serta berpikiran terbuka terhadap budaya lain sehingga tumbuh rasa saling menghargai budaya antarbangsa.

Coba kalian baca Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terutama Alinea IV: “... *ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...*” Itu merupakan tujuan nasional yang landasan konstitusional berpartisipasi aktif dalam pergaulan internasional termasuk global. Untuk mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak dan kewajiban secara global. Persahabatan, persaudaraan, saling menghargai dan menghormati merupakan sikap yang harus kita kembangkan.

Meskipun dalam kehidupan global, Pancasila tetap menjadi acuan atau pedoman dalam menghadapi sesuatu. Nilai-nilai Pancasila menjadi suatu kebenaran universal yang dapat diterima oleh setiap bangsa sebagaimana pernah diperkenalkan Presiden Sukarno melalui pidato *To Build The World A New* yang disampaikan di depan Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Berbagai fenomena global yang terjadi menjadi tantangan dalam penerapan ideologi Pancasila.

Beberapa negara memiliki sikap yang berbeda terhadap peredaran narkoba. Ada negara yang bersikap keras dan tegas, namun ada juga yang lemah meresponsnya. Indonesia memandang bahwa penyalahgunaan narkoba harus

diberantas secara tegas karena merugikan dan berbahaya bagi umat manusia. Mengonsumsi narkoba bukanlah hak. Kita dan negara wajib mencegah dan mengatasinya untuk menghindari terjadinya korban. Narkoba secara lebih luas berdampak pada menurunnya mental generasi bangsa.

Perkembangan teknologi *smartphone* (gawai pintar) dengan kemudahan akses internet telah membawa dunia dalam satu genggam. Berbagai konten seperti film, musik, *game*, video, dan berita telah merambah dalam kehidupan kita. Dalam konten tersebut sering terdapat budaya asing yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengakses konten memang merupakan hak setiap orang, tetapi kita harus mengembangkan karakter dan kecerdasan diri untuk menyaringnya. Jangan sampai karena keasyikan mengakses konten hingga dapat merugikan hak orang lain dan mengganggu hubungan sosial.



Gambar 2.18 Hidup Sehat Tanpa Narkoba



Gambar 2.19 Upaya Cegah Berita Bohong

Sumber: Deyon Kominfo/Diskominfo Kabupaten Cilacap (2023)

Berita hoaks atau informasi bohong merupakan ancaman terhadap pelanggaran hak seseorang, termasuk ketenangan dan kedamaian masyarakat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan tidak asal menyebarkan berita sebelum kita cek kebenaran dan keakuratan informasinya. Perhatikan infografik berikut untuk menangkal berita bohong!



Gambar 2.20 Cara Menangkal Hoaks



Aktivitas Belajar 2.9

Coba kalian cermati lirik lagu “Tanah Air” ciptaan Ibu Sud di bawah ini! Kemudian tulislah makna yang terkandung di dalamnya!

Tanah Air

Ciptaan: Ibu Sud

Tanah airku tidak kulupakan
 ‘Kan terkenang selama hidupku
 Biarpun saya pergi jauh
 Tidak ‘kan hilang dari kalbu
 Tanahku yang kucintai
 Engkau kuhargai
 Walaupun banyak negeri kujalani
 Yang masyhur permai dikata orang
 Tetapi kampung dan rumahku
 Di sanalah kurasa senang
 Tanahku tak kulupakan
 Engkau kubanggakan

Dewasa ini banyak pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di luar negeri. Mereka berharap dapat menguasai iptek dan kompetensi secara lebih baik. Belajar dan tinggal di luar negeri memiliki tantangan tersendiri karena langsung bersentuhan dengan budaya negara setempat. Meskipun demikian, kalian harus berlatih bijak dalam beradaptasi. Memilih sikap berdasarkan budaya tertentu merupakan hak, namun janganlah nilai-nilai keindonesiaan sampai luntur dan berganti menjadi budaya asing.

Berbagai contoh fenomena global tersebut dapat disikapi dengan baik dan bijak melalui penerapan hak dan kewajiban. Pancasila merupakan penuntun dalam bersikap dan berperilaku baik di tingkat lokal maupun global.



Gambar 2.21 Negara yang Banyak Diminati Pelajar Indonesia

Sumber: UNESCO Institute of Statistics/Goodstats (2022)



Uji Kompetensi 2.3

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Hak dan kewajiban seperti dua sisi mata uang yang penerapannya saling melekat dan tidak dapat dipisahkan. Jelaskan bagaimana cara pelaksanaan hak dan kewajiban itu!
2. Pada dasarnya membayar pajak merupakan kewajiban warga negara dan pemerintah memerlukan hasil pajak untuk melaksanakan pembangunan. Adanya pengaruh kabar dari media sosial yang belum tentu kebenarannya dapat menurunkan semangat untuk membayar pajak. Misalnya, kabar kurangnya keteladanan dari sebagian para penarik pajak, pamer kekayaan di ranah publik oleh pejabat, dan korupsi hasil pajak. Analisislah bagaimana cara mengembalikan atau meningkatkan kesadaran akan kewajiban untuk kembali rajin membayar pajak!



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian tentang materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, bacalah berita dari tautan berikut: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel2



D. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan



Gambar 2.22 Produk Hukum

Sumber: M.Isnaini (2021)

Kalian tentu sudah tahu bahwa bentuk hukum di negara kita ada bermacam-macam? Ada undang-undang, undang-undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Berbagai bentuk hukum tersebut tersusun dalam sebuah hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Itulah yang akan kita pelajari untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang hukum dan menganalisis pelaksanaannya.

Membahas hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari pandangan Hans Kelsen, yaitu *stufenbau des recht* atau *the hierarchy of norms*. Teori tersebut menyatakan bahwa legalitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Menurut Achmad Ruslan (2006: 49), teori Hans Kelsen tersebut menghendaki adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*. Untuk mewujudkan negara hukum dibuatlah berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban bagi warga negara. Perlindungan hak dan kewajiban merupakan kebutuhan setiap warga negara dan masyarakat agar terwujud keadilan dan ketertiban dalam meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.

Tahukah Kalian?



Pengertian dari **peraturan perundang-undangan** adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

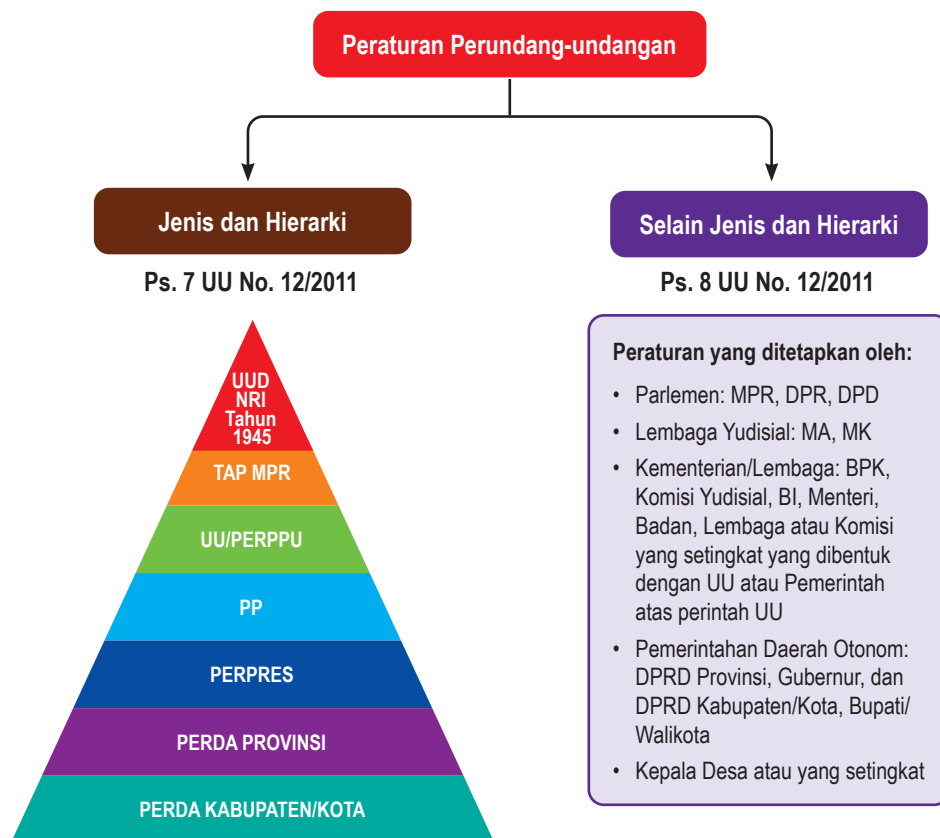
Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari norma hukum tertulis dan dibuat oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal hierarki atau tingkatan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi peraturan yang tertinggi dalam hierarki tersebut. Arti hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan

berada di bawahnya atau yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berada di atasnya tingkatannya. Berikut ini hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022.



Gambar 2.23 Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sumber: M. Isnaini/Kemdikbud (2021)

Tata urutan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas umum yang berlaku dalam hukum. Prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

a. *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*

Pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan, maka peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

b. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

c. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum.

d. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.



Aktivitas Belajar

2.10

Perhatikan kartu yang berisi gambar atau informasi materi yang disusun secara acak berikut! Kelompokkan kartu bergambar yang memiliki hubungan erat! Jelaskan keeratan hubungan tersebut kemudian tuliskan di buku tugas kalian! Apabila ada yang masih belum jelas, tanyakan kepada guru kalian!



Gambar 2.24 Kartu Bergambar

Selanjutnya kita akan membahas bagaimana isi muatan peraturan perundang-undangan dan siapa yang menetapkan. Berikut ini merupakan jenis peraturan perundangan, pihak yang berwenang menetapkan, dan isi atau muatan yang diaturnya.

Tabel 2.3 Jenis Peraturan Perundang-undangan

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pihak yang Berwenang Menetapkan/Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
1	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)	Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Perubahan UUD (amandemen) ditetapkan oleh MPR, anggota MPR terdiri atas anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)	Jaminan hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, dasar dan bentuk negara, tujuan bernegara, dan sebagainya
2	Ketetapan MPR	Ditetapkan oleh MPR	Yang dimaksud dengan “Ketetapan MPR” adalah Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002
3	Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)	Rancangan UU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal persetujuan bersama.	Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi: Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU Pengesahan perjanjian internasional tertentu Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pihak yang Berwenang Menetapkan/Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
		Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Adanya permasalahan penting dan genting karena belum ada payung hukumnya menjadi alasan dikeluarkannya perppu.	Materi muatan perppu sama dengan materi muatan UU.
4	Peraturan Pemerintah (PP)	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya	Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
5	Peraturan Presiden	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.	Berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
6	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi	Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.	Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/ Kota	Rancangan Perda Kabupaten/ Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota.	Sama dengan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/kota juga berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- d. Mahkamah Agung (MA);
- e. Mahkamah Konstitusi (MK);
- f. Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Komisi Yudisial;
- h. Bank Indonesia;
- i. Menteri;
- j. Badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- l. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa, atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kita menemukan produk perundang-undangan di luar tujuh jenis perundang-undangan, antara lain peraturan DPR, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, peraturan desa, dan sebagainya.

Kita dapat menyimpulkan bahwa setiap lembaga negara dapat membuat produk hukum sesuai dengan kewenangannya. Pembuatan produk hukum dilakukan karena ada masalah penting dan membutuhkan aturan supaya ada kepastian hukum. Segala produk hukum idealnya bersifat responsif, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Proses pembuatan undang-undang harus memberikan peran dan partisipasi kepada kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat untuk memberi masukan (input). Oleh karena itu, hasil dari produk hukum mampu menjawab tuntutan dan harapan masyarakat serta memenuhi kebutuhan hidup bersama.



Setelah membaca dan memahami materi di atas, mari kita bermain lanjutan kalimat dengan melihat diagram berikut! Buatlah kalimat lanjutan pada lingkaran keempat dan seterusnya bersama teman kalian!



Gambar 2.25 Bermain Lanjutan Kalimat

Sumber: M. Isnaini (2023)

Selanjutnya, buka dan unduh naskah UUD NRI Tahun 1945 melalui tautan <https://buku.kemdikbud.go.id/s/NaskahUUDNRI1945> atau pindailah kode QR di samping!



Kemudian isilah tabel berikut!

Tabel 2.4 Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

Sila Pancasila	Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan
Ketuhanan Yang Maha Esa	Pasal 29 ayat (1) dan (2)	Pengakuan negara terhadap Tuhan YME dengan konsekuensi memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan bagi setiap penduduk.



Uji Kompetensi 2.4

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Penyusunan perundang-undangan membutuhkan masukan dari masyarakat agar produk hukum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Berikan contoh-contoh keterlibatan warga negara dalam proses penyusunan perundang-undangan!
2. Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, apakah solusinya?

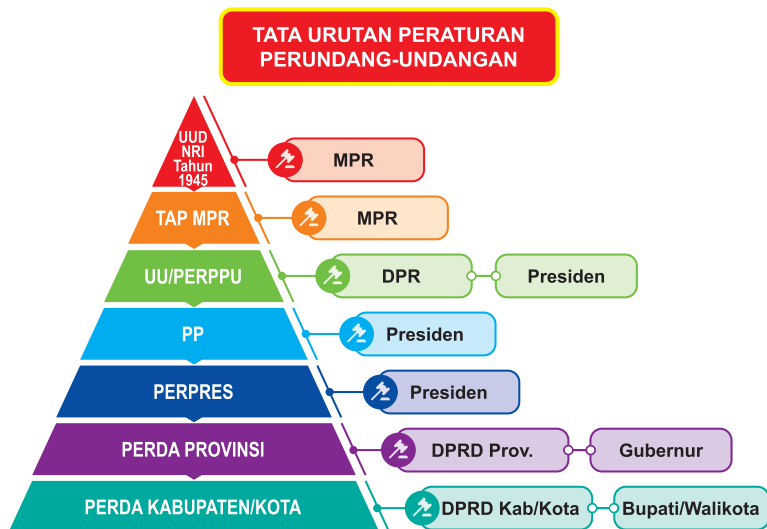


Pengayaan

Sebagai tindak lanjut setelah kalian mencapai capaian tujuan pembelajaran, saksikan video presentasi dari Anang Zubaidy tentang jenis dan tata urutan perundang-undangan berikut! Kemudian, tuliskan hal baru yang belum kalian ketahui dalam pembelajaran di buku tulis! Video dapat kalian akses melalui tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video2 atau dapat kalian pindai melalui kode QR di samping.



2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan



Gambar 2.26 Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011

Sumber: M. Isnaini/Kemdikbud (2021)

Segala peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Misalnya, sila “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam Pancasila serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Keduanya memberikan perlindungan kepada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tidak boleh ada produk hukum yang melarang kebebasan beragama.

Peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD juga harus merujuk pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal demikian berlaku secara hierarkis dalam urutan perundang-undangan. Dengan demikian, sebuah peraturan daerah, misalnya, bukan hanya harus merujuk pada UUD NRI Tahun 1945, tetapi harus pula merujuk pada undang-undang atau peraturan pemerintah yang sejalur perihal yang diatur dan berada di atasnya.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Tujuannya untuk menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi terwujudnya kepastian hukum.

Setiap produk perundang-undangan diharapkan dapat sinkron dan saling melengkapi. Mengapa dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan? Ada beberapa dinamika hukum yang menjadi penyebabnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Perencanaan pembangunan hukum di tingkat pusat dan daerah dan kebijakan pembangunan, serta perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi harus sinkron.
- b. Dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, bisa jadi menyebabkan beberapa produk hukum tertentu menjadi tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari materi muatan (isi) yang seharusnya diatur. Misalnya, perda. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga tidak menjadi kendala dalam percepatan pembangunan, tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, tidak memperpanjang jalur birokrasi atau prosedur, serta tidak menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

Sinkronisasi dan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung dalam pembangunan hukum nasional. Pembentukan kualitas peraturan perundang-undangan diperlukan agar produk hukum semakin responsif (mampu menjawab tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat). Hasilnya diharapkan menjadi produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembuatannya harus memberikan peranan dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.



Aktivitas Belajar

2.12

Carilah informasi melalui media massa atau internet mengenai kegiatan masyarakat memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan kepada lembaga legislatif! Diskusikan bersama teman kalian, kemudian tuliskan hasilnya di buku tugas dengan format sebagai berikut!

Tabel 2.5 Upaya Menyampaikan Aspirasi

No.	Kegiatan Menyampaikan Aspirasi	Bentuk Penyaluran Aspirasi
1.	Kunjungan wakil rakyat di daerah	Dialog secara lisan atau titip aspirasi secara tertulis

Sinkronisasi hukum (Sayuna, 2015:17) adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur bidang tertentu. Tujuannya supaya isi atau muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling terkait, saling melengkapi, dan semakin rendah jenis pengaturannya sehingga menjadi semakin detail dan operasional materi muatannya.

Sinkronisasi dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal artinya kesesuaian dengan peraturan yang ada di atasnya sebagaimana dapat kalian ketahui dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berla-

ku. Sementara itu, secara horizontal adalah kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau dalam hierarki yang sama.

Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi, sebuah produk hukum tidak akan mudah digugat. Sebaliknya, apabila tidak sesuai atau melanggar, jika peraturan berbentuk undang-undang, dapat digugat (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Apabila bentuknya selain undang-undang, dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Analisis dan evaluasi berbagai peraturan perundang-undangan banyak dilakukan oleh dosen, peneliti hukum, juga lembaga pemerintah seperti BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementerian Hukum dan HAM. Kalian dapat berselancar untuk mencari berbagai informasi hukum di situs BPHN dengan alamat bphn.go.id/.

Tahukah Kalian?



Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyalarsan atau penyesuaian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik (Sayuna, 2015:16).

Menurut Hasan Wargakusumah (dalam Novianti, 2012:105), kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang menyeluruh terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk mengetahui apakah isi atau muatan rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan:

- peraturan perundang-undangan;
- hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat;
- perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tidak boleh bertentangan
dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945



Harus merujuk atau memiliki cantolan
terhadap pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945



Isinya harus searah dan mendukung
terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya



Norma hukum yang ada
harus dapat dilaksanakan



Istilah yang digunakan harus jelas
dan tidak menimbulkan penafsiran
yang bermacam-macam



Harus selaras
dengan upaya melayani kepentingan rakyat,
memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak
berpeluang terjadinya korupsi



Gambar 2.27 Isi Peraturan Perundang-undangan

Sumber: M. Isnaini (2023)



Uji Kompetensi 2.5

Pasangkan antara pernyataan dengan pilihan jawaban yang benar dengan memberikan garis yang sesuai!

Pernyataan	Jawaban		Pilihan Jawaban
1. Legalitas suatu produk hukum dapat dilihat dari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan.	☐	☐	Sinkronisasi hukum
2. Menentukan apakah isi atau muatan rancangan suatu peraturan dalam berbagai aspek sudah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian.	☐	☐	Hukum bersifat responsif
3. Kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang akan disusun atau telah diundangkan dengan peraturan yang ada di atas atau di bawahnya.	☐	☐	Mahkamah Agung
4. Gugatan terhadap suatu UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.	☐	☐	Partisipasi masyarakat
5. Gugatan terhadap peraturan di bawah UU misalnya peraturan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan UU.	☐	☐	Dengar pendapat
6. Kegiatan sinkronisasi produk hukum yang telah ditetapkan untuk dilihat kesesuaian dengan produk hukum lain.	☐	☐	Harmonisasi hukum
7. Produk hukum yang mampu menjawab tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat sehingga ada keadilan dan kepastian hukum.	☐	☐	Mahkamah Konstitusi
8. Partisipasi warga dengan mendatangi DPRD Kota terhadap penyusunan sebuah peraturan daerah.	☐	☐	Teori Hans Kelsen
9. Orang-orang benar-benar berperilaku mematuhi produk hukum dan norma-norma.	☐	☐	Efektivitas hukum
10. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan bersifat terbuka dengan meminta pendapat masyarakat.	☐	☐	Analisis dan evaluasi hukum



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian, saksikan video tentang sekolah ramah HAM berikut! Setelah itu, tuliskan hal baru yang dapat dilaksanakan di sekolah kalian untuk mengatasi pelanggaran tata tertib yang mengarah pada pelanggaran hukum! Video dapat dilihat pada tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video3 atau dipindai melalui kode QR di samping!



3. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan



Gambar 2.28 Ilustrasi Hubungan Pancasila dengan UUD

Sumber: BPIP (2022)

Dari gambar tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum. Maka, segala peraturan atau produk hukum harus berdasarkan atau bersumberkan pada Pancasila. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi yang tercantum pada hierarki perundang-undangan. Untuk melaksanakan UUD diperlukan undang-undang organik atau pelaksana yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan UUD itu sendiri.



Kalian diberi dua kupon untuk berbicara (*time token*). Tiap-tiap kupon berisi pertanyaan atau perintah yang harus kalian jawab dengan durasi 30 detik. Ketika tiba giliran kalian, serahkan kupon kepada guru dan jawablah pertanyaan pada kupon selama 30 detik! Apabila waktu telah habis, kalian tidak boleh lagi berbicara. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada peserta didik lain untuk menggunakan kuponnya. Kalian dapat meminta bantuan teman untuk berbicara supaya dapat menghabiskan kupon. Berikut contoh kupon berbicara. Pilihlah kupon berikut ini dan jawablah dalam waktu 30 detik!

KUPON 1 Jelaskan apakah yang dimaksud produk hukum itu!	KUPON 2 Mengapa dalam suatu negara diperlukan peraturan perundang-undangan?
KUPON 3 Jelaskan hubungan antara Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945!	KUPON 4 Jelaskan apakah Pancasila dibentuk lebih awal ataukah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 lebih dahulu!

Gambar 2.29 Contoh Kupon *Time Token*

Nah, setelah melakukan aktivitas tersebut, kalian sudah mampu mengatur diri untuk berbicara dengan rentang waktu yang ditentukan. Berlatihlah lebih lanjut agar kalian dapat berpidato atau mengikuti perlombaan debat! Sekarang kalian akan mempelajari materi selanjutnya.

Tahukah kalian, di mana rumusan dasar negara Pancasila tercantum secara resmi? Setiap mengikuti upacara bendera di sekolah kalian tentu mendengarkan pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, rumusan Pancasila tercantum di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Berikut ini petikan yang menunjukkan rumusan dasar negara kita dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

*“..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada **Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**”*

a. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

Para pendiri negara memiliki pandangan yang visioner dan sikap yang arif bijaksana dalam menyusun rumusan dasar negara Pancasila. Mereka menyadari realitas bangsa kita yang beragam sehingga kemajemukan harus dijaga untuk dipersatukan. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, para anggota bersepakat untuk mengubah rumusan sila pertama Pancasila ketika akan masuk dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dari rumusan awal *“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”* yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta, kemudian diubah menjadi *“Ketuhanan Yang Maha Esa”*.



Gambar 2.30

Kirab Grebeg
Pancasila di Blitar
Sumber: Irfan Anshori/
Antara Foto (2021)

Pancasila merupakan titik temu yang menyatukan kebinekaan seluruh warga negara Indonesia. Keinginan mencari titik temu harus mendatangkan kemaslahatan bagi kebahagiaan hidup bersama. Dengan persatuan Indonesia, negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara juga harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan. Maka dari itu, Pancasila telah menjadi keputusan final bagi bangsa Indonesia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi asas dalam tatanan struktur dan budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Yudi Latief (2018), Indonesia menjadi contoh konkret kemajemukan suatu bangsa. Pancasila sebagai perantara yang mampu menjadi wadah kebersamaan di tengah perbedaan yang ada. Pancasila yang nilai-nilainya terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan ideologi yang menjadi alat pemersatu keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah ataupun tergantikan serta melekat pada keberadaan Negara Republik Indonesia. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki hubungan erat yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dapat diilustrasikan jika Pancasila itu rohnya, UUD NRI Tahun 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Unsur pokok tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pasal UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



PANCASILA

Ideologi dan Falsafah
Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan cita-cita atau tujuan berbangsa dan bernegara

Sumber segala Sumber Hukum
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Payung Keragaman
Pancasila adalah titik temu atas keragaman warga negara Indonesia

Gambar 2.31 Pancasila sebagai Ideologi, Sumber segala Sumber Hukum, dan Payung Keberagaman

Sumber: M. Isnaini (2023)

Selanjutnya dapat diambil simpulan bahwa hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal dan materiel. Bersifat formal artinya rumusan Pancasila tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan Pancasila adalah kuat dan tidak dapat diubah. Sementara itu, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum (dasar tertulis) tertinggi.

Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki hubungan materiel yang artinya Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila. Unsur dan pokok kaidahnya terdapat dalam isi Pembukaan yang kita sebut sebagai pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan kronologi sejarah perumusan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPK, Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai usulan dasar negara. Setelah itu, baru disusul dengan dibentuknya PPKI untuk menetapkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tertib hukum tertinggi di Indonesia, sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri.

b. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila mengandung nilai dan asas untuk kehidupan bangsa dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi negara maka setiap produk hukum dan tata tertib yang dibuat harus selaras dengan sila-sila Pancasila. Hal tersebut ditegaskan melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tersebut dinyatakan sebagai berikut.

“Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”.

Hal tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional.

Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

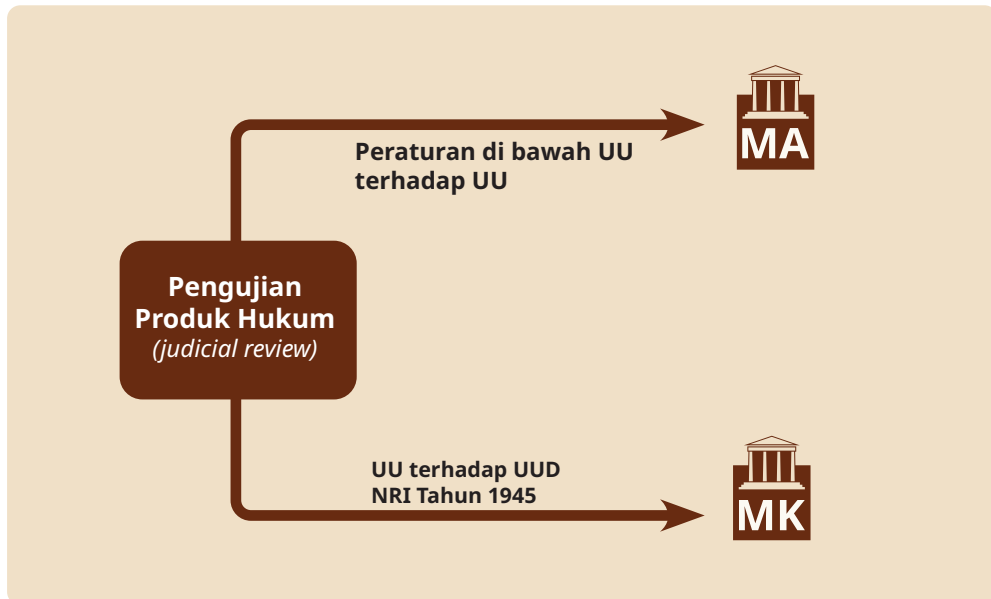
- 1) ideologi negara yang nilai-nilainya harus menjiwai segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- 2) asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk atau pedoman dalam membuat segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 ialah sebagai berikut.

- 1) Semua peraturan perundang-undangan harus merujuk atau bersumberkan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, konsekuensinya tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 juga harus merujuk pada pasal atau ayat yang ada di dalam UUD. Misalnya, perda kabupaten/kota bukan saja harus merujuk kepada UUD, tetapi harus pula merujuk kepada undang-undang atau peraturan pemerintah dan perda provinsi yang ada di atasnya yang sejalan dengan muatan materi.
- 3) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat berikut.
 - a) Harus searah dan mendukung peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.
 - b) Norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan dan memberikan kepastian hukum.
 - c) Isi peraturan perundang-undangan harus selaras dengan upaya melayani kepentingan rakyat, memberikan keadilan, dan tidak menimbulkan penyimpangan.

Ketiga hal tersebut juga merupakan indikator sederhana untuk menganalisis sebuah produk peraturan perundang-undangan. Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi, sebuah produk peraturan perundang-undangan tidak akan mudah

digugat. Sebaliknya, apabila ketiganya tidak sesuai atau melanggar, apabila peraturan berbentuk undang-undang, dapat digugat (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Apabila selain undang-undang, dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).



Gambar 2.32 *Judicial Review*

Sumber: M. Isnaini (2023)



Uji Kompetensi 2.6

Petunjuk

Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban A atau B!

Berikut ini ketentuan pilihan jawabannya.

- A. Pernyataan awal berhubungan dengan jawaban.
- B. Pernyataan awal tidak berhubungan dengan jawaban.

Soal-Soal

1. Pancasila merupakan norma dasar atau *staatsfundamentálnorm* sebagai sumber hukum dasar nasional.

sebab

Rumusan Pancasila tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

2. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi yang tercantum pada hierarki perundang-undangan.

sebab

Untuk melaksanakan UUD diperlukan undang-undang organik atau pelaksana yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan UUD itu sendiri.

3. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai hubungan saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan.

sebab

Kedudukan Pancasila bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah ataupun tergantikan serta melekat pada keberadaan negara Indonesia.

4. Seluruh unsur dan pokok kaidah UUD NRI Tahun 1945 bersumber pada Pancasila.

sebab

Unsur dan pokok kaidah negara disebut dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

5. Rumusan dasar negara Pancasila dirumuskan terlebih dahulu oleh para pendiri negara pada sidang BPUPK.

sebab

Pembacaan naskah Pancasila pada saat upacara bendera di sekolah ditirukan oleh peserta upacara dengan jelas dan tegas.



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian, lakukan kegiatan berikut!

1. Tontonlah *podcast* bersama Nurfaqih Irfani di Ruang AHU tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Ini Proses dan Kendalanya! Kemudian, tuliskan hal baru yang belum kalian ketahui dalam pembelajaran di buku tugas kalian! Video dapat dilihat pada tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video4 atau dipindai melalui kode QR di samping.
2. Saksikan dan cermati video Salam Pancasila Salam Pemersatu Bangsa! Kemudian, praktikkan ketika bertemu dengan guru! Video dapat dilihat pada tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video5 atau dipindai melalui kode QR di samping.





Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi membangun kesadaran hukum, coba lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut!

1. Materi mana sajakah yang telah kalian kuasai?
2. Apabila ada materi yang belum kalian kuasai, apakah yang menjadi penyebab kendala tersebut?
3. Bagaimana upaya kalian untuk menindaklanjuti kekurangan dalam penguasaan materi pembelajaran?
4. Manfaat berharga apa yang kalian petik setelah mempelajari materi pertemuan kali ini?



Asesmen Sumatif Bab 2

Penilaian 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada satu pilihan jawaban yang benar!

1. Perhatikan pilihan berikut!
 - 1) Mempertahankan kedamaian
 - 2) Menyelesaikan konflik
 - 3) Mewujudkan ketertiban
 - 4) Mencari keuntungan
 - 5) Membangun pergaulan

Berdasarkan pilihan di atas, untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antarwarga masyarakat, diperlukan adanya peraturan hukum. Peraturan hukum diperlukan berguna sebagaimana ditunjukkan pada nomor

- A. 1), 2), 3)
- B. 1), 2), 4)
- C. 1), 4), 5)
- D. 2), 3), 5)
- E. 3), 4), 5)

2. Untuk membangun budaya hukum Pancasila, diperlukan kesadaran hukum setiap warga negaranya. Pengertian dari kesadaran hukum adalah
- A. keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku
 - B. pergaulan hidup secara damai yang diperoleh dengan upaya mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat
 - C. kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang kaitannya dengan hukum yang berlaku
 - D. upaya menilai apakah hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan
 - E. mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, namun belum mau mengubah keadaan tersebut agar menjadi lebih baik
3. Perhatikan pilihan berikut!
- 1) Memanfaatkan celah kelemahan hukum yang berlaku
 - 2) Merebaknya jenis dan bentuk pelanggaran hukum
 - 3) Hak dan kewajiban dipahami dengan baik
 - 4) Besarnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum
 - 5) Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi

Berdasarkan pilihan di atas, ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi ditunjukkan pada nomor

- A. 1), 2), 3)
 - B. 1), 2), 4)
 - C. 1), 4), 5)
 - D. 2), 3), 5)
 - E. 3), 4), 5)
4. Tingkat ketaatan hukum ditunjukkan melalui sikap dan perilaku disiplin. Motivasi ketaatan hukum yang diharapkan dari setiap warga negara ialah mematuhi hukum karena
- A. dipaksa oleh keadaan
 - B. dorongan diri sendiri
 - C. kebiasaan masyarakat
 - D. takut pada sanksi
 - E. malu pada petugas

5. Setiap negara memiliki konstitusi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan negara serta hak dan kewajiban warga negaranya. Berikut ini merupakan penggolongan hukum dari undang-undang dasar (UUD) yaitu sebagai hukum
- A. nasional, acara, dan tertulis
 - B. tidak tertulis, publik, dan acara
 - C. privat, tidak tertulis, dan internasional
 - D. tertulis, publik, dan nasional
 - E. lokal, privat, dan acara

Penilaian 2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada dua atau lebih pilihan jawaban yang benar!

1. Perilaku taat hukum diterapkan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut ini merupakan contoh perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat yaitu

 - A. menjaga hubungan baik dengan tetangga
 - B. tanggap terhadap penyebaran berita bohong (hoaks)
 - C. melaksanakan piket kebersihan kelas
 - D. mematuhi prosedur dalam pembuatan SIM
 - E. membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Akibat yang ditimbulkan apabila tidak berperilaku disiplin terhadap norma dan peraturan hukum yang berlaku yaitu

 - A. mengganggu tata pergaulan yang harmonis
 - B. meresahkan kehidupan yang aman dan nyaman
 - C. menjadi perhatian aparat penegak hukum
 - D. dikenal luas oleh anggota masyarakat
 - E. berkurangnya rasa simpati dalam pertemanan

3. Baca berita berikut!

Bolehkah Trotoar untuk Pengendara Motor?

Melintas di trotoar pejalan kaki dengan mengendarai motor merupakan bentuk pelanggaran hukum. Aturan tersebut salah satunya tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dalam Pasal 108 ayat 2 pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Pasalnya, pejalan kaki memiliki hak yang sama dengan para pengendara motor di jalan.

Apabila melanggar, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00.

Selain itu, apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Sumber: indonesiabaik.id (2022)

Pernyataan berikut yang sesuai dengan bacaan di atas yaitu

- A. Pengemudi kendaraan bermotor tidak berkewajiban mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
 - B. Rambu-rambu lalu lintas berfungsi sebagai penanda agar terjaga keselamatan berlalu lintas.
 - C. Ada sanksi pidana dan denda bagi pelanggar keselamatan berlalu lintas.
 - D. Trotoar tidak diperbolehkan dilalui oleh pengendara motor.
 - E. Pengendara melintas di trotoar karena kapasitas jalan tidak mencukupi.
4. Hak dan kewajiban dilaksanakan secara selaras, serasi, dan seimbang. Pengertian selaras, serasi, dan seimbang adalah
- A. hak yang dimiliki tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban
 - B. mengutamakan pemenuhan hak daripada kewajiban
 - C. tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku
 - D. sesuai atau harmonis antara hak dengan kewajiban
 - E. tidak hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban

5. Perhatikan infografik berikut!



Pernyataan berikut yang sesuai dengan infografik tersebut yaitu

- A. Pencurian data pribadi wajar terjadi karena kita hidup di zaman modern dengan akses internet yang cepat.
- B. Ada beragam modus pencurian data, namun yang paling penting telah diatur atau dilindungi dengan UU ITE.
- C. Meskipun telah diatur oleh hukum, kita harus tetap waspada terhadap kebocoran data pribadi.
- D. Ada beragam tips agar terhindar dari pencurian data, semuanya kembali pada bagaimana peran aparat penegak hukum.
- E. Media sosial berfungsi untuk berinteraksi atau berkomunikasi, namun juga berisi ancaman terhadap keamanan data pengguna.

Penilaian 3

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. *Negara Indonesia adalah negara hukum.* Untuk mewujudkan negara hukum dibuatlah berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang bagi warga negara untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban. Tuliskan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang secara urut!
2. Prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara lain *lex superior derogat legi inferiori*. Jelaskan prinsip atau asas tersebut kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan!
3. Peraturan daerah (perda) dibagi menjadi perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Jelaskan perbedaan tersebut berdasarkan hierarki dan isi atau muatan yang diaturnya!
4. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa dan perjuangan para pahlawan, selain itu juga mampu berdisiplin terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Jelaskan pernyataan tersebut!
5. Jelaskan bagaimana sikap kalian apabila menerima pesan atau informasi yang belum tentu kebenarannya (berita hoaks) melalui media sosial ataupun secara langsung!

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X

Penulis: Rochimudin, Muhamad Hari Purnomo Hadi, Ahmad Asroni

ISBN: 978-623-194-603-4 (jil.1)

Bab 3

Mengelola Kebinekaan sebagai Modal Sosial Pembangunan Nasional

Bagaimana upaya kita menyikapi kebinekaan di dalam masyarakat?





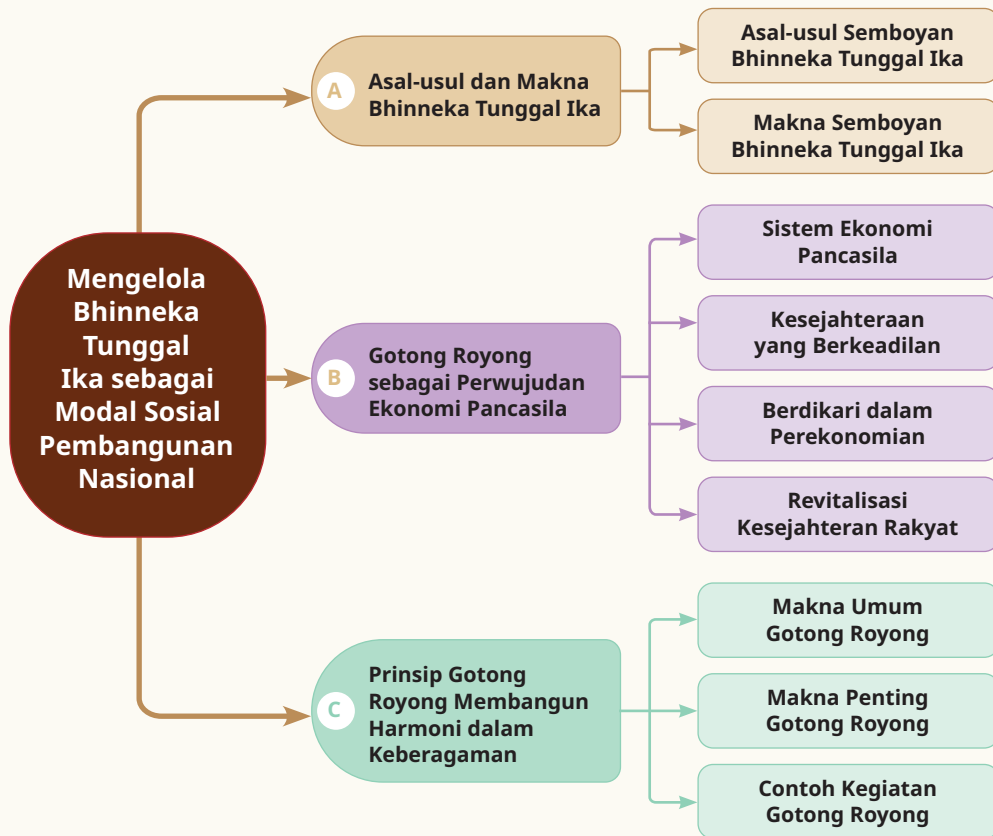
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari dan mencermati uraian materi beserta aktivitas pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. menjelaskan asal-usul dan makna semboyan *bhinneka tunggal ika*;
2. mengenal gotong royong sebagai perwujudan ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan;
3. melakukan kegiatan secara bersama-sama berdasarkan prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman.



Peta Konsep



Kata Kunci

- *Bhinneka Tunggal Ika*
- Gotong Royong
- Harmoni
- Keberagaman
- Kerja Bakti
- Makhluk Sosial
- Tolong-menolong



Gambar 3.1 Poster *Bhinneka Tunggal Ika*

Coba kalian cermati Gambar 3.1 di atas! Apakah makna *bhinneka tunggal ika* bagi kalian? Bagaimana kalian mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa kaitan antara *bhinneka tunggal ika* dengan kemajuan negara Indonesia?

Peserta didik yang santun, pada bab sebelumnya kalian telah mampu membangun budaya taat hukum. Budaya hukum membuat masyarakat tertib sehingga menjadi fondasi dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan kebinekaan. Pada bab ini kalian akan belajar untuk mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional.

Mari kita sadari bahwa perbedaan itu kenyataan yang indah. Berbeda bisa menjadi kekuatan untuk maju saat kita mampu saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama sebagai satu kesatuan. Saat kalian bermain sepak bola, misalnya, satu tim terdiri atas berbagai posisi dengan karakter, kekuatan, dan tugas yang berbeda. Semua unsur dari tim bahu-membahu, menyemangati, kompak bekerja sama untuk satu tujuan meraih kemenangan. Perbedaan pemain dari segi kekuatan, karakter, posisi, dan tugas melebur menjadi satu kesatuan untuk

menghasilkan tim sepak bola yang kuat saat bertahan maupun menyerang sehingga menghasilkan kemenangan.

Dalam lingkup terkecil di kelas, kalian yang baru lulus SMP kemudian masuk ke jenjang SMA/SMK mengenal teman-teman baru. Kalian tentu menemui beragam individu dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, dalam lingkup sekolah yang lebih luas, perbedaan itu pun makin meluas. Lebih-lebih dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Segala perbedaan tersebut merupakan kekuatan dan modal sosial saat disatukan melalui kerja sama, gotong royong, saling menghormati, dan menghargai.

Sebelum kita lanjutkan pelajaran, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara jujur!

1. Bagaimana kalian menerapkan *bhinneka tunggal ika* di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah?
2. Bagaimana pengalaman kalian bergotong royong untuk menyelesaikan masalah?

Kalian adalah Pelajar Pancasila yang memahami bahwa perbedaan adalah kenyataan yang harus diterima (*given*) dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Menerima perbedaan dan kemauan untuk bergotong royong berarti menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk melaksanakan pembangunan nasional.



Aktivitas Belajar

3.1

- 1) Berdirilah dengan posisi melingkar dan jaga jarak satu sama lain!
- 2) Sebutkan secara bergantian nama dan dua kata yang mencerminkan diri kalian, bisa sifat, cita-cita, hobi, atau kebiasaan! Lakukan secara berurutan dari kiri ke kanan!
- 3) Jika ada di antara kalian yang memiliki kesamaan, majulah satu langkah! Jika terdapat dua kesamaan, majulah dua langkah! Begitu seterusnya hingga lingkaran yang awalnya berposisi saling menjauh menjadi saling berdekatan.
- 4) Setelah semua mendapat giliran, kembalilah ke tempat duduk masing masing untuk berdiskusi tentang kegiatan tersebut dan kaitkan dengan materi *bhinneka tunggal ika*!

Pelajaran dalam kegiatan tersebut ialah sebagai berikut.

“Perbedaan adalah kenyataan. Kemajuan akan kita capai saat kita lebih mengutamakan faktor pendorong kesatuan, yakni kesamaan daripada faktor penghambat kesatuan yakni perbedaan.”

Nah, coba temukan satu pelajaran berharga lainnya dari kegiatan tersebut, kemudian tuliskan di buku tugas kalian dengan mengikuti format di bawah ini!

Pelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut ialah

.....

.....

.....

.....

A. Asal-usul dan Makna Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*

1. Asal-usul Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*

Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Semboyan *bhinneka tunggal ika* merupakan salah satu contoh nyata bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Majapahit pernah berada pada masa kejayaannya saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Saat itu Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Dengan luasnya wilayah kekuasaan yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara yang terdiri atas beragam agama, kepercayaan, ras, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain, maka pertentangan tidak dapat dihindari.

Mpu Tantular adalah seorang pujangga sastra Majapahit yang masih kerabat Raja Hayam Wuruk. Beliau merupakan penganut agama Buddha. Hal ini bisa diketahui dari *kakawin* atau syairnya yang terkenal yakni *Kakawin Arjunawiwaha* dan *Kakawin Sutasoma*. Meski demikian, kita dapat melihat sikap inklusif atau terbuka dari Mpu Tantular dalam menerima perbedaan berdasarkan isi dari kitab *Sutasoma*. Pada salah satu bait di kitab tersebut terdapat kalimat yang kemudian kita jadikan sebagai semboyan Republik Indonesia, yakni “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.



Gambar 3.2 Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular

Sumber: Museum Nasional Indonesia/Twitter (2017)

Semboyan *bhinneka tunggal ika* merupakan respons dari Mpu Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Mpu Tantular ingin memberi nasihat persatuan bahwa masyarakat Majapahit memang berbeda-beda, tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan. Semboyan *bhinneka tunggal ika* ini kemudian menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata *bhinneka*, *tunggal*, dan *ika* berasal dari bahasa Jawa Kuno. Ketiga kata tersebut membentuk satu kalimat yang diterjemahkan menjadi “berbeda-beda tetapi tetap satu juga.” Kalimat tersebut tertulis di dalam kitab yang memiliki judul resmi *Purusadha*. Kitab yang berbentuk lembaran-lembaran ini memiliki peran memberikan spirit dalam upaya penyatuan bangsa Indonesia karena mengandung kalimat nasihat yang akhirnya oleh para pendiri negara republik ini digunakan sebagai semboyan dalam Garuda Pancasila sebagai lambang Indonesia. Berikut ini bunyi kalimat lengkapnya.

*Hyâng Buddha tanpâhi Çiva rajâdeva; Rwânêka dhâtu vinuvus vara Buddha
Visvâ; Bhimukti rakva ring apân kenâ parvvanosn; Mangka ng Jinatvâ kalavan
Çivatatva tunggal; Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

Terjemahan bebasnya sebagai berikut.

Hyang Buddha tiada berbeda dengan Syiwa Mahadewa; Keduanya itu merupakan sesuatu yang satu; Tiada mungkin memisahkan satu dengan lainnya; Karena hyang agama Buddha dan hyang agama Syiwa sesungguhnya tunggal; Keduanya memang hanya satu, tiada dharma (hukum) yang mendua.

Dari kalimat lengkap tersebut diambil satu kalimat yakni “*bhinneka tunggal ika*” yang dijadikan sebagai semboyan negara. Tulisan dari kalimat ini terdapat pada pita yang dicengkeram oleh burung garuda. Pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950 lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan negara *bhinneka tunggal ika* secara resmi digunakan. Namun, baru pada tanggal 17 Agustus 1950 lambang dan semboyan tersebut diperkenalkan.

Setelah terjadi amandemen UUD NRI Tahun 1945, semboyan *bhinneka tunggal ika* yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila diatur pada Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika*”. Aturan konstitusional tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis konstitusional maupun formal bagi negara mengenai penggunaan simbol tersebut sebagai identitas sekaligus pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, aturan penggunaan lambang negara beserta semboyan negara diatur lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

2. Makna Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk heterogen dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas belasan ribu pulau yang satu sama lain dipersatukan oleh selat dan laut. Maka, semboyan *bhinneka tunggal ika* mengandung makna tentang sebuah semangat, harapan, dan kekuatan penyatuan dalam berbagai keberagaman tersebut.

Makna *bhinneka tunggal ika* secara historis merupakan semangat bersatu dalam konteks keberagaman agama di dalam masyarakat Majapahit. Kalimat ini terdapat di dalam *Kitab Sutasoma* yang berisi tentang ajaran moral dan etika sosial masyarakat Majapahit. Kalimat *bhinneka tunggal ika* dalam kitab *Sutasoma* bermakna semangat kesatuan dan toleransi dalam keragaman agama pada masyarakat, khususnya antara penganut Buddha dan Hindu pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit.

Dilihat secara tekstual atau harfiah, *bhinneka tunggal ika* berasal dari tiga kata, yakni *bhinneka*, *tunggal*, dan *ika*. Arti *bhinneka* adalah berbeda/beragam, *tunggal* berarti satu, sedangkan *ika* berarti itu. Jika digabung, artinya “berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Makna *bhinneka tunggal ika* secara kontekstual ialah perbedaan dalam keberagaman merupakan kesatuan dari bangsa Indonesia. Kalimat *bhinneka tunggal ika* mengandung dua unsur, yaitu keberagaman dan kesatuan. Keberagaman merupakan gambaran dari kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri atas perbedaan dan keragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan lain-lain.

Kenyataan tersebut harus diterima dan disadari sebagai kekayaan dan anugerah Tuhan. Sementara unsur kesatuan merupakan cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa. Pada dasarnya manusia terlahir dengan keunikan yang berbeda-beda sebagai individu-individu. Manusia kemudian menyatu dalam kelompok, komunitas, serta suku-suku dengan kehendak masing-masing yang satu sama lain juga berbeda. Komunitas dan suku-suku ini kemudian menyatu sebagai satu bangsa dan negara.

Kenyataan tentang keberagaman harus disikapi dengan persatuan, kerja sama, semangat gotong royong, saling menghormati, dan menghargai. Persatuan ini akan mewujudkan menjadi kesatuan dalam satu bangsa dan negara Indonesia. Kesatuan sesungguhnya merupakan hasil dari persatuan. Kesatuan masyarakat Indonesia adalah bangunan kokoh yang terwujud dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya kesatuan ini ialah untuk merealisasikan tujuan yang terdapat pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Saat ini, semangat *bhinneka tunggal ika* harus diperkuat kembali. Dengan menggelorakan kembali semangat tersebut, generasi muda diharapkan tidak lupa dengan kekuatan semboyan yang telah menyatukan bangsa Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Pada ruang-ruang publik, kita sulit bahkan tidak dapat menemukan homogenitas absolut (persamaan mutlak). Heterogenitas atau kebinekaan sudah menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, kita harus sadar untuk menerima dan menghargai berbagai perbedaan dengan mengembangkan sikap toleransi.



Aktivitas Belajar

3.2

Pada pembelajaran kali ini kalian akan membuat komik secara berkelompok untuk mempromosikan *bhinneka tunggal ika*.

- 1) Buatlah kelompok yang terdiri atas empat orang kemudian susunlah rencana gambar dan dialog yang dibutuhkan!
- 2) Setiap kelompok bisa membuat komik secara manual atau digital menggunakan berbagai aplikasi.
- 3) Untuk mendapatkan gambaran cara membuat komik dengan berbagai aplikasi, bukalah tautan berikut https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video6 atau pindailah kode QR di samping!



Uji Kompetensi 3.1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Uraikan cara yang bisa kalian lakukan untuk mempromosikan semboyan *bhinneka tunggal ika*!
2. Jelaskan penerapan *bhinneka tunggal ika* dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat! Tuliskan masing-masing satu contoh!
3. Bagaimana kesesuaian *bhinneka tunggal ika* dengan nilai Pancasila?
4. Bagaimana semboyan *bhinneka tunggal ika* mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional?



Pengayaan

Untuk menambah wawasan kalian tentang makna *bhinneka tunggal ika*, baca dan pelajari artikel pada tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel3 atau pindailah kode QR di samping!



B. Perwujudan Gotong Royong dalam Ekonomi Pancasila



Gambar 3.3 Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua
Sumber: Kementerian PUPR (2021)

Sebagai Pelajar Pancasila tentu kalian sudah memahami makna gotong royong dalam masyarakat yang *ber-bhinneka tunggal ika*. Sekarang kalian akan mempelajari perwujudan gotong royong dalam bidang perekonomian.

Pancasila sebagai ideologi dan paradigma pembangunan menghendaki keterkaitan antara pembangunan politik dengan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Coba perhatikan Gambar 3.3! Untuk apa dan untuk siapa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan? Tentunya untuk masyarakat agar lebih sejahtera.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, manusia atau rakyat merupakan subjek pembangunan. Ia sebagai pengarah atau subjek yang menentukan sifat atau corak ekonomi, sekaligus sebagai aktor atau pelaku dalam faktor produksi dan bersama-sama dengan faktor produksi lainnya (Mubyarto, 1997: 121).

1. Sistem Ekonomi Pancasila

Tahukah kalian apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik yang dilakukan negara ataupun individu (swasta). Berbagai kegiatan ekonomi di dalamnya, baik itu proses produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya dilihat sebagai kesatuan sistem yang bersifat dinamis sehingga perlu diatur agar terhindar dari kekacauan.

Jika dikaitkan dengan pemikiran para pendiri negara, mereka sebenarnya telah menggagas satu sistem ekonomi yang cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi tersebut memiliki ciri atau kekhasan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan sistem ekonomi lain di dunia karena didasari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem ekonomi Pancasila, gotong royong (kooperasi) merupakan semangat dan jiwa yang menjadi landasan perekonomian nasional.

Prinsip gotong royong harus dipahami sebagai semangat tolong-menolong, bersifat kekeluargaan, mengupayakan kebermanfaatan bersama, dan solidaritas sosial. Kemauan bekerja sama dan memperbaiki keadaan ekonomi bersama merupakan jiwa dari gotong royong. Badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta juga harus berjiwa kooperasi atau gotong royong. Hal itu sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dalam sistem perekonomian yang bersifat gotong royong, hak milik perorangan tetap diakui, tetapi penggunaannya dibatasi kepentingan bersama. Dapat disimpulkan bahwa hak milik perseorangan memiliki fungsi sosial. Dalam penyelenggaraan negara, peran gotong royong ditunjukkan melalui pemberdayaan partisipasi rakyat dalam politik anggaran.

Di lingkungan masyarakat, contoh sifat gotong royong ditunjukkan melalui keterbukaan kesempatan berusaha dan bekerja, terbukanya akses permodalan, pemberdayaan pekerja dalam proses produksi, dan rasa kepemilikan dengan semangat kekeluargaan, dan sebagainya.

Sifat gotong royong memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam penerapannya sistem ekonomi dapat terhindar dari penguasaan ekonomi oleh pemilik modal secara sepihak. Unit usaha mikro harus terus dikembangkan dan dilindungi oleh pemerintah. Para pejabat pemerintahan juga harus berintegritas dalam mendukung partisipasi rakyat.

Menurut Sri Edi Swasono (2009: 6), sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila, yaitu sebagai berikut.

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa (etika dan moral agama, tidak berdasarkan materialisme).
- b. Kemanusiaan (perekonomian yang humanistik, adil dan beradab, dan tidak mengenal pemerasan dan pengisapan).
- c. Persatuan (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama, dan tidak saling mematikan).
- d. Kerakyatan (berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional).
- e. Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang, berkeadilan, dan berkemakmuran).

Sementara itu, menurut Mubyarto (1994: 44–45), ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila antara lain sebagai berikut.

- a. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
- b. Kehendak kuat seluruh masyarakat untuk mewujudkan keadaan pemerataan sosial-ekonomi.
- c. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.
- d. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional.
- e. Adanya imbang yang tegas dan jelas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Prinsip gotong royong (kooperasi) dalam sistem ekonomi Pancasila, perekonomian diletakkan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan



Gambar 3.4 Bangga Buatan Indonesia

Sumber: [Tim Indonesiabaik.id](http://TimIndonesiabaik.id)/Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik-Kominfo/2021

sosial. Keadilan merupakan hal utama yang harus didahulukan tanpa menunggu datangnya kemakmuran. Tidak boleh ada diskriminasi dalam keadilan, semua orang memiliki kedudukan yang sama.

2. Kesejahteraan yang Berkeadilan

Cita-cita nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya keadilan dikedepankan untuk mencapai kemakmuran. Dengan adil dan makmur, masyarakat menjadi sejahtera. Keadilan sosial menjadi perwujudan paling konkret dari sila-sila Pancasila. Maka, dalam pembangunan nasional, terutama bidang ekonomi, keadilan sosial harus dikedepankan. Ketidakadilan menjadi pemicu munculnya kecemburuan dan kesenjangan sosial.

Menurut Yudi Latif (2021: 405), pembangunan tata kesejahteraan harus mampu merespons empat sasaran utama pembangunan material-teknologikal, yaitu

- a. memperjuangkan politik anggaran yang berpihak pada kesejahteraan umum (berdasarkan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945);
- b. melembagakan jiwa kooperatif dalam dunia usaha serta mewujudkan sistem koperasi model Indonesia (berdasarkan Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945);
- c. melembagakan sistem penguasaan negara atas kekayaan bersama serta atas cabang-cabang produksi strategis dengan menempatkan peran dan fungsi yang tepat bagi BUMN berdasarkan Pasal 33 ayat 1 dan 2 UUD NRI Tahun 1945;
- d. memajukan kemandirian (kedaulatan) dan kemakmuran ekonomi melalui penguasaan dan pengembangan teknologi.

Perwujudan keadilan didasarkan pada aspek legal formal harus disertai dengan kasih sayang sehingga terdapat kepantasan. Upaya mewujudkan keadilan harus berjalan serempak dengan usaha meningkatkan kemakmuran. Masyarakat yang adil dan

Tahukah Kalian?



Mohammad Hatta (Bung Hatta) merupakan tokoh yang memopulerkan pentingnya koperasi sebagai badan usaha untuk meningkatkan ekonomi rakyat menuju kemakmuran bersama berdasarkan gotong royong atau demokrasi ekonomi. Selanjutnya, beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Hatta juga mengenalkan paham koperasi yang mempunyai akar kuat dalam tradisi gotong royong masyarakat Indonesia. Semangat dan jiwa koperasi tersebut dapat dikembangkan lebih canggih sesuai dengan kemajuan zaman melalui proses pendidikan yang difasilitasi pemerintah.

makmur merupakan cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan kemakmuran, sistem perekonomian harus mampu mewujudkan nilai tambah secara berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang menyebar di berbagai sektor dan lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat menarik sumber daya dan modal yang dibutuhkan.



Aktivitas Belajar

3.3

Carilah informasi mengenai perbandingan antara sistem ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi yang lain di buku referensi, media massa, atau sumber internet! Misalnya, aspek landasan filosofi, nilai-nilai yang dianut, keunggulan dan kelemahan, dan sebagainya. Tuliskan jawaban kalian di buku tugas dengan mengikuti format berikut!

Aspek	Ekonomi Pancasila	Ekonomi Liberal

3. Berdikari dalam Perekonomian

Berdikari dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari konsep Trisakti Presiden Sukarno. Hal itu berangkat dari pemikiran bahwa masa depan Indonesia berada di tangan bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sikap dan perilaku mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Masih ingatkah kalian arti peribahasa *besar pasak daripada tiang*? Ya, artinya besar pengeluaran daripada pendapatan atau pemasukan. Pada perkembangan lebih lanjut, dibutuhkan utang untuk mencukupi kebutuhan. Hal itu termasuk perilaku yang boros.

Ketergantungan pada utang luar negeri bagi sebuah negara dapat menjadikan kebijakan ekonomi negara tersebut didikte oleh negara lain maupun kekuatan ekonomi asing. Apabila hal ini terjadi, kemakmuran yang berkeadilan semakin jauh untuk diwujudkan.

Sebagai subjek pembangunan, kita sebagai rakyat Indonesia memegang peranan penting untuk berperilaku dan berupaya memenuhi kebutuhan sendiri, tidak selalu bergantung pada orang ataupun pihak lain. Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dalam perekonomian penting untuk diupayakan. Misalnya, penggunaan produksi dalam negeri. Penggunaan produksi dalam negeri secara nyata dan masif oleh kita dan pemerintah berperan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Dalam sistem ekonomi Pancasila terkandung nilai-nilai kemandirian dan kekeluargaan yang menjadi jati diri bangsa.

Upaya lain mewujudkan kemandirian ialah dengan membentuk ulang koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi yang maju dan mampu bersaing. Usaha koperasi harus dibekali dengan pengembangan kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi berbasis potensi dan karakteristik usaha. Landasan moral Pancasila dan hukum diperlukan dalam koperasi bagi para pengurus dan anggotanya. Oleh karena itu, pengalaman kasus di koperasi seperti korupsi, manipulasi atau penipuan, kredit macet, dan sebagainya dapat dicegah.

4. Revitalisasi Kesejahteraan Rakyat

Negara kita adalah negara kesejahteraan, bukan negara liberal. Negara kesejahteraan adalah negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus mengatur distribusi pembagian kekayaan negara secara adil dan merata. Pada negara kesejahteraan, etika politik warga negara bukan penghapusan hak perorangan, namun hak milik perorangan memiliki fungsi sosial dan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum masyarakat.

Negara kesejahteraan Indonesia merupakan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pembangunan ekonomi, revitalisasi kesejahteraan dilakukan dengan meletakkan paradigma ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Bukan negara untuk ekonomi. Bukan pula pada persaingan bebas, kepentingan pemilik modal, maupun monopoli pihak tertentu atau perseorangan. Kebijakan ekonomi adalah untuk rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai objek ekonomi. Kebijakan perekonomian harus berlandaskan moral ketuhanan dan kemanusiaan sehingga tidak bersifat destruktif atau merugikan. Adapun imbas perilaku destruktif antara lain malapetaka lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, tanah longsor, dan

sebagainya; bencana kemanusiaan, seperti konflik kesenjangan sosial, kecelakaan kerja, masalah upah tidak layak, dan sebagainya.

Dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi tantangan, perkembangan ekonomi global diterima dengan prinsip kemakmuran rakyat yang menjadi tanggung jawab negara. Meskipun terjadi persaingan global, negara harus tetap mengupayakan dalam bingkai kemakmuran rakyat.

Menurut Yudi Latif (2015: 585), negara berperan dalam mewujudkan keadilan sosial, yaitu dengan

- a. mewujudkan hubungan (relasi) yang adil di semua tingkatan sistem kemasyarakatan;
- b. mengembangkan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan;
- c. memfasilitasi akses informasi yang diperlukan, layanan yang dibutuhkan, dan sumber daya yang dibutuhkan;
- d. mendukung partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan untuk semua orang.

Setelah kalian memahami sistem ekonomi Pancasila, sekarang kita bahas bagaimana penerapannya. Sistem ekonomi Pancasila menekankan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang berorientasi kerakyatan berdasarkan prinsip moral ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pilar atau sokoguru untuk mewujudkannya adalah prinsip gotong royong. Berikut ini contoh penerapan gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila.

- a. Koperasi merupakan badan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anggota berdasarkan demokrasi ekonomi. Meskipun demikian, harus diperhatikan aspek profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan supaya tidak melenceng dari tujuan dan ide pendirian koperasi.
- b. Badan usaha ekonomi melalui perusahaan-perusahaan memberikan alokasi saham (dalam jumlah besar) kepada karyawannya. Oleh karena itu, karyawan

Tahukah Kalian?



Negara liberal menggunakan sistem persaingan bebas (*free fight liberalism*) dalam kegiatan perekonomian. Akibatnya, kekuatan modal (*capital*) akan menentukan persaingan. Siapa yang memiliki modal besar cenderung menguasai pasar perekonomian.

akan lebih merasa memiliki dan berkontribusi penuh terhadap kemajuan perusahaan.

- c. Pemberian gaji memperhatikan kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial bagi tenaga kerja atau karyawan. Dengan demikian, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi karyawan dan pengusaha yang dihormati bersama.
- d. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di sini harus dipahami bersama bahwa demokrasi ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat banyak harus dikuasai oleh negara, tidak boleh berada di tangan orang seorang. Perusahaan negara tidak selalu harus diurus oleh birokrasi negara.
- e. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara harus tegas terhadap kegiatan perekonomian yang berdampak terhadap bencana lingkungan, bencana sosial, ataupun gabungan keduanya.
- f. Pembentukan unit-unit usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk permodalan, jaminan kemudahan berusaha, perlindungan persaingan yang sehat, promosi, dan sebagainya.
- g. Mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang membantu usaha kecil atau UMKM untuk berkembang melalui promosi dan model pendampingan.
- h. Pemerataan kesempatan dan jaminan sosial melalui kebijakan ekonomi dan implementasinya. Implementasi kebijakan ekonomi harus mendukung iklim persaingan yang sehat (*fair*) dan membela yang lemah melalui jaminan dan perlindungan sosial. Jaminan sosial diberikan, misalnya, dalam bentuk tunjangan hari tua, biaya pendidikan dasar, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, pemenuhan kebutuhan hidup dasar minimum, dan lain-lain.
- i. Pemerintah menciptakan iklim usaha perekonomian yang mudah dan sehat melalui penerbitan regulasi yang simpel. Regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian, jaminan hukum (legalitas), dan keadilan.
- j. Kemudahan akses mendapatkan modal bagi rakyat yang belum sejahtera agar dapat berwirausaha dan mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya.



- 1) Bacalah berita berikut ini! Kemudian, kerjakan tugas di bawahnya!

BPIP: Sistem Ekonomi Pancasila Menjawab Dehumanisme dan Tantangan Ekonomi Global

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Unsur Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 dan Kampus Desa Emas Menggelar FGD bertajuk “Terapan Ekonomi Pancasila pada Desa Berdikari” pada Sabtu, (12/6).

Acara yang dilaksanakan di Graha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945 itu antara lain dihadiri oleh Dr. Ir. Arif Budimanta M.Sc. Staf Khusus Presiden, Ir. Prakoso, M.M. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; Prof. Adji Samekto S.H., M.Hum. Deputi Bidang pengkajian dan Materi, serta Antonius Benny Susetyo Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai narasumber.

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Bupati Brebes Idza Priyanti sebagai undangan. Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, Ir. Prakoso, M.M. yang menyatakan perlu pembangunan karakter menjaga nasionalisme yang makin terdesak oleh globalisasi, maka pendidikan karakter perlu dijaga sejak tataran pendidikan. FGD ini dilaksanakan agar bisa menjaga dan menyukseskan sistem ekonomi Pancasila dengan mulai memasukkannya materi mengenai sistem ekonomi Pancasila pada kurikulum dan bahan ajar.

“Dengan penguatan jaringan di level pemerintahan dan universitas, diharapkan kita bisa membumikan sistem ekonomi Pancasila ini karena ini adalah sistem yang efektif, namun tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Prakoso lebih lanjut.

Prof. Adji Samekto, S.H., M.Hum. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila jelas sudah tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar sebagai alat *social engineering* berfungsi untuk mengatur dan mengubah kebijakan, dalam hal ini untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila secara murni. Maka, hal selanjutnya yang dibutuhkan adalah komitmen dari pembuat kebijakan untuk benar benar melaksanakannya.

Dr. Ir. Arif Budimanta M.Sc., Staf Khusus Presiden sebagai narasumber pada kesempatan ini menyatakan bahwa perlu ketegasan dan kejelasan mengenai memasukkan sistem ekonomi Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar perkuliahan karena standar tiap-tiap universitas yang berbeda.

“Harus ada standar dan kualitas yang sama terkait penerapan kurikulum serta bahan ajar mata kuliah sistem ekonomi Pancasila. Hal ini diperlukan agar tidak ada multiinterpretasi mengenai pendidikan sistem ekonomi Pancasila ini agar mahasiswa sebagai subjek yang mempelajari sekaligus penjaga dan pelaku sistem ekonomi Pancasila di masa depan tidak terjebak dalam interpretasi yang beragam ketika melaksanakan sistem ini,” ujarnya.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menjelaskan bahwa sejatinya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan. Khususnya dalam era digital di mana sistem konvensional mulai bertumbangan, sistem ekonomi Pancasila menjamin adanya pendayagunaan bagi masyarakat ekonomi lemah, sistem dagang dan ekonomi menjadi lebih jelas dari awal sampai akhir hingga unsur yang merugikan seperti ijon atau pertengkulakan dapat dihapuskan.

Sistem ekonomi tradisional yang mendehumanisasi pelaku ekonomi dan lebih berfokus pada modal sudah harus mulai dicari alternatifnya dan ini ada dalam sistem ekonomi Pancasila. Jadi, diharapkan kita juga mulai mendesak pembuat kebijakan agar sistem ekonomi Pancasila diterapkan secara murni agar tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat terlaksana.

“Dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila, fokus pembangunan ekonomi akan menjunjung martabat manusia. Demokrasi kita adalah yang memperhatikan keutamaan kemanusiaan, bukan sekadar pengelolaan modal,” jelas Benny.

Lebih lanjut Benny menyatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila diperlukan dalam menghadapi era globalisasi dan keadaan pandemik seperti saat ini di mana sistem ekonomi tradisional mulai bertumbangan. Sistem ekonomi yang mengedepankan kemanusiaan, gotong royong, dan keberpihakan pada ekonomi lemah dapat dipadukan dengan teknologi sehingga menjadi suatu sistem yang komprehensif.

Pemuda sebagai pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan di masa depan serta desa sebagai satuan ekonomi terkecil merupakan figur yang tepat sebagai dasar yang tepat untuk pengaplikasian sistem ekonomi Pancasila ini.

“Desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena adanya sinergi, gotong royong, rasa kebersamaan, dan kemanusiaan merupakan contoh yang tepat dari pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, perlu dukungan dari pemerintah berupa regulasi dari infrastruktur agar desa-desa ini dapat berkembang dan menjadi bukti nyata keefektifan ekonomi Pancasila,” pungkas Benny menutup penjelasannya.

Sumber: Pusdatin. 13 Juni 2021

https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel4, diunduh 7 April 2023

- 2) Buatlah pertanyaan prediksi mengenai ide pokok atau informasi penting yang terdapat di dalam teks bacaan di atas!

Berikut ini contoh pertanyaan prediksi.

- Apakah sistem ekonomi Pancasila mampu menjawab tantangan ekonomi global?
- Apakah sistem ekonomi tradisional seperti unit usaha kecil menengah tidak mampu bersaing di era global?

- 3) Susunlah tulisan atau artikel berdasarkan pemikiran kalian sendiri!



Penilaian 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih satu jawaban yang benar!

1. Prinsip gotong royong menjadi sendi dalam membangun sistem ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip gotong royong ialah
 - A. semangat tolong-menolong
 - B. asas kekeluargaan
 - C. mengupayakan keuntungan bersama
 - D. solidaritas sosial
 - E. persaingan bebas
2. Badan dan unit usaha yang ada dalam sistem ekonomi Pancasila yang mencerminkan demokrasi ekonomi, dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota, yaitu
 - A. UMKM
 - B. BUMN
 - C. perusahaan asing
 - D. koperasi
 - E. BUMD
3. Mengapa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara?
 - A. menghindari permasalahan lingkungan dan sosial
 - B. pengalaman sebelum kemerdekaan yang dikuasai oleh bangsa lain
 - C. untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
 - D. belum ada orang perseorangan yang dianggap mampu menguasai
 - E. karena kita sepakat membentuk negara yang berdaulat
4. Perhatikan pilihan berikut!
 - 1) Kasih sayang
 - 2) Mematuhi regulasi
 - 3) Kemauan bekerja sama
 - 4) Mengejar keuntungan saja
 - 5) Mudah menyerah
 - 6) Pasrah dalam berusaha

Berdasarkan pilihan di atas, perwujudan keadilan dalam bidang perekonomian tidak didasarkan pada aspek legal formal saja, tetapi harus disertai dengan nilai-nilai yang ditunjukkan pada pilihan nomor

- ## Penilaian 2

No.	Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1.	Rakyat merupakan objek dalam pelaksanaan pembangunan nasional terutama bidang ekonomi.			
2.	Nilai gotong royong dalam perekonomian harus dilaksanakan oleh BUMN dan usaha swasta.			
3.	Keadilan harus dikedepankan meskipun kemakmuran belum datang.			
4.	Perekonomian global menjadi ancaman bagi penerapan gotong royong dalam ekonomi berdasarkan Pancasila.			
5.	Ketergantungan pada utang luar negeri bagi sebuah negara dapat menjadikan kebijakan ekonomi negara tersebut didikte oleh negara lain.			



Pengayaan

- Untuk menambah wawasan kalian, baca dan pelajari artikel dalam tautan berikut! https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel5
- Lakukan pengamatan dan wawancara terhadap usaha koperasi yang ada di sekolah atau UMKM di tempat tinggal kalian! Sebelumnya, buatlah daftar pertanyaan untuk wawancara, kemudian tentukan jadwal wawancara dan observasi serta pembagian tugas di kelompok kalian! Amatilah apakah usaha tersebut dapat berkembang dan analisislah berdasarkan aspek gotong royong (kooperasi)!
- Selanjutnya, buatlah laporan singkat yang meliputi pendahuluan, permasalahan, pembahasan, dan simpulan!



C. Prinsip Gotong Royong untuk Membangun Harmoni dalam Keragaman



Gambar 3.5 Gotong Royong Membersihkan Selokan

Sumber: Kompasiana (2015)

Coba kalian cermati Gambar 3.5! Pernahkah kalian ikut gotong royong di lingkungan sekitar kalian? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan gotong royong tersebut? Apa makna gotong royong bagi kalian? Bagaimana kalian mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari?



Pada bagian ini kalian diminta untuk mengisi tabel KWL. KWL adalah kepanjangan *What I Know*, *What I Want to Know*, dan *What I Learned*. Artinya, apa yang saya tahu, apa yang ingin saya ketahui, dan apa yang telah saya ketahui.

Isilah dua kolom di awal pembelajaran! Berikut ini panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL.

- 1) Berdasarkan pengalaman yang dilakukan masyarakat, apa yang kalian ketahui tentang gotong royong?
- 2) Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di masyarakat, praktik gotong royong seperti apa yang telah kalian lakukan?

Saya Tahu <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Ingin Tahu <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Tahu Hal Baru <i>diisi di akhir pembelajaran</i>

Setelah melakukan aktivitas belajar di atas, agar memudahkan pemahaman kalian tentang konsep gotong royong, simak pembahasan berikut ini!

1. Makna Umum Gotong Royong

Pernahkah kalian ikut gotong royong? Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Pepatah ini bermakna pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama, akan terasa ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Kemudian, apa yang dimaksud gotong royong itu? Mari kita diskusikan bersama-sama!

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerja sama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata *gotong royong* bermakna bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu *gotong* dan *goyong*. Gotong artinya pikul atau angkat. Sementara itu, royong artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan.

Koentjaraningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual, misalnya menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan sebagainya. Sementara itu, kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa/kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain-lain. Koentjaraningrat lebih lanjut membagi jenis gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi empat, yaitu

- a. tolong-menolong dalam aktivitas pertanian;
- b. tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga;
- c. tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara;
- d. tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian.

Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya bersama, dan suatu perjuangan bantu-membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia.

Konsep gotong royong dapat pula dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Hal ini lantaran gotong royong dapat menjadi modal sosial (*social capital*)

untuk mendukung kekuatan institusional pada level komunitas, negara, dan lintas bangsa. Dalam gotong royong termuat makna *collective action to struggle, self governing, common goal*, dan *sovereignty*. Secara sosio-kultural, nilai gotong royong merupakan semangat yang dimanifestasikan dalam berbagai perilaku individu yang dilakukan tanpa pamrih guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan individu atau kolektif tertentu.

Bintarto menyatakan bahwa gotong royong merupakan perilaku sosial dan tata nilai kehidupan sosial yang ada sejak lama dalam kehidupan di desa-desa Indonesia. Secara sosio-historis, tradisi gotong royong tumbuh subur di perdesaan Indonesia lantaran kehidupan pertanian memerlukan kerja sama yang besar untuk mengolah tanah, menanam, memelihara, hingga memetik hasil panen. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, tetapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral. Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam bentuk.

2. Makna Penting Gotong Royong

Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang sarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling menolong, dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Di dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerja sama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk.

Secara historis, spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam penyebaran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pemuda datang ke Jalan Menteng 31 yang menjadi tempat berkumpul para aktivis pemuda pada saat itu. Para pemuda tersebut menyebarkan stensilan Teks Kemerdekaan ke berbagai daerah

di Indonesia. Beberapa pemuda tersebut di antaranya ialah M. Zaelani, anggota Barisan Pemuda Gerindo yang dikirim ke Sumatra. Tercatat juga nama Uteh Riza Yahya yang menikah dengan Kartika, putri Presiden Soekarno. Kemudian, ada pula guru Taman Siswa bernama Sulistio dan Sri. Ada juga aktivis Lembaga Putri, Mariawati Purwo. Mereka menuju ke Sumatra bersama Ahmad Tahir untuk menyebarkan kabar kemerdekaan. Di samping itu, tercatat pula nama Masri yang berangkat ke Kalimantan. Beberapa pemuda juga berangkat ke Sulawesi. Mereka pergi ke luar Jawa membawa kabar kemerdekaan dengan menggunakan perahu. Di Yogyakarta, Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendiri Taman Siswa, berkeliling kampung dengan naik sepeda untuk menyebarkan informasi kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat luas.

Spirit gotong royong terus ditanamkan dan dipraktikkan oleh para tokoh bangsa lintas agama dan etnis, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer, selama revolusi kemerdekaan di Yogyakarta. Di kota bersejarah ini, berkumpul tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar agama, etnis, dan pandangan politik. Dari sisi etnis, terdapat nama Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Soedirman, Ki Hadjar Dewantara, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Sukiman Wirjosandjojo, Wahid Hasjim, dan I.J. Kasimo yang berlatar belakang suku Jawa. Tercatat pula Ali sadikin, Ibrahim Adji, dan M. Enoch yang berlatar belakang Sunda. Ada pula Mohammad Hatta, Agoes Salim, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Mohammad Yamin, dan Muhammad Natsir yang berlatar belakang Suku Minang. Ada juga Simatupang dan Nasution dari Tapanuli. Ada Kawilarang dan A.A. Maramis dari Manado. Terdapat juga nama Muhammad Yusuf dari Makassar, Mr. Assaat dan Teuku M. Hassan dari Aceh, A.R. Baswedan yang keturunan Arab, dan lain-lain.

Semangat gotong royong dengan mengesampingkan perbedaan begitu terasa di Yogyakarta. Realitas ini antara lain dapat dilihat dari perjumpaan antara tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) seperti K.H. Wachid Hasjim, tokoh Persatuan Islam seperti Muhammad Natsir, tokoh Ahmadiyah seperti Sayyid Shah Muhammad Al-Jaeni, tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo, dan sebagainya.

Setelah memahami materi tentang gotong royong di atas, lakukan aktivitas berikut ini!

***Jigsaw Learning***

- 1) Kalian akan dibagi ke dalam tiga kelompok besar.
- 2) Tiap-tiap kelompok bertugas untuk mendiskusikan salah satu di antara topik berikut.

Kelompok 1: Konsep gotong royong

Kelompok 2: Makna penting gotong royong

Kelompok 3: Contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sekitar

- 3) Setelah berdiskusi dengan anggota kelompok, kalian akan berkumpul membentuk kelompok baru yang terdiri atas anggota kelompok lain dan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing dari kelompok sebelumnya.
- 4) Setelah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok sebelumnya, kalian memberikan kesempatan kepada peserta diskusi dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan.
- 5) Perwakilan tiap-tiap kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing.
- 6) Setiap kelompok menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok campuran di depan kelas.
- 7) Kalian semua mendapat kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap presentasi di depan kelas.
- 8) Kalian semua mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan (*feedback*).

3. Contoh Kegiatan Gotong Royong

Kalian tentu tahu bahwa Indonesia dikenal dunia karena masyarakat Indonesia memiliki sikap ramah, kekeluargaan, dan budaya gotong royong. Sejak lama budaya gotong royong telah mengakar di bumi Indonesia. Sartono Kartodirjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penanda dan identitas budaya bangsa Indonesia.

Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya, di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang

membutuhkan bantuan, seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan *nyengkuyung* (bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat). Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan material atau berpikir untung-rugi. Mereka memiliki prinsip “*loss sathak, bathi sanak*” yang artinya “lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan saudara”.

Di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga memiliki tradisi sama yang disebut dengan tradisi *sa’aelant*.

Karena konsep gotong royong mengandung makna bekerja sama secara nyata, sudah semestinya kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk didiskusikan. Lantas bagaimana cara mempraktikkan gotong royong? Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan. Kalian dapat memulainya dengan melakukan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kalian, seperti membantu hajatan tetangga, gotong royong mengatasi masalah lingkungan hidup, gotong royong menyantuni orang miskin dan anak-anak yatim, gotong royong membersihkan kelas, dan sebagainya. Ingat, gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik, tetapi dapat berupa kerja bersama nonfisik, seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan/ide, memberikan bantuan, dan lain-lain.

Setelah memahami contoh kegiatan gotong royong di atas, lakukan aktivitas di bawah ini!



Aktivitas Belajar

3.7

Gotong royong tentu bukanlah istilah yang asing bagi kalian. Di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian mungkin sering mempraktikkan gotong royong. Oleh karena itu, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini!

- 1) Apa yang dimaksud dengan gotong royong?
- 2) Sebutkan praktik-praktik gotong royong yang ada di sekitar kalian!
- 3) Apa makna penting yang dapat kalian ambil dari praktik gotong royong?

Cari tahulah konsep gotong royong yang berkembang di lingkungan sekitar kalian! Amatilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga yang ada di sekitar tempat tinggal kalian! Praktik gotong royong seperti apa saja yang telah mereka lakukan?

Setelah itu, galilah informasi mengenai makna penting dari praktik gotong royong yang telah mereka lakukan tersebut!

1. Membuat Rancangan Proyek

- Kalian akan dibagi ke dalam lima kelompok yang terdiri atas 6–8 orang.
- Bergabunglah dengan kelompok kalian kemudian pilihlah salah satu orang menjadi ketua!
- Dengarkan penjelasan guru kalian tentang proyek “Observasi Praktik Gotong Royong” yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap kelompok.

2. Jadwal Pelaksanaan Proyek

- Observasi akan dilakukan selama satu minggu.
- Laporan kegiatan dikumpulkan dan dipresentasikan satu minggu setelah kegiatan observasi, tepatnya saat jam mata pelajaran Pendidikan Pancasila.
- Presentasi hasil observasi dilaksanakan satu minggu setelah observasi dilakukan (pada saat jam pelajaran Pendidikan Pancasila).

3. Melaksanakan Proyek

- Amatilah praktik gotong royong yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian!
- Wawancarailah orang-orang yang terlibat dalam gotong royong!
- Tanyakan kepada orang-orang tersebut tentang makna penting gotong royong dalam pandangan mereka!
- Catat dan rekamlah hasil wawancara yang kalian lakukan!
- Jika memungkinkan, dokumentasikan praktik gotong royong yang ada di lingkungan sekitar kalian!
- Dokumentasikan juga wawancara yang kalian lakukan!
- Buatlah laporan sederhana mengenai kegiatan tersebut sebanyak 5–10 halaman! Ketiklah menggunakan komputer dengan jarak 1,5 spasi, jenis font Times New Roman 12, dan margin 4-4-3-3. Jika kalian tidak memiliki komputer atau laptop, laporan dapat dibuat menggunakan tulisan tangan.
- Sistematika laporan terdiri atas (1) judul kegiatan, (2) waktu dan tempat kegiatan, (3) uraian hasil observasi, (4) pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan, (5) evaluasi kegiatan yang berisi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari kegiatan tersebut, (6) dokumentasi (jika ada), dan (7) penutup.

Berikut ini format laporan observasi.

Nama Kelompok	
Nama Anggota kelompok	1. 2. 3. Dst
Judul Kegiatan	
Waktu dan Tempat Kegiatan	
Uraian Hasil Observasi	-
Dokumentasi	
Penutup	

4. *Presentasi Hasil*

- Presentasikan laporan hasil observasi praktik gotong royong yang telah kalian susun!
- Diskusikan hasil observasi praktik gotong royong bersama teman-teman kalian di kelas!



Refleksi Proyek

Setelah melalui proses belajar hari ini, lakukan refleksi terhadap proyek yang telah kalian laksanakan! Isilah tabel tentang kelebihan dan kekurangan tiap-tiap anggota kelompok kalian di kolom refleksi berikut ini!

No.	Nama	Indikator Kelebihan/Kekurangan			
		Kerja Sama Tim	Disiplin	Komunikasi	Motivasi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Keterangan:

(+) untuk menilai kelebihan

(-) untuk menilai kekurangan



Uji Kompetensi 3.3

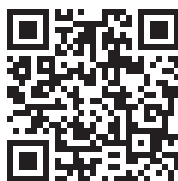
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Apa yang kalian pahami tentang gotong royong?
2. Sebutkan contoh-contoh kegiatan gotong royong yang terdapat di lingkungan sekitar kalian!
3. Bagaimana cara menerapkan konsep gotong royong dalam kehidupan sehari-hari?



Pengayaan

Untuk memperkaya pemahaman kalian tentang konsep gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman, kunjungi tautan buku elektronik berikut ini pada Bab 1 dan Bab 2 halaman 1-25!



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPIPkelasXI>

Bagi kalian yang telah menguasai capaian pembelajaran, bantulah teman kalian yang masih belum menguasai tujuan pembelajaran! Setelah itu, baca dan pelajari bacaan berikut!



Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut!

1. Sebutkan pokok-pokok materi yang telah kalian kuasai dalam proses pembelajaran ini!
2. Apabila kalian menemukan kendala dalam memahami materi, apa langkah yang kalian lakukan?
3. Apa manfaat yang dapat kalian terapkan setelah melakukan pembelajaran ini?



Penilaian 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada satu pilihan jawaban yang benar!

1. Perhatikan pilihan berikut!

- 1) *Kitab Negarakertagama*
- 2) *Kitab Sutasoma*
- 3) Mpu Prapanca
- 4) Mpu Tantular
- 5) Kerajaan Majapahit
- 6) Kerajaan Singosari

Berdasarkan pilihan di atas, asal-usul semboyan *bhinneka tunggal ika* berdasarkan asal kitab, penulis, dan kerajaan ditunjukkan pada nomor

- | | |
|---------------|---------------|
| A. 1), 3), 5) | D. 2), 4), 5) |
| B. 1), 4), 5) | E. 2), 4), 6) |
| C. 2), 3), 6) | |

2. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, rakyat merupakan subjek dalam pembangunan yang berarti

- A. tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahapan pembangunan
- B. sarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan
- C. sebagai bahan untuk menjalankan proses produksi
- D. sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan perekonomian
- E. aktor atau pelaku yang menentukan sifat atau corak perekonomian

3. Landasan konstitusional dari perekonomian merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yaitu Pasal

- A. 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- B. 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
- C. 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
- D. 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- E. 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

4. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya...
- A. tenggang rasa
 - B. gotong royong
 - C. komunikasi
 - D. saling menghormati
 - E. kontrak sosial
5. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong sarat dengan nilai-nilai luhur. Berikut ini nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi gotong royong, kecuali...
- A. menguatkan solidaritas sosial
 - B. sikap kebersamaan
 - C. saling menolong
 - D. menghargai perbedaan
 - E. menguatkan sikap individualisme

Penilaian 2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada dua atau lebih pilihan jawaban yang benar!

1. Semangat *bhinneka tunggal ika* di lingkungan sekolah dapat diterapkan melalui tindakan....
 - A. peserta didik mau berteman tanpa membedakan
 - B. memberi kesempatan untuk beribadah sesuai ajaran agamanya
 - C. menghormati tradisi dari teman yang berbeda suku
 - D. bekerja sama saat mengerjakan penilaian
 - E. memilih kelompok belajar berdasarkan jenis kelamin
2. Memaknai *bhinneka tunggal ika* di tengah kenyataan tentang keberagaman harus disikapi dengan kemauan untuk....
 - A. bersatu dan bekerja sama
 - B. bergotong royong, saling menghormati, dan menghargai
 - C. saling waspada dan mencurigai
 - D. memahami perbedaan dalam kondisi tertentu
 - E. mau menerima kelompok lain jika menguntungkan
3. Pelaku perekonomian dalam sistem ekonomi Pancasila untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan antara lain

- A. individu
 - B. swasta
 - C. negara
 - D. perusahaan asing
 - E. koperasi
4. Kebijakan perekonomian negara harus berlandaskan moral ketuhanan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diharapkan
- A. tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan
 - B. menimbulkan persaingan bebas
 - C. tidak merugikan lingkungan
 - D. menghindarkan terjadinya konflik sosial
 - E. terbuka pada perusahaan asing
5. Koentjaraningrat membagi jenis-jenis gotong royong yang terdapat pada masyarakat perdesaan menjadi empat yaitu....
- A. tolong-menolong dalam aktivitas pertanian
 - B. tolong-menolong dalam aktivitas perdagangan
 - C. tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga
 - D. tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara
 - E. tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian

Penilaian 3

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. Jelaskan alasan dan tujuan dari pemilihan kalimat *bhinneka tunggal ika* sebagai semboyan negara!
2. Berikan contoh perilaku kalian di lingkungan sekolah dan masyarakat yang mencerminkan penerapan semboyan *bhinneka tunggal ika*!
3. Unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian dari usaha yang tahan menghadapi krisis moneter tahun 1998. Jelaskan bagaimana upaya untuk tetap memberdayakan sektor UMKM tersebut!
4. Koperasi siswa di sekolah merupakan sebuah upaya berlatih bagi peserta didik dengan praktik langsung dalam usaha perekonomian. Sebutkan dan jelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat usaha koperasi siswa di sekolah kalian!
5. Konsep gotong royong mengandung makna bekerja sama secara nyata, baik secara fisik maupun nonfisik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gotong royong fisik dan nonfisik! Berikan contohnya!

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2023

Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X

Penulis: Rochimudin, Muhamad Hari Purnomo Hadi, Ahmad Asroni

ISBN: 978-623-194-603-4 (jil.1)

Bab 4

Menjadi Warga Negara yang Baik





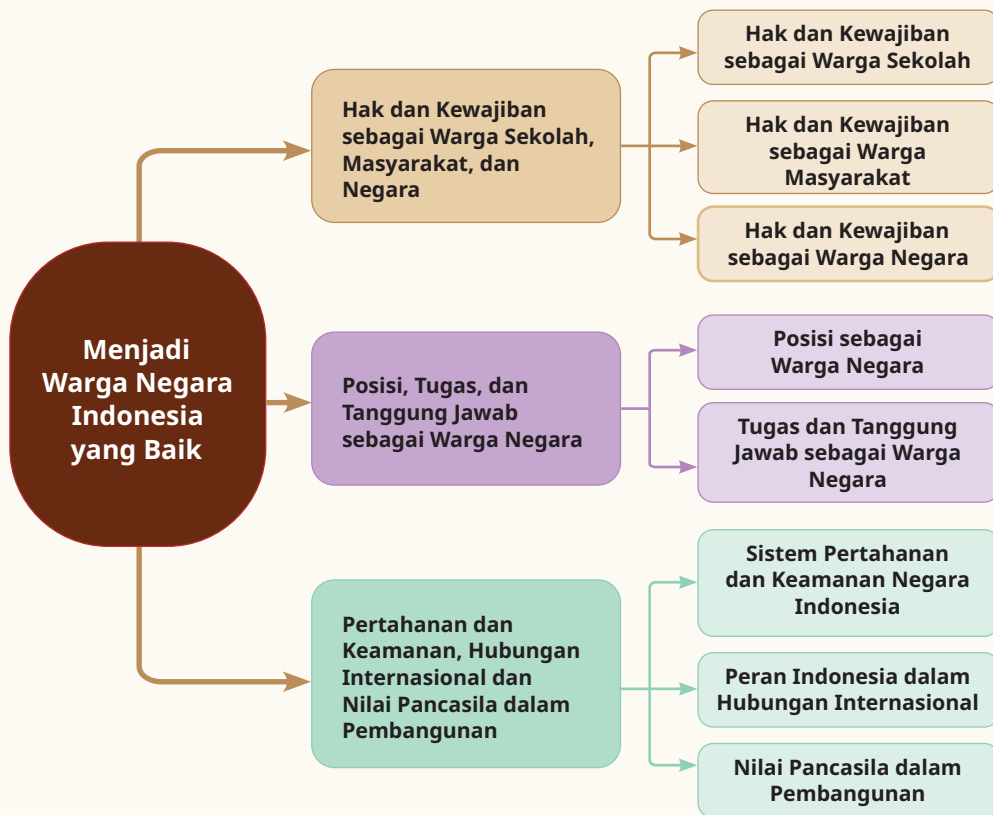
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu:

1. menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, warga negara;
2. menjelaskan posisi, tugas, tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia;
3. memahami sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia berdasarkan konstitusi dan produk peraturan perundang-undangan;
4. menganalisis peran Indonesia dalam hubungan antarbangsa dan negara;
5. menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional.



Peta Konsep



Kata Kunci

- Hak dan Kewajiban
- Hubungan Internasional
- Nilai-nilai Pancasila
- Pembangunan Nasional
- Pertahanan dan Keamanan
- Warga Negara
- Warga Masyarakat
- Warga Sekolah
- Tolong-menolong



Gambar 4.1 Permasalahan Hak dan Kewajiban

Coba kalian cermati Gambar 4.1! Pernahkah kalian menemukan hal serupa di sekitar sekolah atau tempat tinggal kalian? Coba kalian analisis, adakah pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban yang terjadi? Jika kalian adalah seorang pemimpin, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat pada gambar tersebut?

Peserta didik yang hebat, kalian adalah pelajar Pancasila yang memahami bahwa di lingkungan mana pun, kalian akan menampilkan sikap yang selaras dengan hak dan kewajiban. Perilaku baik kalian akan menjadi kebiasaan baik sehingga akan membentuk kepribadian seorang pembelajar yang berkompeten di era global dan selalu mengamalkan nilai-nilai sesuai dengan ideologi Pancasila. Nilai ini sangat berguna bagi masa depan kalian pribadi maupun kemajuan bangsa dan negara kita tercinta.

Pada tahun 2045, berapa usia kalian? Nah, tepat pada tahun itu Negara Kesatuan Republik Indonesia berusia 100 tahun. Ada sebuah visi yang harus kalian pahami, yakni “Indonesia Emas 2045”. Saat itu Indonesia menjadi salah satu negara maju. Visi ini sesuai dengan cita-cita berdirinya negara kita yang terdapat pada alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Visi tersebut merencanakan agar Indonesia pada tahun tersebut menjadi negara yang unggul dalam kualitas manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan Indonesia untuk mencapai visi tersebut sangat dipengaruhi oleh kontribusi kalian sebagai warga negara Indonesia.

Perhatikan gambar sampul bab 4! Salah satu perilaku warga negara yang baik adalah selalu menjaga perilaku agar sesuai dengan nilai, norma, dan peraturan. Warga negara yang baik mematuhi lalu lintas saat berkendara dan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Pada bab ini, kalian akan belajar memahami dan menjadi warga negara yang baik. Kalian akan belajar menerapkan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Kalian akan belajar tentang posisi, tugas, dan tanggung jawab warga negara. Kalian juga akan memahami peran negara Indonesia dalam hubungan internasional, sistem pertahanan dan keamanan nasional, serta nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Kalian tentu ingin mengambil peran serta dalam pencapaian Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, mari terus belajar untuk menjadi warga negara yang baik yang berkontribusi nyata dalam pencapaian visi tersebut.

Secara umum kalian diharapkan menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang baik sehingga memahami hak dan kewajibannya. Kalian tentu sering mendengar istilah hak dan kewajiban. Nah, jawablah secara jujur pertanyaan berikut ini!

1. Coba pikirkan perilaku kalian saat ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban! Sudahkah perilaku kalian mencerminkan seorang warga negara yang baik? Berikan penjelasan beserta buktinya!
2. Seberapa yakin kalian bahwa Indonesia Emas 2045 dapat terwujud? Seberapa besar tekad kalian untuk menjadi warga negara yang berkontribusi dalam mewujudkannya?
3. Sebagai warga negara, bagaimana bela negara yang dapat kalian lakukan saat masih berstatus sebagai peserta didik?

Nah, agar kalian bertambah semangat, mari refleksikan kembali nasihat Ir. Sukarno tentang pemuda berikut. Kemudian, mari berdiri menyanyikan lagu “Bangun Pemudi Pemuda” karya Alfred Simanjuntak yang tercipta saat Indonesia masih dijajah Jepang dengan penuh semangat!

“**Seribu Orang Tua
Bisa Bermimpi
Satu Orang Pemuda
Bisa Mengubah Dunia**”

Lirik Lagu Bangun Pemudi-Pemuda

Bangun pemudi pemuda Indonesia
Tangan bajumu singsingkan untuk negara
Masa yang akan datang kewajibanmu lah
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas
Tak usah banyak bicara trus kerja keras
Hati teguh dan lurus pikir tetap jernih
Bertingkah laku halus hai putra negri
Bertingkah laku halus hai putra negri





Aktivitas Belajar

4.1

Pada bagian ini kalian akan menerapkan strategi pembelajaran *See, Hear, Feel, Wonder* (SHFW) melalui pengamatan dan diskusi. Bagilah kelas menjadi 8 kelompok! Kemudian, lakukan pengamatan di lingkungan sekolah dan masyarakat bersama kelompok kalian! Catatlah hasilnya dan presentasikan di depan kelas! Berikut ini pembagian topik berdasarkan kelompok yang kalian buat.

Kelompok	Topik Pengamatan
1 dan 5	Pemenuhan hak
2 dan 6	Pelanggaran hak
3 dan 7	Pelaksanaan kewajiban
4 dan 8	Pengingkaran kewajiban

Setiap kelompok melakukan pengamatan dengan tahapan sebagai berikut.

- 1) **See** artinya saya melihat. Gunakan indra penglihatan untuk melihat langsung penerapan/pelanggaran atau dampak dari penerapan hak dan kewajiban! Tulislah apa yang kalian lihat!
- 2) **Hear** artinya saya mendengar. Gunakan indra pendengaran untuk memahami situasi yang terjadi dengan mendengar pendapat atau tanggapan warga sekolah dan masyarakat tentang penerapan/pelanggaran hak dan kewajiban!
- 3) **Feel** artinya saya merasa. Gunakan perasaan kalian ketika melihat dan mendengar suatu peristiwa beserta dampak baik atau buruk yang terjadi, termasuk pihak-pihak yang menjadi pelaku dan terdampak!
- 4) **Wonder** artinya saya berpikir. Gunakan pikiran kalian tentang bagaimana seharusnya warga berperilaku! Pikirkan kondisi ideal dan solusi yang dapat dilakukan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban!

Kerjakan di buku tugas kalian dengan mengikuti format sebagai berikut!

Nama Kelompok :

<i>See</i> Saya Melihat	<i>Hear</i> Saya Mendengar	<i>Feel</i> Saya Merasa	<i>Wonder</i> Saya Memikirkan

Setelah melakukan pengamatan, tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas.

A. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat

1. Arti Hak dan Kewajiban

Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan, dinikmati, dan diperoleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan, dikerjakan, atau ditunaikan seseorang. Hak berkaitan dengan kewajiban. Idealnya hak akan dinikmati setelah kewajiban ditunaikan. Contohnya, seorang karyawan perusahaan berhak mendapat upah yang layak setelah ia bekerja secara profesional. Namun, dalam kondisi tertentu, terkadang hak dapat dinikmati terlebih dahulu. Contohnya, saat kalian memesan jasa aplikasi ojek *online*, kalian akan menikmati hak terlebih dahulu berupa layanan ojek, baru kemudian kalian harus menunaikan kewajiban untuk membayar setelah sampai di tujuan.



Gambar 4.2 Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pada prinsipnya hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Pelaksanaan terhadap kewajiban akan menimbulkan pemenuhan terhadap hak. Contohnya, seorang guru yang melaksanakan kewajiban mengajar peserta didik, maka menimbulkan terpenuhinya hak peserta didik untuk mendapatkan pengajaran. Sebaliknya, pengingkaran terhadap kewajiban akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak. Contohnya, seseorang yang mengingkari kewajiban untuk tertib berlalu lintas dengan cara mengendarai motor secara ugal-ugalan, dapat menimbulkan pelanggaran hak, yakni terganggunya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan lain. Bahkan, yang lebih fatal ialah saat tindakan tersebut menyebabkan kecelakaan yang dapat merenggut nyawa dan harta.

Oleh karena itu, kalian harus menyadari bahwa kalian memiliki kewajiban yang harus ditunaikan dan dilaksanakan sekaligus hak yang harus dihormati oleh orang lain. Mari ciptakan keseimbangan hak dan kewajiban tersebut mulai dari diri kita sendiri! Kehidupan yang damai, tenteram, dan harmonis sangat ditentukan oleh keseimbangan antara hak dan kewajiban. Semua orang harus dapat menghargai dan menghormati hak dan kewajibannya di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

2. Lingkungan Sekolah dan Masyarakat



Gambar 4.3 Integrasi Tri Pusat Pendidikan

Sumber: Kemdikbud RI/Twitter (2018)

Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa terdapat trisentra atau tiga pusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan kalian sangat ditentukan oleh sinergi atau kerja sama antara ketiganya.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan tempat kalian belajar. Di sekolah kalian belajar menjadi manusia yang berkarakter Pancasila sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kemudian dapat memanfaatkannya untuk hidup bersama-sama. Belajar berarti berubah dan berproses.

Fungsi lingkungan sekolah bagi kalian ialah mengembangkan karakter/kepribadian kalian. Sekolah berusaha menuntun kalian mengembangkan profesi di masa depan sesuai dengan bakat dan minat kalian. Sekolah mendidik kalian menjadi warga negara yang baik. Sekolah mendidik kalian untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Sekolah juga mendidik kalian untuk menjadi anggota keluarga yang baik.

Kalian adalah manusia yang merupakan makhluk sosial. Kalian mengembangkan pola interaksi atau hubungan dengan individu/manusia lainnya di lingkungan masyarakat. Dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat, kalian harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Masyarakat memiliki nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup di lingkungan masyarakat serta menjadi tempat kalian belajar, mengembangkan diri, dan menjalani kehidupan.

3. Hak dan Kewajiban Peserta Didik sebagai Warga Sekolah dan Masyarakat

Berbagai masalah atau persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat umumnya disebabkan oleh pelanggaran hak dan atau pengingkaran kewajiban. Contohnya, masalah lingkungan hidup. Pada tahun 2018 ditemukan bangkai paus di perairan Wakatobi. Hal yang memprihatinkan ialah di dalam perut paus tersebut ditemukan berbagai macam sampah plastik seberat 5,9 kg. Hal ini mengindikasikan lautan yang telah tercemar limbah plastik.

Sebagian warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan menimbulkan persoalan lingkungan. Pernahkah kalian melihat warga masyarakat yang membuang sampah plastik ke selokan atau sungai? Hal ini jelas merupakan pengingkaran kewajiban yang akan menimbulkan persoalan serius bagi lingkungan. Saat masyarakat terus-menerus membuang berbagai macam sampah plastik yang sulit diurai ke sungai dan selokan, hal ini akan terakumulasi dalam jumlah besar di lautan/samudra. Berton-ton sampah plastik ini sangat mengancam ekosistem laut. Permasalahan ini ibarat bom waktu yang jika dibiarkan dan tidak segera dihentikan akan menghancurkan ekosistem lautan.

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sekolah juga akan memunculkan berbagai persoalan. *Bullying* atau perundungan ialah salah satu contohnya. Menurut Menteri Pendidikan, Nadiem Makariem, masalah *bullying* atau perundungan di sekolah merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat dianggap sepele. Tindakan perundungan jelas merupakan pelanggaran hak yang dialami korban. Korban perundungan akan tersiksa secara psikologis. Mereka bisa mengalami stres, depresi, penurunan semangat belajar, kehilangan kepercayaan diri, dan pada akhirnya berpotensi mengancam jiwa bahkan merusak masa



Gambar 4.4 Persoalan Akibat Pengingkaran Kewajiban terhadap Lingkungan

Sumber: Akbar Bhayu Tamtomo/Kompas (2018)

depan korban. Oleh karena itu, kalian harus bersama-sama melawan tindakan perundungan dengan tidak melakukannya dan segera bertindak untuk mencegah jika hal itu kalian jumpai.



Gambar 4.5 *Bullying* Contoh Pelanggaran Hak

Hak peserta didik sebagai warga sekolah di antaranya sebagai berikut.

- a. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan pembinaan dari guru maupun sekolah.
- b. Peserta didik berhak mendapatkan perlakuan adil dalam hal penilaian dari guru maupun sekolah.
- c. Peserta didik berhak mendapatkan layanan administrasi akademik maupun nonakademik.
- d. Peserta didik berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan keamanan dari semua warga sekolah.
- e. Peserta didik berhak menikmati fasilitas sekolah dengan nyaman dan sehat, seperti perpustakaan, tempat ibadah, ruang kelas, kamar mandi, taman, lapangan olahraga, sanitasi, dan lain-lain.



Gambar 4.6 Siswa SMK NU Ma'arif Kudus membuat mobil listrik.

Sumber: Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara (2019)

- f. Peserta didik berhak mendapatkan laporan penilaian, sertifikat pelatihan yang diikuti di sekolah atau lembaga yang bekerja sama dengan sekolah, dan berhak mendapatkan ijazah dari sekolah.
- g. Peserta didik berhak mengembangkan bakat, minat, dan keterampilannya.
- h. Peserta didik berhak menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya.

Kewajiban sebagai warga sekolah antara lain sebagai berikut.

- a. Peserta didik wajib mematuhi nasihat guru dan kepala sekolah.
- b. Peserta didik wajib belajar, berlatih, dan mengerjakan semua tugas dari guru dan sekolah serta mempersiapkan keperluan pribadi sekolah dengan penuh tanggung jawab.
- c. Peserta didik wajib mengikuti penilaian pembelajaran.
- d. Peserta didik wajib saling menghormati dan menghargai sesama warga sekolah.
- e. Peserta didik wajib melaksanakan tata tertib dan program dari sekolah.
- f. Peserta didik wajib ikut memelihara kebersihan lingkungan, menjaga dan merawat keindahan lingkungan, serta menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- g. Peserta didik wajib memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan bijaksana dan ikut menjaga pemeliharaan fasilitas sekolah.
- h. Peserta didik wajib berperilaku terpuji di lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah untuk menjaga nama baik diri, keluarga, dan sekolah.



Gambar 4.7 Seorang siswa membuang sampah di tempat sampah.

Sumber: Jessica Wuysang/Antara Foto (2012)

Hak sebagai warga masyarakat di antaranya sebagai berikut.

- a. Warga masyarakat berhak menikmati fasilitas umum.
- b. Warga masyarakat berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
- c. Warga masyarakat berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan.
- d. Warga masyarakat berhak mengembangkan budaya, bakat, dan minatnya.
- e. Warga masyarakat berhak untuk bekerja, menerima upah yang layak, melakukan jual beli, mengadakan perikatan atau perjanjian, dan sebagainya.

Kewajiban sebagai warga masyarakat di antaranya sebagai berikut.

- Warga masyarakat wajib mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku.
- Warga masyarakat wajib menjaga fasilitas umum.
- Warga masyarakat wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan menghormati agama orang lain.
- Warga masyarakat wajib menjaga keamanan dan kenyamanan.
- Warga masyarakat wajib menghormati budaya, bakat, dan minatnya



Aktivitas Belajar

4.2

Pada pembelajaran kali ini kalian akan membuat video iklan layanan masyarakat sebagai tindak lanjut dari proses berpikir pada kegiatan pembelajaran 4.1. Pembuatan video dilakukan secara berkelompok dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

Kalian melakukan pendalaman materi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan masyarakat dengan membuat video iklan layanan masyarakat berdurasi 1–2 menit secara berkelompok.

- 1) Setiap kelompok menentukan tema iklan yang berbeda dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga masyarakat. Contohnya, iklan layanan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
- 2) Setiap kelompok bekerja sama menyusun naskah iklan yang menggambarkan kondisi atau permasalahan serta edukasi atau penguatan kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.



Gambar 4.8 Ilustrasi Video Iklan Masyarakat



Untuk mendapatkan gambaran bagaimana contoh iklan layanan masyarakat yang akan kalian buat, silakan kunjungi tautan berikut: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video7 atau pindailah kode QR di samping!

Perlu kalian pahami bahwa kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat harus terus kalian kembangkan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. Saat membuat iklan layanan masyarakat, kalian tidak hanya mengasah kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan kepercayaan diri, tetapi juga memberikan edukasi kepada diri dan masyarakat untuk memahami dan menerapkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kalian harus bersungguh-sungguh dalam berkarya. Buatlah video yang menarik dan mendidik! Hasilnya dapat kalian bagikan di media sosial. Dengan demikian, kalian telah mempraktikkan bela negara secara sederhana dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban. Setelah video selesai, presentasikan di hadapan teman-teman kalian!



Uji Kompetensi 4.1

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Warga sekolah wajib melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Uraikan tiga pelaksanaan kewajiban kalian sebagai warga sekolah kepada teman, guru, dan lingkungan sekolah!
2. Untuk mewujudkan kehidupan di lingkungan sekolah yang harmonis, rukun, tertib, dan damai, perlu ada pemenuhan hak sebagai warga sekolah. Tuliskan tiga contoh hak kalian yang telah dipenuhi!
3. Ketika kalian melihat perilaku masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya, apa yang akan kalian lakukan secara damai?
4. Hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai anggota masyarakat harus seimbang. Bagaimana cara agar kita menjadi warga masyarakat yang demikian?

B. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara

Selamat, kalian telah menunjukkan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan warga masyarakat. Asahlah terus kepedulian kalian terhadap lingkungan sekolah, masyarakat, hingga negara! Pada aktivitas pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menunjukkan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.



Pada pembelajaran ini kalian akan menerapkan metode **"Kartu Berpasangan 3 in 1"**. Sebelum kalian memahami lebih lanjut, renungkan nasihat dari Presiden Ir. Sukarno, yang terinspirasi dari kalimat John F. Kennedy di samping!

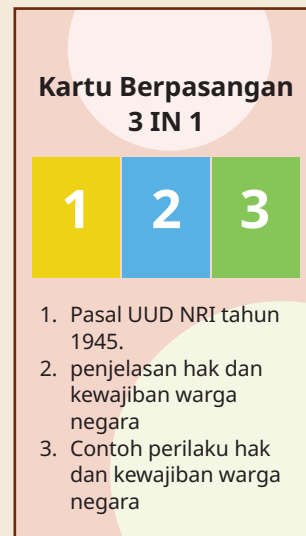
Luar biasa nasihat dari Bapak Proklamator kita. Mari kita hayati nasihat tersebut! Kita terapkan dalam langkah nyata dan sederhana. Kita belajar memahami bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara melalui metode **"Kartu Berpasangan 3 in 1"**. Berikut ini penjelasannya.

- 1) Kalian akan mendapatkan 1 kartu dengan warna acak. Buatlah kelompok berdasarkan warna kartu kalian! Kelompok pertama mendapatkan kartu berwarna kuning, kelompok kedua kartu berwarna biru, kelompok ketiga kartu berwarna hijau.
- 2) Membaurilah dengan kelompok lain sambil membawa kartu masing-masing! Cari dan cocokkan kartu kalian dengan pasangannya dari kartu warna lain! Lengkapi pasangan kartu berwarna kuning, biru, dan hijau dengan pasal, bunyi, dan contohnya yang sesuai!
- 3) Setelah menemukan pasangan yang terdiri atas 3 kartu, presentasikan di depan kelas untuk menguji kesesuaiannya!
- 4) Metode Kartu Berpasangan 3 in 1 ini bertujuan untuk mendalami materi.



Gambar 4.9 Motivasi dari Presiden Sukarno untuk Mencintai Negara

Sumber: M. Isnaini (2023)



Gambar 4.10 Ilustrasi Kartu Berpasangan 3IN1

Warga negara adalah setiap orang yang merupakan anggota dari negara. Keanggotaan ini menimbulkan konsekuensi adanya hak dan kewajiban. Sebagai gambaran sederhana, kalian tentu pernah menjadi anggota sebuah organisasi. Saat kalian resmi menjadi anggota organisasi tertentu, keanggotaan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus kalian penuhi. Contohnya, kalian merupakan anggota koperasi siswa, maka kalian akan memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota. Hal ini juga berlaku dalam lingkup negara. Warga negara memiliki hak-hak yang dapat dinikmati dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini tentu berbeda dengan seseorang yang bukan warga negara.

Tahukah Kalian?



Warga negara merupakan salah satu unsur pokok terbentuknya negara, selain wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Warga negara adalah subjek atau pelaku dari kehidupan bernegara. Maju, berkembang, atau mundurnya sebuah negara bergantung pada kepribadian warga negaranya. Bahkan, ada dan tidaknya sebuah negara sangat bergantung pada warga negaranya. Keberadaan warga negara sangat penting bagi sebuah negara. Tidak mungkin ada negara tanpa adanya warga negara. Jika negara diibaratkan sebuah rumah, yang membangun, mengisi, dan memperindah rumah tersebut ialah warganya.

Hak dan kewajiban warga negara dibagi menjadi dua, yaitu hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional serta hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945.

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara secara Konstitusional

Hak dan kewajiban warga negara secara konstitusional diatur menurut UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan.

a. Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Hak dan kewajiban warga negara yang berkaitan dengan hak asasi manusia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, di antaranya sebagai berikut.

1) Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

- 2) Pasal 28 B
 - a) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - b) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Pasal 28C
 - a) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - b) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 4) Pasal 28D
 - a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - b) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - c) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - d) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 5) Pasal 28E
 - a) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

6) Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

7) Pasal 28G

- a) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

8) Pasal 28H

- a) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- b) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- c) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- d) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

9) Pasal 28I

- a) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- b) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- c) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- e) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

10) Pasal 28J

- a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

b. Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Berkaitan dengan Hak Kewarganegaraan

Berikut ini hak dan kewajiban warga negara yang berkaitan dengan hak kewarganegaraan.

1) Kewajiban Warga Negara Terkait Pajak

Pasal 23 A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

2) Hak Warga Negara Terkait Kewarganegaraan

Pasal 26

- a) Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b) Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

3) Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Hukum dan Pemerintahan

Pasal 27 Ayat 1

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

4) Hak Warga Negara dalam Bidang Pekerjaan dan Penghidupan

Pasal 27 Ayat 2

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

5) Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk Bela Negara

Pasal 27 Ayat 3

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

6) Hak Warga Negara Terkait Kebebasan Berorganisasi dan Berpendapat

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

7) Hak Warga Negara Terkait dengan Jaminan Beragama

Pasal 29

- a) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

8) Hak dan Kewajiban Warga Negara Terkait Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30 Ayat 1

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

9) Hak Warga Negara Terkait dengan Pendidikan

Pasal 31

- a) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

10) Hak Warga Negara Terkait Kebudayaan

Pasal 32

- a) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- b) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

11) Hak Terkait dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

- a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

- b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

12) Hak Warga Negara Terkait Fakir Miskin dan Jaminan Sosial

Pasal 34

- a) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Bawah UUD NRI Tahun 1945

Hak dan kewajiban warga negara secara hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945. Secara hierarki atau urutan peraturan ini telah kalian pelajari pada bab sebelumnya. Berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur hak warga negara untuk menyampaikan pendapat khususnya di tempat umum.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak bagi tenaga kerja yang mendasar, yakni mendapatkan upah yang adil. Undang-undang

ini juga mengatur hak tenaga kerja untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil dari perusahaan.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur hak warga negara berhubungan dengan HAM (Hak Asasi Manusia).
- d. Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.
- e. UU Perlindungan Anak Nomor 36 Tahun 2014 mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.



Uji Kompetensi 4.2

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Seorang wajib pajak mangkir dari kewajiban membayar pajak. Bagaimana kesesuaian sikapnya dikaitkan dengan prinsip hak dan kewajiban sebagai warga negara? Rumuskan solusi untuk mengatasi persoalan ini!
2. Seorang ibu hamil baru saja naik ke sebuah kendaraan umum. Karena tidak menemukan kursi kosong, ibu itu pun berdiri. Penumpang pertama yang duduk di dekatnya bersikap acuh tak acuh dan berpura-pura tidur. Penumpang kedua, dengan sigap langsung berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada ibu hamil tersebut. Lakukan penilaian terhadap kedua penumpang tersebut berdasarkan prinsip hak dan kewajiban!
3. Mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang? Berikan contoh nyata terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!
4. Uraikan contoh implementasi kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 beserta dampaknya!

C. Posisi, Tugas, dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara



Aktivitas Belajar

4.4

Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdiri kemudian menyanyikan lagu “Rayuan Pulau Kelapa” dengan penuh penghayatan!

Rayuan Pulau Kelapa

Tanah airku Indonesia
Negeri elok amat kucinta
Tanah tumpah darahku yang mulia
Yang kupuja sepanjang masa
Tanah airku aman dan makmur
Pulau kelapa yang amat subur
Pulau melati pujaan bangsa
Sejak dulu kala

Reff:

Melambai lambai
Nyiur di pantai
Berbisik bisik
Raja Kelana
Memuja pulau
Nan indah permai
Tanah Airku
Indonesia



Lirik lagu tersebut diciptakan oleh Ismail Marzuki. Lagu tersebut menggambarkan perasaan cinta seseorang kepada tanah air Indonesia. Tanah air yang indah, aman, makmur, subur, yakni tanah air Indonesia. Kalian pun harus mencintai tanah air Indonesia.

Pada aktivitas pembelajaran sebelumnya kalian telah mampu menerapkan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban warga sekolah, masyarakat, dan negara. Apakah semua orang yang berada di suatu negara merupakan warga negara? Siapa orang yang berposisi sebagai warga negara Indonesia? Pada aktivitas pembelajaran melalui strategi studi kasus kali ini kalian diharapkan mampu memahami posisi sebagai warga negara Indonesia.

Kasus Pertama



Gambar 4.11 Cinta Laura tidak diizinkan berkewarganegaraan ganda.

Sumber: VOA Indonesia (2014)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertanyaan soal kewarganegaraan selalu mengganggu bagi Cinta Laura. Sejak kecil Cinta punya dua kewarganegaraan. Jerman dan Indonesia. Satu dari ayahnya yang WNA, satu lagi dari ibunya yang berkebangsaan Indonesia. Saat usianya mendekati 18 tahun, pertanyaan itu makin menghantui sang pelantun Oh Baby. Tapi ia masih bingung, tak bisa memilih. Untuk berkarier di Amerika sesuai cita-citanya, WN Jerman jelas lebih mudah. "Tapi saya cinta Indonesia. Mami saya orang Indonesia, dan saya bangga jadi orang Indonesia," katanya. Ia

menambahkan, "Saya berharap tetap boleh punya dua kewarganegaraan." Harapan itu jelas tak terkabul. Indonesia tidak memperbolehkan kewarganegaraan ganda. Saat akhirnya menginjak 21 tahun dua tahun lalu, Cinta harus memilih. Dan bintang The Philosophers itu memilih Jerman. Alasannya demi kemudahan mengurus visa dan berkarier internasional. Meski begitu, ia menegaskan tetap cinta Indonesia.

Sumber: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel6

Kasus Kedua

Liputan6.com, Jakarta - Permohonan naturalisasi pesepak bola asal Spanyol Jordi Amat Mass dan Sandy Walsh dari Belanda diterima DPR RI lewat Komisi III. Keputusan itu diambil dalam rapat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Persetujuan naturalisasi itu disahkan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto usai mendapat suara bulat dari anggota rapat Komisi III. "Untuk kali ini, kami tawarkan sekali lagi komisi III apakah dapat menyetujui permohonan Sandy Walsh dan Jordi Amat Mass untuk menjadi warga negara Indonesia?" tanya Bambang. "Setuju," jawab anggota yang hadir disusul ketukan palu persetujuan Bambang. Program naturalisasi ini bukan kali pertama dilakukan oleh Indonesia. Sudah ada puluhan pesepak bola yang dinaturalisasi sejak 2010 lalu, seperti Diego Michiel, Irfan Bachdim, Cristian Gonzales, Ilija Spasojevic, Stefano Lilipaly, dan lainnya.

Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga suatu negara. Tapi, proses ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan.

Sumber: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel7



Gambar 4.12 Sosok Cristian Gonzales Pemain Timnas Indonesia hasil naturalisasi

Sumber: Defri Saefullah/Liputan 6 (2013)

Bacalah dua kasus di atas dan artikel di bawah ini! Catatlah informasi-informasi penting untuk menjawab pertanyaan yang tersedia di bawah artikel!

Jakarta - Status kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang. Baik dalam UUD 1945 maupun Undang-undang tentang Kewarganegaraan. Indonesia adalah negara hukum. Segala hal yang berkaitan tentang kewarganegaraan, mulai dari status hingga hak dan kewajiban telah diatur dalam perundang-undangan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 26 dan UU Nomor 12 Tahun 2006. Menurut UUD 1945 Pasal 26, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Undang-undang Kewarganegaraan

1. UUD 1945 Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

2. UU Nomor 12 Tahun 2006

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan pokok dari suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin dalam pelaksanaannya. Atas hal tersebut, maka dibentuklah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pengertian tentang Warga Negara Indonesia (WNI) diatur dalam Pasal 4. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua yang merupakan WNI hingga anak dari ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9, berikut syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan:

- (1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- (2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- (3) sehat jasmani dan rohani;
- (4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- (6) jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- (7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- (8) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Permohonan kewarganegaraan melalui pewarganegaraan dapat diterima atau ditolak berdasarkan Keputusan Presiden.

Sumber: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel8

Berdasarkan berita dan artikel tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

- 1) Bagaimana asas penentuan status kewarganegaraan di Indonesia?
- 2) Apa penyebab terjadinya kasus berkewarganegaraan ganda? Apa pula penyebab terjadinya kasus seseorang yang tidak berkewarganegaraan?
- 3) Bagaimana menyikapi kasus warga yang berkewarganegaraan ganda atau tidak berkewarganegaraan?
- 4) Bagaimana jika ada WNA yang ingin menjadi WNI? Apa yang harus ia lakukan?
- 5) Bagaimana kalian mendapatkan kewarganegaraan Indonesia?

1. Posisi Warga Negara

Apakah semua orang yang berada di suatu negara berposisi sebagai warga negara tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Orang-orang tersebut ada yang berposisi sebagai warga negara dan ada juga yang bukan warga negara (warga negara asing). Posisi warga negara ditentukan berdasarkan aturan hukum. Dengan status yang dilindungi hukum tersebut, timbullah tugas dan tanggung jawab tertentu.

a. Asas Penentuan Posisi/Status Warga Negara

Posisi warga negara ditentukan berdasarkan asas tertentu. Asas ini merupakan dasar untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang yang diterapkan oleh negara. Perbedaan asas penentuan kewarganegaraan dapat menyebabkan bipatride dan apatride. Berikut penjelasannya.

1) Asas *Ius Sanguinis*

Negara yang menganut asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Artinya, siapa pun yang lahir dari keturunan warga

negara penganut asas ini, maka akan menjadi warga negara tersebut, baik lahir di negara tersebut maupun di luar negeri. Contohnya, seorang anak merupakan keturunan negara X penganut asas *ius sanguinis*. Meskipun dia lahir di luar negeri, dia tetap dianggap sebagai warga negara X.

2) *Asas Ius Soli*

Negara yang menganut asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Artinya, siapa pun yang lahir di negara penganut asas ini, maka akan menjadi warga negara tersebut, bahkan meskipun dia bukan keturunan dari warga negara tersebut. Contohnya, seorang anak lahir di negara Y penganut asas *ius soli*. Maka, dia berhak mendapatkan kewarganegaraan Y meskipun orang tuanya adalah warga negara X.

3) *Bipatride atau Berkewarganegaraan Ganda*

Bipatride dapat terjadi akibat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. Sebagai contoh, ada warga negara X yang berasas *ius sanguinis* (penentuan berdasarkan keturunan). Dia melahirkan anak di negara Y yang menganut asas *ius soli* (penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir). Maka, anak tersebut berhak mendapatkan kewarganegaraan X dan Y.

Di Indonesia, asas kewarganegaraan yang berlaku bersifat tunggal dan kewarganegaraan ganda secara terbatas. Kewarganegaraan ganda terbatas dimiliki oleh anak hasil perkawinan antara WNI dan warga negara asing (WNA) yang karena perbedaan asas kewarganegaraan menimbulkan kondisi bipatride. Maka, pada usia 18 tahun, atau paling lambat 21 tahun, anak tersebut tetap harus memilih menjadi WNI atau WNA.

4) *Apatride atau Tidak Berkewarganegaraan*

Apatride dapat terjadi akibat perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. Sebagai contoh, ada warga negara X yang berasas *ius soli* (penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir). Dia melahirkan anak di negara Y yang menganut asas *ius sanguinis* (penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan). Maka, anak tersebut tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan X maupun Y.

5) Asas Pewarganegaraan atau Naturalisasi

Asas pewarganegaraan adalah asas penentuan kewarganegaraan kepada seseorang yang berkewarganegaraan asing yang mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara suatu negara tertentu dengan syarat dan prosedur tertentu.

b. Asas Kewarganegaraan yang Berlaku di Indonesia

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penjelasan asas kewarganegaraan di Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku.
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas *ius sanguinis*.
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Hal ini juga merupakan penerapan asas *ius sanguinis*.
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Hal ini juga merupakan penerapan asas *ius sanguinis*.
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Hal ini juga merupakan penerapan asas *ius sanguinis*.
- 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas *ius sanguinis*.

Tahukah Kalian?



Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia ialah UU Nomor 12 Tahun 2006. Menurut aturan UU ini, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Artinya, tidak boleh ada warga negara Indonesia yang secara bersamaan juga memiliki kewarganegaraan lain. Menurut aturan ini, Indonesia menganut asas *ius sanguinis*, tetapi dalam kondisi tertentu juga menganut asas *ius soli*.

- 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Hal ini merupakan penerapan asas *ius sanguinis*.
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
- 9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Hal ini merupakan penerapan asas *ius soli*.
- 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- 11) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- 12) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- 13) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

2. Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Warga Negara

Warga negara yang baik adalah warga negara yang berpengetahuan, berketerampilan, dan bersikap berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab WNI (warga negara Indonesia). Agar kalian lebih paham, cermati diagram di samping!



Gambar 4.13 Diagram Venn Warga Negara yang Baik
Sumber: Eko Winarto (2006)

Perhatikan baik-baik gambar diagram tiga lingkaran tersebut! Lingkaran berwarna hijau menggambarkan pengetahuan warga negara. Lingkaran berwarna biru menggambarkan keterampilan warga negara. Sementara lingkaran berwarna merah menggambarkan nilai-nilai warga negara. Terdapat 4 irisan dalam gambar tersebut. Irisan pertama ialah kompeten, yakni gabungan antara pengetahuan dan keterampilan. Irisan kedua ialah percaya, yakni gabungan antara pengetahuan dan nilai-nilai. Irisan ketiga ialah komitmen, yakni gabungan antara keterampilan dan nilai-nilai. Irisan terakhir adalah warga negara yang baik, yakni mereka yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Warga negara yang baik adalah mereka yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini sangat berkaitan dengan kewajiban dan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang lainnya, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menghormati dan mematuhi hukum dan tata tertib negara sesuai Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- b. Wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh Pemerintah sesuai Pasal 31 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak suara pada pemilihan umum dan hak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan negara, serta kewajiban untuk turut serta dalam upaya pembangunan nasional sesuai Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta turut dalam pemeliharaan ketertiban umum sesuai Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945.
- f. Menghargai hak asasi manusia sesuai Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g. Membantu sesama dan turut serta dalam upaya pemenuhan hak sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.
- h. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan (SARA) dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945.

- i. Menghargai keanekaragaman budaya nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, *bhinneka tunggal ika*, dan NKRI sesuai Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945.
- j. Menjaga lingkungan hidup dan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Aktivitas Belajar

4.5

Warga negara Indonesia ada yang berdomisili di wilayah Indonesia, ada pula yang berdomisili di luar negeri. Nah bagaimana cara warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melaksanakan tugas dan kewajiban mereka? Carilah tiga berita yang terkait pertanyaan tersebut beserta tanggapan kalian! Kerjakan di buku tugas kalian dengan mengikuti format berikut ini!

No.	Berita	Cuplikan Berita dan Sumber Berita	Tanggapan
1.			
2.			
3.			
4.			



Uji Kompetensi 4.3

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Bagaimana kalian mendapatkan status kewarganegaraan? Jelaskan disertai dengan alasan hukum sebagai dasar penentuan!
2. Uraikan kondisi yang menyebabkan seseorang berkewarganegaraan ganda dan jelaskan hal yang harus dilakukan!
3. Uraikan kondisi yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan dan jelaskan hal yang harus dilakukan!
4. Uraikan tugas dan tanggung jawab yang dapat dilakukan warga negara untuk berkontribusi bagi pembangunan nasional di bidang ekonomi!

D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia



Gambar 4.14 Peringkat dan Peta Kekuatan Militer Indonesia Tahun 2022

Sumber: Noropujadi/Antara Foto (2022)

Peserta didik yang hebat, sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami betapa luas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Terdapat sekitar 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Jumlah penduduk Indonesia pun cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 270,2 juta jiwa. Tentu tidak mudah untuk menjaga dan mempertahankan keamanan wilayah dan penduduk tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang tangguh.

Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan negara Indonesia ialah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Sistem ini menempatkan TNI-POLRI sebagai kekuatan utama dan seluruh rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Nah, rakyat di sini adalah istilah lain dari warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita tentu harus memahami sistem tersebut karena kita berada di dalam sistem dan menjadi aktor penting dari keberhasilan pelaksanaannya.

1. Arti Pertahanan dan Keamanan Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan negara dilaksanakan untuk menghadapi segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Pertahanan negara melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Sementara itu, *keamanan* berasal dari kata dasar *aman*, yang berarti tenteram, terlindungi, bebas dari gangguan dan atau bahaya. Maka, keamanan negara berarti usaha untuk menciptakan perlindungan, ketenteraman negara yang terbebas dari gangguan atau bahaya/ancaman.

2. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh komponen, termasuk warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Sistem pertahanan negara dipersiapkan

secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Presiden memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara.

3. Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara

- a. Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan merupakan hakikat dari pertahanan dan keamanan negara. Pada alinea yang sama tertulis tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia adalah bagian tidak terpisahkan dari dunia. Maka, menjaga ketertiban dunia hakikatnya adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara.
- b. Pasal 30 Ayat 1–5 UUD NRI Tahun 1945. Pada Ayat 1 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada Ayat 2 diatur bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Pada ayat 3 diatur bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pada Ayat 4 diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- c. Tap MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Di dalam aturan ini tertulis bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini mengatur hal-hal yang terkait pertahanan negara, seperti hakikat, dasar, tujuan dan fungsi pertahanan negara, penyelenggaraan pertahanan negara, serta pengelolaan sistem pertahanan negara.

4. Pembangunan Nasional di Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara

Menurut F.X. Adji Samekto dkk. (2019), nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan yang diwujudkan melalui pembangunan nasional berpedoman pada hal-hal sebagai berikut.

- a. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- b. Pelaksanaan politik pertahanan dan keamanan Republik Indonesia yang berpedoman pada kekuatan rakyat memiliki tujuan untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional serta mengupayakan terciptanya perdamaian dunia.
- c. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- d. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- e. Keamanan negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah yang melibatkan seluruh rakyat, mulai dari wilayah administratif terbawah. Oleh karena itu, harus dijalankan pembangunan desa yang demokratis (*democratic rural development*), yang merata, dan berencana sebagai salah satu landasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila.



Aktivitas Belajar

4.6

Pada bagian ini, melalui strategi pembelajaran *plus, minus and interest* (PMI), kalian mampu memahami sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, yakni sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kalian akan mendalami unsur-unsur dari sistem tersebut secara berkelompok. Kalian akan melihat peran mereka atau hal-hal lain yang terkait dengan keberadaan mereka. Satu kelas akan dibagi menjadi 8 kelompok dengan pembagian sebagai berikut.

Kelompok	Topik Diskusi
1 dan 5	TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
2 dan 6	Polri sebagai komponen utama sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
3 dan 7	Rakyat sebagai komponen pendukung sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
4 dan 8	Alat utama sistem pertahanan sebagai komponen penting sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

Tiap-tiap kelompok mencari berita atau informasi terkait komponen yang dibahas dari berbagai sumber yang mendukung. Fokuslah pada poin *plus*, *minus*, dan *interest* dengan penjelasan sebagai berikut!

1) **Plus**

Kalian mencari informasi kemudian melakukan *brainstorming* (curah pendapat) tentang daftar poin positif (*plus*, hal positif, hal yang baik tentang topik yang dipelajari, misalnya mencari hal positif dari TNI).

2) **Minus**

Kalian mencari informasi kemudian melakukan *brainstorming* daftar poin negatif (*minus*, faktor apa saja kendala atau masalahnya, misalnya mencari hal minus, kendala, atau masalah dari TNI).

3) **Interest**

Kalian mencari informasi kemudian melakukan *brainstorming* daftar poin tentang hal-hal yang menarik atau unik yang kalian temukan atau pikirkan, misalnya mencari hal yang menarik dari TNI.

Cermati dua berita di bawah ini! Jika perlu, carilah berita lain untuk memperkuat pemahaman kalian! Lakukan telaah pemahaman tentang topik sesuai kelompok kalian dengan strategi PMI!

Berita 1

Bisnis.com, JAKARTA-Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menilai Indonesia mampu memiliki 50 kapal perang siap tempur untuk memperkuat militer Indonesia hingga menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. "InsyaAllah dalam waktu yang bisa kelihatan bahwa TNI akan menjadi [yang] terkuat di Asia Tenggara. Angkatan Laut

kita kembali jaya di samudra. Saya telah laporkan ke presiden, ke kabinet, bahwa dalam 24 bulan kita akan punya mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur,” kata Prabowo saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis(27/1/2022)

Sumber: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel9

Berita 2

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berharap Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad Ke-21 menjadi upaya menyusun produk strategis pertahanan. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Konferensi Nasional Sishankamrata Abad Ke-21 yang berlangsung di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). “Konferensi Nasional ini merupakan upaya bersama-sama menyusun produk strategis doktrin Sishankamrata, yang intinya adalah rakyat, kata kunci sistem pertahanan kita adalah perang rakyat semesta,” ujar Prabowo, dikutip dari Kemhan.go.id, Selasa (15/6/2021). Prabowo menjelaskan, Sishankamrata merupakan pertahanan yang bersifat semesta, yakni yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, maupun sumber daya nasional lainnya.

Sumber: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel10

Tulislah hasilnya pada buku tugas kalian dengan mengikuti format berikut ini kemudian presentasikan di depan kelas!

Kelompok :
 Anggota Kelompok :
 Topik :

<i>Plus</i>	<i>Minus</i>	<i>Interest</i>



Uji Kompetensi 4.4

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Bagaimana kalian menilai sistem pertahanan dan keamanan yang diterapkan di negara Indonesia?
2. Bagaimana kalian berkontribusi dalam mendukung implementasi dari sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia?
3. Uraikan contoh pelaksanaan program di sekolah yang dapat mendukung implementasi sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia!
4. Uraikan contoh pelaksanaan kegiatan di masyarakat yang dapat mendukung implementasi sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia!

E. Peran Indonesia dalam Hubungan Antarnegara



Gambar 4.15 Presiden Joko Widodo menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja saat upacara penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN.

Sumber: Setpres/Antara Foto (2022)

Peserta didik yang hebat, sebagai manusia kalian tentu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Demikian juga, sebuah negara membutuhkan negara lain dalam

menyelenggarakan negaranya. Coba perhatikan Gambar 4.15! Gambar tersebut menunjukkan bentuk hubungan antarnegara yang dijalankan oleh negara kita. Saat itu Presiden Indonesia menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja saat upacara penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN. Tahukah kalian, saat ini Indonesia menjadi ketua ASEAN, bahkan kantor sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Indonesia menjalin kerja sama dengan negara satu kawasan dalam wadah negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Kerja sama tersebut merupakan wujud dari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

Pada bahasan ini kalian akan belajar untuk menelaah bagaimana peran Indonesia dalam menjalin hubungan antarbangsa dan antarnegara. Sebagai warga negara yang baik, analisis itu sangat penting. Kalian diharapkan dapat memberikan dukungan dan kontribusi kepada negara Indonesia dalam hubungan internasional.



Aktivitas Belajar

4.7

Pada bagian ini kalian akan menelaah peran Indonesia dalam hubungan antarbangsa dan antarnegara menggunakan strategi 5W+1H. Kerjakan bersama teman kelompok kalian! Pindailah berita atau artikel menarik berdasarkan kelompok yang sudah disediakan melalui kode QR berikut!

Kelompok 1 dan 5



https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel11

Kelompok 2 dan 6



https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel12

Kelompok 3 dan 7



https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel13

Kelompok 4 dan 8



https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel14

Setelah membaca artikel, setiap kelompok menelaah peran Indonesia dengan menjawab pertanyaan sebagai pengembangan 5W+1 H berikut ini!

5W+1 H	Pertanyaan	Jawaban
What	Apa peran yang dilakukan Indonesia dalam hubungan antarnegara pada berita/artikel tersebut?	
When	Kapan saja peran Indonesia berjalan dalam hubungan antarnegara pada berita/artikel tersebut?	
Where	Di mana kejadian atau peristiwa yang menggambarkan peran Indonesia dalam hubungan antarnegara pada berita/artikel tersebut?	
Who	Siapa saja yang terlibat dalam hubungan antarnegara tersebut?	
Why	Mengapa Indonesia menjalankan peran dalam hubungan antarnegara pada berita/artikel tersebut?	
How	Bagaimana peran Indonesia dalam hubungan antarnegara pada berita/artikel tersebut?	

Sebagai sebuah negara, Indonesia harus berhubungan dengan negara lain. Bahkan, sejak Indonesia berdiri, hal yang diperjuangkan saat itu tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Keberadaan sebuah negara dinyatakan sah ketika memenuhi unsur pokok, yaitu wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan rakyat. Selain itu, harus ada unsur pelengkap, yaitu pengakuan dari negara lain. Setelah mendapatkan pengakuan secara *de facto* dan *de jure* oleh negara lain, negara baru tersebut dapat menjalin hubungan internasional. Pada intinya, Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari dunia. Oleh karena itu, Indonesia aktif menjalin hubungan dengan negara lain.

Hubungan internasional yang dijalin oleh Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan dari salah satu tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Tujuan tersebut ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia karena bangsa Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh umat manusia di dunia.

1. Arti, Faktor Penyebab, dan Tujuan dari Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah segala hubungan antarbangsa dan atau hubungan yang melintasi batas-batas kenegaraan. Faktor penyebab negara melakukan hubungan internasional ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negara. Misalnya, dorongan dari warganya untuk menjalin hubungan internasional, terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya, serta berlimpahnya produksi dalam negara sehingga harus mencari tujuan ekspor ke negara lain. Sementara faktor eksternal berasal dari luar negara, seperti menjaga kedaulatan, penguatan pertahanan dan keamanan dari segala ancaman luar, serta tersedianya kebutuhan negara dan atau warga negara yang ada di luar negara. Kebergantungan negara terhadap negara lain di antaranya dalam hal ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan, dan keamanan.

Tujuan hubungan internasional cenderung menyesuaikan dengan tujuan berdirinya suatu negara. Indonesia menjalin hubungan internasional untuk mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat dalam alinea ke-2 pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hubungan internasional juga dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yang terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia aktif berkontribusi dalam mewujudkan tujuan ke-4 dari negara Indonesia, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia memberikan sumbangan dalam bentuk gagasan maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik antarnegara atau permasalahan dunia lainnya. Indonesia mengembangkan politik luar negeri “bebas aktif”. Bebas aktif tidak berarti politik netral, tetapi politik luar

negeri yang bebas mengambil sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, tidak terikat pada satu kekuatan dunia tertentu, serta secara aktif berkontribusi dalam menyumbangkan ide atau pemikiran dan langkah nyata.

2. Bidang-bidang Hubungan Internasional

Bidang hubungan internasional yang dikembangkan Indonesia antara lain sebagai berikut.

- a. Politik, contohnya ialah pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara RI dengan negara tetangga.
- b. Ekonomi, contohnya perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat atau antara RI dengan Republik Rakyat China.
- c. Sosial budaya, contohnya pertukaran pelajar dan budaya antarnegara.
- d. Pertahanan dan keamanan, contohnya kerja sama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat.

3. Asas dalam Hubungan Antarbangsa dan Negara (Hubungan Internasional)

Hubungan internasional diatur oleh hukum internasional. Indonesia menjalankan peran dalam hubungan antarnegara dengan mematuhi asas-asas yang menjadi dasar sebuah negara dalam berhubungan dengan negara lain. Asas-asas tersebut di antaranya sebagai berikut.

a. Asas Teritorial

Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas wilayah atau asas teritorial, yakni asas yang mendasar pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya, Indonesia dan negara lain dapat menerapkan hukum bagi setiap orang atau barang yang berada di wilayahnya. Hal ini harus dihormati oleh negara lain.

b. Asas Kebangsaan

Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain harus menaati asas kebangsaan, yakni asas yang mendasar tentang kekuasaan negara atas warga negaranya, meski dia berada di luar negeri.

c. Asas Kepentingan umum

Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur kepentingan nasional dan warganya. Hubungan internasional juga dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan umum.

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional maka terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian akan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal itu tertuang pada pasal 26 Konvensi WINA tahun 1969.

e. Asas *Equality Rights*

Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas yang menyatakan bahwa negara dalam berhubungan internasional memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

f. Asas Keterbukaan

Dalam menjalankan hubungan internasional, Indonesia dan negara-negara membangun sikap saling terbuka dan berkeadilan. Asas ini mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai kehormatan negaranya.

4. Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional

Berikut ini beberapa contoh peran Indonesia dalam organisasi internasional.

Tabel 4.1 Peran Indonesia dalam beberapa Organisasi Internasional

No.	Nama Organisasi Internasional	Peran Indonesia di dalam Organisasi Internasional
1.	United Nations Organization (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa	United Nations Organization (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tanggal 26 Juni 1945 melalui Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara di San Fransisco, Amerika Serikat. Pada tanggal 24 Oktober 1945 PBB secara resmi berdiri.

No.	Nama Organisasi Internasional	Peran Indonesia di dalam Organisasi Internasional
		Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 tanggal 28 September 1950. Pada tanggal 25 Januari 1965 Indonesia keluar dari PBB kemudian masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. Peran Indonesia cukup besar di dalam PBB. Indonesia masuk 10 besar negara penyumbang pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan. Indonesia beberapa kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, yang terbaru ialah periode 2019–2020. Indonesia juga terpilih sebagai anggota dewan HAM PBB pada tahun 2020–2022.
2.	Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN)	ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara, termasuk Indonesia. Sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Selain sebagai penggagas berdirinya ASEAN, Indonesia juga beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Indonesia merupakan ketua ASEAN pertama tahun 1976. Pada tahun 2023 ini, Indonesia kembali terpilih sebagai ketua ASEAN.
3.	Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)	APEC adalah forum kerja sama ekonomi antar-21 negara di sekitar Samudra Pasifik yang dibentuk tahun 1989. Indonesia menjadi ketua APEC sekaligus sebagai tuan rumah KTT APEC di Bogor tahun 1994 dan KTT APEC ke-21 tahun 2013 di Bali.
4.	Organization of the Islamic Conference (OIC) atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	OIC dibentuk di Rabat, Maroko tanggal 25 September 1969 dengan markas di Jeddah, Arab Saudi. Peran Indonesia dalam OIC di antaranya menjadi Ketua OIC Peace Committee for Southern Philippines (OIC PCSP) tahun 1993. Komite ini memfasilitasi perundingan damai antara Pemerintah Philipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF).

Sumber: Diolah dari berbagai sumber



Uji Kompetensi 4.5

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Mengapa Indonesia harus berhubungan dengan negara lain? Jelaskan bagaimana menerapkan prinsip bebas dan aktif dalam menjalin hubungan internasional!
2. Bagaimana negara Indonesia menerapkan asas-asas yang dipatuhi dalam hubungan antarnegara? Berikan contoh nyata!
3. Uraikan bagaimana peran Indonesia pada organisasi internasional yang bersifat global! Berikan contoh nyata!
4. Uraikan bagaimana peran Indonesia pada organisasi internasional yang bersifat regional! Berikan contoh nyata!

F. Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional



Gambar 4.16 Visi Pembangunan Indonesia 2045 Menjadi Negara Maju

Sumber: bappenas.go.id (2019)

Peserta didik yang hebat, sebagai warga negara yang baik, kalian harus selalu berupaya untuk berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional sesuai dengan profesi masing-masing. Pembangunan nasional merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan negara Indonesia sesuai dengan isi pembukaan UUD NRI Tahun

1945 Alinea ke-4. Pembangunan nasional merupakan langkah untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila yang berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan memiliki kepribadian dalam bidang kebudayaan.



Aktivitas Belajar

4.8

Bacalah artikel di bawah ini kemudian jawablah pertanyaan!

JAKARTA - Indonesia segera menjadi negara dengan perekonomian terbesar dunia. Berbagai fakta yang ada menunjukkan bahwa hal tersebut di depan mata. Bahkan, pemerintah berani mencanangkan visi Indonesia menjadi kekuatan lima besar ekonomi dunia pada 2045 nanti. Prediksi tentang masa depan negeri ini di antaranya disampaikan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Saat ini peringkat produk domestik bruto (PDB) Indonesia berada di urutan 16 di antara negara-negara G20, dengan PDB sebesar USD1,07 triliun. Kedua lembaga itu memproyeksikan bahwa Indonesia akan masuk 10 besar ekonomi dunia. Bahkan, pada 2024 mendatang RI akan menempati peringkat kelima dengan PDB tertinggi di dunia setelah China, AS, India, dan Jepang.

Standard Chartered juga menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ekonomi terbesar dunia pada 2030 dengan nilai USD10,1 triliun di bawah China, India, dan AS. Lompatan ini seiring dengan pertumbuhan PDB di Asia yang terus meningkat, di mana pada 2030 mencapai 35% atau setara dengan gabungan Uni Eropa dan AS. PricewaterhouseCoopers (PWC) juga tak luput. Melalui laporan bertajuk *The Long View How Will the Global Economic Order Change by 2050*, PWC memprediksi PDB Indonesia pada 2030 mencapai USD5,42 triliun. Bahkan, angka itu akan meningkat pesat pada 2050 dengan USD10,52 triliun. Penilaian itu didasarkan pada Purchasing Power Parity (PPP). Alhasil, posisi Indonesia pun bertengger pada posisi ke-4 perekonomian besar dunia. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menegaskan optimisme tersebut melalui visi Indonesia 2045 menjadi negara maju. "Berdasarkan proyeksi demokrasi Indonesia mencapai 319 juta penduduk, apabila kita terus menjaga *policy* dan implementasi kebijakan yang baik dan juga inovatif, maka kita akan menjadi negara dengan ekonomi lima terbesar di dunia," ungkap Sri Mulyani dilansir dari Antara (1/4).

Sumber: https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel15

Berdasarkan berita dan artikel tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

- 1) Bagaimana pendapat kalian tentang prediksi dari berbagai pihak tentang masa depan Indonesia yang terdapat dalam berita tersebut?
- 2) Sebagai peserta didik bagaimana kalian berkontribusi bagi kemajuan negara Indonesia?
- 3) Jelaskan kaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan kemajuan negara Indonesia!

Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional antara lain sebagai berikut.

1. Nilai Ketuhanan

Nilai ketuhanan menjiwai pembangunan nasional dalam hal membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Manusia Indonesia yang bertuhan senantiasa menjaga keluhuran akal budinya sesuai ajaran Tuhan YME serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan agama/keyakinan. Nilai ketuhanan merupakan spirit untuk menghadirkan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang penuh perdamaian.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan menjiwai pembangunan nasional dalam mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional diarahkan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan mendukung ketertiban dunia.

3. Nilai Persatuan

Nilai persatuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nilai persatuan menjiwai pembangunan agar setiap manusia Indonesia menempatkan persatuan negara sebagai prioritas dengan kesediaan menerima perbedaan sebagai kekuatan. Pembangunan nasional diarahkan untuk menguatkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia.

4. Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan menjiwai pembangunan nasional untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Pembangunan dilakukan secara gotong royong, kolaboratif, dan menempuh cara-cara hidup damai, demokratis, serta kebebasan yang bertanggung jawab.

5. Nilai Keadilan

Nilai keadilan menjiwai pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta menciptakan pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat.

Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2019: 216), tujuan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang bersifat menyeluruh ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur menurut nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai dasar sekaligus pedoman yang menuntun pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Unsur-unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila ialah sebagai berikut.

1. Terjaminnya sandang, pangan, dan perumahan yang layak sehingga tidak ada kecemasan bagi warga negara Indonesia dalam menghadapi masa depan.
2. Terdapat jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia sehingga dapat menunaikan tugas dan haknya dengan sebaik-baiknya.
3. Adanya jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia sehingga tidak hidup dalam ketakutan dan kemiskinan jika sudah tidak berdaya mencari nafkah.
4. Jaminan setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan.
5. Adanya kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia.



Aktivitas Belajar

4.9

Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, carilah informasi dari berbagai sumber tentang inspirasi praktik baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, institusi pemerintah, dan lain-lain. Praktik baik tersebut mendukung ketercapaian 4 unsur pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setelah kalian temukan, kalian harus menelaah nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional yang ditemukan dalam inspirasi praktik baik tersebut. Lakukan eksplorasi secara berkelompok dan analisislah contoh praktik baik pelaksanaan pembangunan nasional dengan unsur sesuai pembagian berikut!

Kelompok 1 dan 6 : sandang, pangan, dan perumahan yang layak

Kelompok 2 dan 7 : jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia

Kelompok 3 dan 8 : jaminan hari tua setiap warga negara Indonesia

Kelompok 4 dan 9 : jaminan mengembangkan kebudayaan

Kelompok 5 dan 10: kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dalam berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat manusia

Langkah pembelajarannya sebagai berikut.

- 1) Setiap kelompok akan diberikan 1 topik telaah.
- 2) Setiap kelompok berkolaborasi untuk mencari berita atau artikel yang berisi praktik baik sebuah lembaga, institusi, kelompok, atau individu dalam melakukan aksi nyata yang dapat mendukung tercapainya unsur masyarakat adil dan makmur. Setiap kelompok mencari satu unsur/topik.
- 3) Lakukan telaah menggunakan nilai-nilai Pancasila dengan menguraikan setiap sila yang terkait dengan praktik baik tersebut!
- 4) Kerjakan di buku kalian dengan mengikuti format berikut!

Lembar Tugas Kelompok :

Topik :

Berita atau artikel topik

(Tulis atau deskripsikan berita beserta sumber referensinya!)

Sila ke-	Telaah kesesuaian sikap berdasarkan Pancasila
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	



Uji Kompetensi 4.6

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Bagaimana nilai sila pertama Pancasila menjiwai pembangunan nasional? Berikan contoh nyata!
2. Bagaimana cara mewujudkan pembangunan nasional yang di satu sisi harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, namun di sisi lain tetap menjaga keadilan dan keadaban?
3. Pada era globalisasi, batas-batas negara menjadi kabur. Bagaimana nilai persatuan mengantisipasi hal ini untuk menguatkan pembangunan nasional?
4. Dalam perhelatan pemilihan umum, sering kali muncul orang yang disebut golongan putih. Bagaimana pembangunan yang sesuai dengan Pancasila merespons hal di atas?



Pengayaan

1. Baca dan pelajari artikel dengan membuka tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel16 atau memindai kode QR di samping!
2. Pelajari artikel mengenai hak dan kewajiban warga negara dan contohnya berikut ini dengan membuka tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel17 atau memindai kode QR di samping!
3. Bacalah artikel berita tentang tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang dikenal dengan sebutan pahlawan devisa, kemudian tuliskan hal yang belum kalian ketahui di buku tulis! Kalian dapat membuka berita tersebut pada tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel18 atau memindai kode QR di samping!
4. Tontonlah video tentang betapa kuatnya militer negara Indonesia dengan membuka tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video8 atau memindai kode QR di samping!
5. Pelajari artikel tentang berbagai peran Indonesia pada organisasi internasional melalui tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Artikel19 atau pindailah kode QR di samping!
6. Pelajari tentang nilai Pancasila dalam pembangunan nasional melalui tautan https://buku.kemdikbud.go.id/s/PPX_Video9 atau pindai kode QR di samping!



Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi pada Bab 4 ini, lakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut!

1. Pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran?
2. Bagaimana perasaan kalian saat menjalani proses pembelajaran?
3. Hal apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran?
4. Apa keyakinan kalian yang semakin menguat setelah melaksanakan pembelajaran?
5. Bagaimana upaya kalian untuk menindaklanjuti pemahaman kalian terhadap materi?



Penilaian 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada satu pilihan jawaban yang benar!

1. Perhatikan pilihan berikut!

- 1) Mendapatkan pengajaran
- 2) Menghormati dan menghargai teman
- 3) Mewujudkan keamanan dan kenyamanan
- 4) Belajar dengan rajin
- 5) Mematuhi nasihat guru

Berdasarkan pilihan di atas, kewajiban yang harus dilaksanakan peserta didik sebagai warga sekolah ditunjukkan pada nomor

- A. 1), 2), 3), 4)
- B. 1), 2), 3), 5)
- C. 1), 3), 4), 5)
- D. 2), 3), 4), 5)
- E. 1), 2), 3), 4), 5)

2. Apabila ada warga negara X yang negaranya berasal *ius sanguinis* (penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan), melahirkan anak di negara Y yang menganut asas *ius soli* (penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir). Maka anak tersebut berstatus....

- A. warga negara X
- B. warga negara Y
- C. bipatride
- D. apatride
- E. multipatride

3. Perhatikan pilihan berikut!

- 1) TNI sebagai kekuatan utama
- 2) Polri sebagai kekuatan utama
- 3) Rakyat sebagai kekuatan utama
- 4) Rakyat sebagai kekuatan pendukung

Berdasarkan pilihan di atas, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ditunjukkan pada nomor

- A. 1), 2), 3)
 - B. 1), 2), 4)
 - C. 1), 4), 5)
 - D. 2), 3), 5)
 - E. 3), 4), 5)
4. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan hubungan antarbangsa dan negara ialah....
- A. mencapai negara Indonesia yang merdeka
 - B. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - C. memajukan kesejahteraan umum
 - D. mencerdaskan kehidupan bangsa
 - E. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
5. Pembangunan nasional diarahkan dengan membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Manusia Indonesia yang bertuhan senantiasa menjaga keluhuran akal budinya sesuai ajaran Tuhan YME serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan agama/keyakinan. Pembangunan ini terutama sesuai dengan nilai...
- A. ketuhanan
 - B. kemanusiaan
 - C. persatuan
 - D. kerakyatan
 - E. keadilan

Penilaian 2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda silang pada dua atau lebih pilihan jawaban yang benar!

1. Perilaku perundungan di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang harus diselesaikan. Tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya represif atau penindakan ialah
 - A. melaporkan pelaku perundungan kepada guru
 - B. memanggil orang tua pelaku perundungan
 - C. memberi sanksi tegas kepada pelaku perundungan
 - D. membuat disiplin positif tentang saling menghormati dan menghargai
 - E. memberikan sosialisasi kepada warga sekolah tentang bahaya perundungan
2. Perilaku membuang sampah di sembarang tempat yang terjadi di lingkungan masyarakat merupakan bentuk pengingkaran kewajiban. Jika dikaitkan dengan kewajiban warga negara, perilaku ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 32 Tahun 2009 tentang....
 - A. Kebersihan dan Keindahan Sungai
 - B. Perlindungan Lingkungan
 - C. Pengelolaan Lingkungan
 - D. Pengelolaan Sampah
 - E. Pemanfaatan Air Bersih
3. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ialah....
 - A. memaksakan diri untuk mematuhi aturan untuk menghindari sanksi
 - B. menghormati kepentingan diri sendiri saja
 - C. melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras
 - D. mencegah perilaku yang dapat merugikan orang lain atau lingkungan
 - E. selalu taat aturan dan norma yang berlaku
4. Untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban warga negara diperlukan kesadaran. Kesadaran yang tinggi akan menghindarkan seorang warga negara dari perilaku melanggar hak atau mengingkari kewajiban.

Sebaliknya, kesadaran yang rendah membuat seorang warga negara dengan mudah melanggar hak dan mengingkari kewajiban. Faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran hak adalah

- A. sikap egois, yakni mementingkan kepentingan diri sendiri
 - B. toleransi yang rendah, khususnya dalam menyikapi perbedaan
 - C. ketidaktegasan aparat hukum
 - D. penyalahgunaan teknologi
 - E. penyalahgunaan kekuasaan
5. Di bawah ini bidang hubungan internasional beserta contohnya yang tepat adalah
- A. politik, contohnya pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara RI dengan negara tetangga.
 - B. ekonomi, contohnya perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat atau antara RI dengan Republik Rakyat China
 - C. sosial budaya, contohnya pertukaran pelajar dan budaya antarnegara
 - D. hukum, contohnya pengesahan UU oleh Pemerintah dan DPR RI
 - E. pertahanan dan keamanan, contohnya kerja sama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat

Penilaian 3

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. Perhatikan gambar di bawah ini!



Sumber: Yulius Satria Wijaya/Antara Foto (2019)

Bagaimana cara mencegah dan mengatasi maraknya perilaku membuang sampah sembarang di lingkungan sekolah dan masyarakat?

2. Bela negara merupakan salah satu hak dan kewajiban warga negara. Berikan contoh bela negara di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara (masing-masing 1 contoh)!
3. Asas penentuan kewarganegaraan terdiri atas *ius soli* dan *ius sanguinis*. Jelaskan perbedaan keduanya dan bagaimana implementasinya di negara Indonesia!
4. Jelaskan bagaimana sikap positif warga negara yang mendukung peran negara Indonesia dalam hubungan internasional!
5. Jelaskan penerapan nilai persatuan, sila ketiga Pancasila, dalam mewujudkan pembangunan nasional!

Glosarium

asas dasar	sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat
<i>bhinneka tunggal ika</i>	bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu kesatuan
BPUPK	singkatan dari kata Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
budaya	berasal dari bahasa Sansakerta <i>buddhayah</i> yang merupakan bentuk jamak dari <i>buddhi</i> (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia
<i>chauvinisme</i>	rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain
dasar negara	fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara dilaksanakan secara nasional
dekrit Presiden	keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat
demokrasi Pancasila	sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
diskriminasi	pembedaan perlakuan terhadap sesama warga
doktrin	pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya; ajaran, terutama suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, dan ketatanegaraan; ajaran (tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam kebijakan negara

gotong royong	mengangkat beban secara bersama-sama agar menjadi ringan; gotong royong merupakan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi; gotong royong dilandasi oleh semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan
harmonisasi	penyelarasan atau penyerasian agar sesuai dengan prinsip atau tata aturan yang berlaku
hoaks	informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis)
hukum	sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan akan mendapat sanksi tegas apabila dilanggar
ideologi	kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup
individualisme	paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain
integrasi nasional	usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional
intoleransi	ketiadaan tenggang rasa; suatu kondisi jika kelompok (masyarakat, umat beragama, atau nonumat beragama) secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan (berlandaskan agama)
<i>ius sanguinis</i>	asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan
<i>ius soli</i>	asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran
<i>judicial review</i>	proses uji materi suatu peraturan, baik secara formal maupun material terhadap peraturan yang tingkatannya lebih tinggi
kearifan lokal	nilai-nilai budaya baik yang ada di dalam suatu masyarakat
kerukunan	situasi dan kondisi yang harmonis, damai, dan saling menghormati

kesadaran	kondisi mental atau psikologis menyadari bahwa kita memiliki perbedaan dengan yang lain; sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, layak dan tidak layak, patut dan tidak patut dalam berkata, bersikap, dan berperilaku
kewarganegaraan	keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.
konstitusi	hukum dasar dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
liberalisme	paham yang menghendaki pemberian kebebasan yang luas kepada manusia
mukadimah/ pendahuluan	kata pengantar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
musyawarah	berunding atau berembuk tentang masalah bersama
nasionalisme	satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia
negara	suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya, baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut
negara hukum	suatu negara yang segala sesuatu dalam penyelenggaraan negara berdasarkan hukum positif
negara kesatuan	negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan
norma	kaidah, aturan, atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku pergaulan dalam masyarakat

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI	panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
Panitia Sembilan	panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia
parlementer	sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden/raja/ratu/sultan dan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri
partisipasi politik	keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan
patriotisme	sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara
perundungan atau <i>bullying</i>	perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok
penduduk	orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus
pertahanan negara	segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara
presidensial	sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
produk hukum	segala peraturan atau hukum yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu
ras	golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan
ratifikasi	pengesahan perjanjian internasional
republik	bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden
sanksi	tindakan yang dikenakan kepada pelanggar hukum atau norma

sinkronisasi	penyelarasan atau penyerasian suatu aturan agar tidak tumpang tindih dengan aturan lain
solidaritas	perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama
<i>staatsfundamental-norm</i>	pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental
suku bangsa	sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas budaya
tantangan	sesuatu yang tidak membahayakan bersifat pasif, tetapi harus diwaspadai untuk menjaga kestabilan
terorisme	praktik-praktik tindakan teror yang biasanya menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu
toleransi	sikap untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan
undang-undang (UU)	peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	hukum dasar tertulis (<i>basic law</i>) konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini
wawasan Nusantara	cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yudikatif	kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Pameran Arsip Virtual Lahirnya Pancasila*. Online: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2020.
- Asyhadie, Zaeni, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Bintarto. *Orientasi Nilai Kebersamaan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lemhanas, 1980.
- CNN Indonesia. "Mengenal Hak dan Kewajiban Warga Negara beserta Contohnya". diakses 28 Maret 2023. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230106163500-569-897116/mengenal-hak-dan-kewajiban-warga-negara-beserta-contohnya>.
- Daradjadi dan Osa Kurniawan Ilham. *Pejambon 1945. Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.
- Gillian Kidman, Hazel Tan, dan Roland Gesthuizen. *Higher Order Thinking Skills, The Little Booklet of Stategies*. Melbourne: Monash University, 2019.
- Hadi, Muhamad Hari Purnomo dan Sukamto. *Unit Pembelajaran PKB melalui PKP berbasis Zonasi Mata Pelajaran PPKn Hukum dan Hubungan Internasional*. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS, 2019.
- Hatta, Mohammad. *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tintamas, 1970.
- Hatta, Mohammad dkk. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara, 1984.
- Hatta, Mohammad. *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan. Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.
- Huda, Miftahul. *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Herkusumo, Arniati Prasedyawati. *Chuo Sangi-in Dewan Pertimbangan Pusat pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Rosda Jayaputra, 1984.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kaelan. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma, 2020.

- Kusuma, A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 2005.
- Kian, Lia. “Reaktualisasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian Nasional Berparadigma Pancasila”. diakses 27 Maret 2023. <https://bpip.go.id/berita/989/1021/reaktualisasi-perencanaan-pembangunan-perekonomian-nasional-berparadigma-pancasila.html>.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Kristina. “Undang-undang yang Mengatur Kewarganegaraan RI, Siswa Wajib Tahu”. diakses 27 Maret 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5706707/undang-undang-yang-mengatur-kewarganegaraan-ri-siswa-wajib-tahu>.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- _____. *Wawasan Pancasila*. Jakarta: Mizan, 2020.
- Malady, Gatot, dkk. *12 Strategi Pembelajaran HOTS pada Mata Pelajaran PPKn Inspired From The Little Book of Strategies, Monash University*. Surabaya: Pustaka Media Guru, 2021.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Notosusanto, Nugroho. *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: Balai Pustaka, 1981.
- Pensosbud KBRI Singapura. “Dialog Kebangsaan 6 Oktober 2019: Merajut Kebersamaan dengan Pancasila bersama Prof. Yudi Latif di KBRI Singapura”. diakses 7 Maret 2023. <https://kemlu.go.id/singapore/id/news/2377/dialog-kebangsaan-6-oktober-2019-merajut-kebersamaan-dengan-pancasila-bersama-prof-yudi-latif-di-kbri-singapura>.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009–2014. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Setjen MPR RI, 2015.
- Polamolo, Susanto. “Gelap-Terang Pancasila: Otokritik atas Teks Sejarah yang Melenceng” *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 2 (Juni 2018).
- Prihastowo, Iqbal. 2011. “Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam Keragaman Budaya Indonesia”. diakses 27 Maret 2023. <https://www.kompasiana.com/ibel/5500f36aa333115373512886/politik-bhinneka-tunggal-ika-dalam-keragaman-budaya-indonesia>.
- Publikasi dan Media Kemen-PPPA. 2019. “Sekolah Ramah Anak Jadi Rumah Kedua bagi Anak di Kalimantan Timur”. diakses 7 Maret 2023. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2303/sekolah-ramah-anak-jadi-rumah-kedua-bagi-anak-di-kalimantan-timur>.

- Purwanti, Teti. "Wow, Pekerja Migran Indonesia Kontribusi Devisa Rp 130 T". diakses 7 Maret 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220427154802-17-335405/wow-pekerja-migran-indonesia-kontribusi-devisa-rp-130-t>.
- Pusat Pengkajian MPR RI. *Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Penerbitan Pusat Pengkajian MPR RI, 2014.
- Pusdatin BPIP. "BPIP: Sistem Ekonomi Pancasila Menjawab Dehumanisme dan Tantangan Ekonomi Global". diakses 7 April 2023. <https://bpip.go.id/berita/1035/758/bpip-sistem-ekonomi-pancasila-menjawab-dehumanisme-dan-tantangan-ekonomi-global.html>.
- Raditia. "Yudi Latif: Pancasila Jembatan Kemajemukan Indonesia". diakses 27 Maret 2023. <https://www.umsu.ac.id/yudi-latif-pancasila-jembatan-kemajemukan-indonesia.html>.
- Rahayu, Prapti Derita. *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Rizaty, Monavia Ayu. 2022. "BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta pada 2022". diakses 27 Maret 2023. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>.
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. "Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim" *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Rumokoy, Donal Albert dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Ruslan, Achmad. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas*. Jakarta: Bina Rewa Pariwara, 2006.
- Samekto, FX Adji, dkk. *Pancasila Dialektika dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2019.
- Sayuna, Inche. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Soebardjo, Achmad. *Lahirnya Republik Indonesia*. Bandung: Kinta, 1977.
- Sukarno. *Lahirnya Pantja Sila: Boeng Karno Menggembleng Dasar-Dasar Negara*. Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer, 1947.
- Tauruy, Amos Sury'el dan Adi Darma Indra. *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Penerbitan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022.
- Teknologi Populer. 2023. "Bikin Dunia Terkejut, Peringkat Militer Indonesia Naik Pesat! Inilah Kekuatan Militer Indonesia 2023". diakses 27 Maret 2023. https://www.youtube.com/watch?v=LF1vbgC_qP4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang *Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Daftar Sumber Gambar

- Gambar 1.2** hasil pindai dari buku Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, 2004, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Gambar 1.3** diunduh dari <https://anri.go.id/download/pameran-arsip-virtual-lahirnya-pancasila1590913496> pada 18 September 2022 pukul 16.20 WIB.
- Gambar 1.4** hasil pindai dari Harian Kompas edisi 28 Agustus 2020
- Gambar 1.5** diunduh dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/16/13324231/museum.perumusan.naskah.proklamasi.gelar.napak.tilas.proklamasi> pada 6 November 2022 pukul 17.10 WIB.
- Gambar 1.6** hasil pindai dari buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila*, 2022, Jakarta: BPIP dan Kemendikbudristek.
- Gambar 2.3** diunduh dari <https://jatimpos.co/jatim/gerbangkertokusila/8964-tertib-berlalu-lintas-pengendara-di-lamongan-dapat-coklat-gratis-di-operasi-patuh-semeru-2022> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.4** diunduh dari <https://nasional.kompas.com/image/2022/10/12/15145631/ditangkap-kapten-kapal-penyelundup-20-kg-sabu-dari-malaysia-tewas-usai?page=1> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.6** diunduh dari <https://ijrs.or.id/perbaikan-bantuan-hukum/> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.9** diunduh dari <https://www.samsatkeliling.info/wp-content/uploads/2021/10/Kerumunan-antrian-pelayanan-samsat-keliling-1.jpg> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.10** diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/image/2022/09/27/210100565/mengenal-profesi-hakim--pengertian-tugas-syarat-dan-gaji?page=1> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.11** diunduh dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/435304/masyarakat-palangka-roya-diajak-tertib-berlalu-lintas-dan-patuhi-protokol-kesehatan> pada 28 Maret 2022

- Gambar 2.12** diunduh dari <https://kumparan.com/kumparannews/belajar-toleransi-dari-istiqlal-dan-katedral/2/gallery/1> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.13** diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/image/2020/06/10/061700965/ingin-donor-darah-berikut-cara-aman-donor-darah-saat-pandemi-corona?page=1> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.14** diunduh dari <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polda-jambi-apresiasi-penyampaian-aspirasi-mahasiswa-berjalan-aman-dan-tertib-45873> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.16** diunduh dari <https://jatim.antaranews.com/berita/632441/dua-tahun-vakum-kompetisi-sepak-bola-pelajar-situbondo-kembali-digelar> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.19** diunduh dari <https://kominfo.cilacapkab.go.id/pemkab-cilacap-dan-pwi-komitmen-bersama-cegah-berita-hoaks/> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.21** diunduh dari <https://goodstats.id/article/tertarik-kuliah-di-luar-negeri-inilah-negara-paling-diminati-pelajar-indonesia-689FQ> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.22** hasil pindai dari buku *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X*, 2021, Jakarta: Kemdikbud
- Gambar 2.26** hasil pindai dari buku *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X*, 2021, Jakarta: Kemdikbud
- Gambar 2.27** hasil pindai dari buku *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X*, 2021, Jakarta: Kemdikbud
- Gambar 2.28** hasil pindai dari buku *Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X*, 2022, Jakarta: BPIP
- Gambar 2.30** diunduh dari <https://tirto.id/apa-hubungan-pancasila-dengan-pembukaan-uud-1945-f9vr> pada 28 Maret 2022
- Gambar 2.31** hasil pindai dari buku *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X*, 2021, Jakarta: Kemdikbud
- Gambar 3.2** diunduh dari <https://twitter.com/MuseumNasional/status/919147271203074048> pada 28 Maret 2022
- Gambar 3.3** diunduh dari <https://www.pu.go.id/berita/infrastruktur-papua-dan-papua-barat-terus-dibangun-kementerian-pupr-dari-jalan-hingga-pemukiman> pada 28 Maret 2022

- Gambar 3.4** diunduh dari <https://indonesiabaik.id/index.php/ebook/bangga-buatan-indonesia>
pada 19 Mei 2023
- Gambar 3.5** diunduh dari <https://www.kompasiana.com/calonguru/5535ba1a6ea834992ada4305/gotong-royong-sederhana-namun-berarti-besar>
pada 28 Maret 2022
- Gambar 4.3** diunduh dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadipintu-masuk-pembenahan-pendidikan-nasional>
pada 28 Maret 2022
- Gambar 4.4** diunduh dari <https://regional.kompas.com/read/2018/11/21/18003211/infografik-sampah-plastik-dalam-perut-paus-yang-mati-di-wakatobi>
pada 28 Maret 2022
- Gambar 4.6** diunduh dari <https://www.antaranews.com/berita/1113990/mobil-listrik-dikembangkan-smk-nu-maarif-kudus>
pada 28 Maret 2022
- Gambar 4.7** diunduh dari <https://kalbar.antaranews.com/berita/308966/4-langkah-kelola-sampah-di-sekolah>
pada 28 Maret 2022
- Gambar 4.11** diunduh dari <https://www.voaindonesia.com/a/cinta-laura-raih-2-gelar-sarjana-dengan-cum-laude/1924508.html>
pada 28 Maret 2022
- Gambar 4.12** diunduh dari <https://www.liputan6.com/bola/read/787313/gonzales-siap-main-di-timnas-lagi>
pada 28 Maret 2022
- Gambar 4.14** diunduh dari <https://www.antaranews.com/infografik/2673393/global-firepower-kekuatan-militer-indonesia-peringkat-15-dunia>
pada 28 Maret 2022
- Gambar 4.15** diunduh dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6682/peran-indonesia-di-kancah-internasional-kian-nyata?lang=1/>
pada 28 Maret 2022
- Gambar 4.16** diunduh dari https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf
pada Mei 2023

Indeks

A

adil 162, 168, 170, 173, 174, 193, 199, 200, 201
agama 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 32, 35, 38, 39, 41, 55, 62, 69, 77, 79, 99, 101, 123, 125, 126, 129, 143, 144, 163, 164, 168, 170, 172, 182, 199, 204, 210
apatride 178, 203
asas teritorial 194
ASEAN xii, 190, 191, 196

B

bermain peran 87, 88
berserikat 168, 171
bhinneka tunggal ika 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 150, 151, 152, 183, 208
bipatride 178, 179, 203
BPUPK v, x, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 47, 49, 79, 109, 112, 208
brainstorming 188
budaya hukum 58, 114
bullying 34, 161, 212

D

dasar negara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 48, 49, 55, 106, 107, 108, 109, 112, 177, 208, 212

demokrasi 6, 8, 19, 23, 42, 43, 130, 131, 133, 134, 135, 138, 173, 198, 209
disiplin 54, 60, 63, 73, 114, 115, 205
diskriminasi xi, 34, 58, 65, 70, 78, 79, 85, 86, 114, 130, 168, 209
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai 4, 12, 13

F

falsafah bangsa 24
filosofische grondslag 22, 24

G

gagasan 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 22, 29, 39, 40, 41, 44, 146, 193
globalisasi 136, 137, 201
gotong royong 8, 67, 120, 122, 126, 128, 129, 130, 131, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 199, 209

H

Hadikoesoemo, Ki Bagoes 14, 16, 144
harmonisasi 62, 82, 84, 102, 103, 118, 121, 209
hierarki 52, 59, 92, 93, 94, 103, 104, 105,

112, 118, 173
hoaks 39, 40, 42, 45, 74, 89, 115, 118, 209, 219
hubungan internasional 156, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 206, 207
hukum vi, x, 24, 25, 26, 27, 29, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 125, 133, 135, 168, 169, 170, 171, 173, 177, 178, 180, 182, 183, 186, 187, 194, 195, 199, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 218

I

identitas 27, 88, 125, 141, 143, 145, 151, 211, 213
ideologi 2, 4, 24, 29, 31, 39, 48, 50, 55, 88, 108, 109, 110, 128, 156, 209
ideologi negara 2, 4, 24, 29, 31, 48, 55, 109, 110
infografik 25, 29, 30, 64, 65, 89, 117, 220
intoleransi 40, 41, 210
ius sanguinis 179, 180, 181, 203, 207, 210
ius soli 179, 180, 181, 203, 207, 210

J

Jakarta 233
jati diri 133
jurnal harian 36

K

kearifan lokal 39, 69, 210
kebinekaan 18, 39, 69, 79, 108, 119, 121, 126

kekeluargaan 7, 8, 73, 129, 130, 133, 134, 138, 145, 150, 172
kemanusiaan xi, 6, 8, 10, 18, 34, 41, 42, 76, 78, 84, 133, 134, 136, 137, 142, 152, 171, 173, 199, 204
kesepakatan 13, 55, 67, 71
kewarganegaraan 15, 167, 168, 170, 171, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 203, 207, 210, 211, 215
kolaborasi 165
konstitusi 55, 85, 115, 154, 211, 213
korupsi 30, 41, 43, 87, 88, 91, 103, 133

M

Moh. Hatta 8, 16, 17
musyawarah 6, 24, 33, 35, 43, 80, 142, 211

N

nasionalisme 6, 42, 79, 130, 136, 211, 230
Naskah Persiapan 10, 15, 19
naturalisasi xii, 176
nilai dasar 25
NKRI 124, 182, 183, 227
norma x, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 50, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 76, 81, 84, 93, 104, 108, 111, 115, 116, 118, 156, 160, 164, 205, 211, 213
normatif 25

O

observasi 140, 147, 148

P

Pacta Sunt Servanda 195
Pancasila ii, iv, v, vi, vii, ix, x, xi, xiii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 23,

24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 60, 61, 72, 73, 76, 77, 81, 84, 87, 88, 89, 90, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 120, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 147, 151, 153, 154, 156, 160, 165, 177, 181, 182, 183, 187, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 226, 227, 228, 229, 230, 232

pandangan hidup bangsa 2, 4, 24, 28, 31, 143

Panitia Sembilan 4, 16, 17, 19, 20, 49, 212

PBB 72, 88, 195, 196

pelanggaran 25, 27, 40, 52, 54, 58, 63, 75, 83, 84, 85, 89, 91, 105, 114, 116, 155, 158, 159, 161, 204, 205

pengingkaran 52, 83, 85, 91, 155, 159, 161, 204, 205

penilaian xiv, 21, 40, 74, 76, 151, 162, 163, 174, 212

peraturan perundang-undangan 25, 50, 52, 55, 59, 61, 69, 72, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 118, 154, 167, 170, 173, 180, 205, 213

persatuan 6, 7, 8, 17, 33, 34, 42, 48, 84, 108, 122, 123, 124, 126, 142, 143, 172, 199, 201, 204, 207

perundungan 34, 66, 81, 161, 162, 204, 205, 212

peta konsep 21

Piagam Jakarta 19, 20, 107

plus, minus and interest 187

PPKI 4, 5, 13, 15, 20, 96, 107, 109, 211

presentasi 100, 145

proyek 147, 148

R

R.A.A. Wiranatakoesoema 7

radikalisme 39, 40, 41

refleksi xiv, 9, 32, 34, 46, 113, 148, 149, 202

S

sinkronisasi 62, 101, 104, 213

Soepomo x, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18

Sukarno x, xii, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 32, 79, 88, 132, 157, 166

sumber hukum 61, 109, 218

T

Tan Malaka x, 3, 6, 144

teknologi i, ii, 86, 217, 228, 229

terorisme 39, 213

toleransi xi, 41, 69, 77, 125, 126, 142, 205, 209, 213, 219

U

Undang-Undang ii, 13, 15, 24, 26, 27, 49, 52, 55, 61, 62, 71, 72, 93, 98, 106, 107, 109, 110, 125, 136, 173, 174, 177, 180, 182, 183, 185, 186, 192, 211, 213, 216, 217, 234

Undang-Undang Dasar 13, 15, 26, 49, 52, 93, 106, 107, 109, 136, 177, 182, 192, 211, 213

W

warga negara iv, viii, xii, 16, 24, 25, 26, 33, 34, 42, 58, 60, 64, 69, 70, 75, 77, 78, 80, 83, 85, 91, 93, 96, 100, 108, 114, 118, 133, 153, 154, 156, 157, 160, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,

179, 180, 181, 182, 183, 185, 186,
187, 189, 191, 193, 197, 200, 202,
203, 205, 207, 210, 214
Warga Negara iv, viii, xii, 78, 153, 154,
165, 167, 170, 171, 172, 173, 175,
177, 178, 181, 214
weltanschauung 23, 28
wilayah 12, 38, 42, 49, 62, 63, 67, 72, 123,
125, 167, 168, 177, 181, 183, 185,
186, 187, 189, 192, 194, 211, 212
Wiranatakoesoema 7, 14

Y

Yamin, Mohammad 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 19, 20, 47, 144, 223
Yogyakarta 233

Profil Pelaku Perbukuan

Profil Penulis



Nama Lengkap : Rochimudin, S.Pd.
Surel : rochimudyn@gmail.com
Instansi : SMA Negeri 5 Semarang
Alamat Instansi : Jln. Pemuda 143 Kota Semarang
Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. MGMP PPKn SMA/MA Kota Semarang sebagai Ketua, 2021 s.d. sekarang.
2. SMA Negeri 5 Semarang sebagai Guru, 2012 s.d. sekarang.
3. SMA Negeri 5 Semarang, Wakil Kepala Sekolah, 2018 s.d. 2021.

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

Universitas Negeri Semarang. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2001.

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pendidikan Pancasila SMA/MA Kelas X. Jakarta: Bumi Aksara (2022).
2. Pendidikan Pancasila SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Bumi Aksara (2022).
3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas XI SMA Semester Satu. Semarang: Fastindo (2017).

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. "Peningkatan Aktivitas Belajar dan Pemahaman Konsep Perlindungan dan Penegakkan Hukum Melalui Proyek Pembuatan Gim pada Siswa Kelas XII IPS 1 SMA Negeri 5 Semarang Tahun Pelajaran 2022/2023" dalam *Penelitian Tindakan Kelas*, 2022.
2. "E-PASAKTI Inovasi Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi untuk Materi Pancasila Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 5 Semarang", 2021.
3. "BBM Model Membangun Benteng Kebhinnekaan Mencegah Intoleransi dan Radikalisme di SMA Negeri 5 Semarang" dalam *Best Practice*. 2017.
4. "Telaga Vista Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar PPKn dalam Mengembangkan Kesadaran Berkonstitusi Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 di Kelas XI IPA 10 SMA Negeri 5 Semarang" dalam *Penelitian Tindakan Kelas*, 2016.

Profil Penulis



Nama Lengkap : Muhamad Hari Purnomo Hadi, S.Pd.
Surel : gurumhariph@gmail.com
Instansi : SMK Negeri 1 Sidoarjo
Alamat Instansi : Jln. Monginsidi No.71, Sidoklumpuk,
Sidoarjo, Jawa Timur 61218
Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. SMK Negeri 1 Sidoarjo sebagai Guru, 2009 s.d. sekarang.
2. MGMP PPKn SMK Kabupaten Sidoarjo sebagai Ketua, 2017 s.d. sekarang.

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Universitas Negeri Malang. S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021.
2. Universitas Negeri Surabaya. S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2004

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Catatan Sang Penggerak dari Barat Bumi Delta, Aksi Nyata Calon Guru Penggerak Sidoarjo 103. Sidoarjo: Kanaka Media (2022)
2. Kemanusiaan dan Peradaban, Kumpulan Pemikiran tentang Pancasila Sukabumi: Farha Pustaka (2021).
3. 12 Strategi Pembelajaran HOTS pada Mata Pelajaran PPKn, Inspired from The Little Booklet of Strategies Monash University. Surabaya: Pustaka Media Guru (2021).
4. Produk Kreatif dan Kewirausahaan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (C3) Kelas XI. Malang: PT. Kuantum Sejahtera (2020).
5. Berburu HOTS di Negeri Kanguru, Memoar Guru Agen Perubahan. Surabaya: Pustaka Media Guru (2020).
6. Mengawal Moral Bangsa, 33 Penulis Bicara Pendidikan Karakter. Surabaya: Pustaka Media Guru (2018).
7. Membabat Benalu Money Politics. Surabaya: Pustaka Media Guru (2018).

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. "Inovasi Pembelajaran MANTAB Menggunakan E-Learning Berbantuan PYVEQGOMI sebagai Upaya Penguatan Literasi dan Karakter Siswa SMK Negeri 1 Sidoarjo" dalam *Best Practice*, 2021.
2. "Penumbuhan Nilai Pancasila 'Suka Bekerja Keras' pada Siswa melalui Pembelajaran HOTS dengan Strategi *Compare and Contrast* Materi Etos Kerja di SMK Negeri 1 Sidoarjo" dalam *Best Practice*, 2020.
3. "Penggunaan Media Google Clasroom untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar PPKn pada Materi Mewaspada Ancaman terhadap NKRI" dalam *Penelitian Tindakan Kelas*, 2019.
4. "Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Siswa Melalui Program Bela Negara, Aksi Pencegahan Korupsi dan Wawasan Kebangsaan (Bara Api Wasbang) di SMK Negeri 1 Sidoarjo" dalam *Best Practice*, 2018.
5. "Memahami Ancaman Negara Non-Militer dan Strategi Menghadapinya melalui Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran PPKn di Sekolah" dalam *Penelitian*, 2017.

Profil Penulis



Nama Lengkap : Ahmad Asroni, S.Fil., S.Th.I., M.Hum.
Surel : ahmad.asroni@uii.ac.id
Instansi : Universitas Islam Indonesia
Alamat Instansi : Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
Bidang Keahlian : Agama dan Filsafat

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Universitas Islam Indonesia sebagai Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum, 2015 s.d. sekarang.
2. Universitas Terbuka sebagai Tutor Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, 2018 s.d. sekarang.
3. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta sebagai Dosen Pendidikan Pancasila, 2018.
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2013 s.d. 2015.

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. S3 Studi Islam, dalam proses.
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. S2 Agama dan Filsafat, 2007.
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. S1 Perbandingan Agama, 2003.
4. Universitas Gadjah Mada. S1 Filsafat, 2001.

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Kewarganegaraan. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. 2022.
2. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UII Press. 2021.
3. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UII Press. 2021.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. "Praktik Moderasi Beragama di 'Desa Pancasila': Studi di Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen", 2023.
2. "Pengembangan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui Strategi *Student Centered Learning* di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta" dalam Penelitian Tindakan Kelas, 2022.
3. "Fenomena 'Hijrah' Generasi Milenial (Dinamika Keagamaan terhadap Kelompok Liyan, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia)", 2021.
4. "Pandangan Teologis Jamaah Tabligh dalam Merespons Pandemi Covid-19", 2020.
5. "Kewirausahaan bagi Mantan Narapidana Terorisme" dalam Studi Kasus Semarang, 2019.
6. "Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural di SMA PIRI 1 Yogyakarta", 2018.

Profil Penelaah



Nama Lengkap : Amos Sury'el Tauruy, S.Sos., M.A.P.
Surel : amosbpip@gmail.com
Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Alamat Instansi : Jln. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Bidang Keahlian : Analis Penelitian dan Pengembangan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Analis Penelitian dan Pengembangan, 2021 s.d. sekarang.
2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Analis Pengembangan SDM Aparatur, 2019 s.d. 2021.
3. Watyutink.com, Redaktur, 2017 s.d. 2019.

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta. S2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi, 2021.
2. Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta. S1 FISIP Ilmu Hubungan Internasional, 2016.

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Pendidikan dan Pembinaan Ideologi untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi & Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2019.

Profil Penelaah



Nama Lengkap : **Dadang Sundawa**
Surel : d_sundawa@yahoo.com
Instansi : UPI
Alamat Instansi : Jalan Dr. Setiabudhi 229, Bandung
Bidang Keahlian : PPKn

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 PKn – Hukum IKIP Bandung (1981 – 1986)
2. S2 IPS IKIP Bandung (1995 – 1997)
3. S3 PKn UPI (2008 - 2011)

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Ketua Prodi PIPS UPI (2016 - sekarang)
2. Tim Pengembang Kurikulum UPI (2015 - 2019)
3. Koord. PLPG Sertifikasi Guru UPI (2007 - 2017)
4. Tim Teknis Kurikulum 2013 Kemdikbud Jakarta (2012 - 2013)
5. Penelaah Buku PPKn SMP/A Pusbuk Jakarta (2013 - sekarang)
6. Tim Pengembang Instrumen BTP Pusbuk Jakarta (2017 - 2019)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Kemdiknas, 2010
2. Pendidikan Kewarganegaraan, Kemdikbud, 2013 - 2018
3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Kemdikbud, 2013 - sekarang
4. Modul PPKn SMP Terbuka Dir. SMP, 2020
5. Modul PPKn PJJ Dir. SMP
6. Buku-buku PPKn, Swasta, 2018 - sekarang
7. PPKn SMA, Kemdikbud, 2020

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran, 2014
2. Hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa, 2015
3. Peranan Civic Community dalam Mendorong Pemuda Sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi Kasus Pada Komunitas “Pasukan Kresek” Di Kabupaten Malang Jawa Timur), 2016
4. Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang, 2016
5. Penguatan Karakter Mahasiswa Yang Berwawasan Kebangsaan Dalam Menghadapi Tantangan Disintegrasi Bangsa, 2017
6. Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility, 2018
7. Implementation of Teaching Model of Jurisprudential Inquiry Analysis as Prevention Effort from Hoax Among Students, 2018
8. Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility, 2019

Profil Ilustrator



Nama Lengkap : Nana Maulana, S.Sn.
Surel : kartunaung@gmail.com
Akun Media Sosial : kartunaung
Bidang Keahlian : Menulis, Ilustrasi, Komik, Karikatur, Percetakan
Hobi : Nonton, Game

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Percetakan Citra Kharisma Bunda (2011)
2. Kartunis Penerbit Gerrmedia Komik (2011-2015)
3. Guru Seni dan Budaya SMA BINTARA DEPOK (2015-2018)
4. Owner Bikindong Creative Studio (2017-Sekarang)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. SD : SD Al Khoeriyah (1992-1998)
2. SMP : SLTP Negeri 6 Depok (1998-2001)
3. SMA : SMK Budi Utomo Depok (2001-2004)
4. S1 : Universitas Indraprasta PGRI (2007-2011)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Jakarta Penuh Hantu
2. Buku Komik Serba 90-an dalam Komik
3. Komik Siap Komandan

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Juara 1 Lomba Komik Pembelajaran SD (2019)
2. Juara 2 Lomba Komik Polisi Nasional (2020)
3. Juara 2 Lomba Komik BCA (2018)
4. Juara 3 Lomba Komik PPATK (2020)
5. Juara 3 Lomba Komik Polisi Nasional (2019)
6. Juara 3 Lomba Komik Bank Indonesia (2021)
7. Juara Harapan Lomba Komik Jalur Rempah (2020)
8. Juara 1 Lomba Konten Kreatif HUT PT Pupuk Indonesia (2018)
9. Juara 1 Lomba Konten Kreatif HUT PT Pupuk Kujang (2019)
10. Juara 1 Lomba Komik BRI (2021)
11. Juara 1 Lomba Komik Silihtulungan Jawa Barat (2020)
12. Juara 2 Lomba Komik PPATK (2022)

Profil Editor



Nama Lengkap : Weni Rahayu, S.S.
Surel : wenirahayu@gmail.com
Instansi : Editor Lepas
Bidang Keahlian : Bahasa dan Sastra, Penyuntingan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Editor dan Penulis Lepas (2016—Sekarang)
2. Manager Editorial di PT Mediantara Semesta, (2009—2016)
3. Senior Editor di PT Grafindo Media Pratama, (2008—2009)
4. Editor di PT Raja Grafindo Persada, (2004—2007)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

S1 : Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Jurusan Sastra Indonesia, 1991—1996

Judul Buku yang Disunting dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Dasar-Dasar Usaha Layanan Pariwisata untuk SMK/MAK Kelas X (Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek, 2022)
2. Dasar-Dasar Ketenagalistrikan untuk SMK/MAK Kelas X Semester 2 (Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek, 2022)
3. Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk Kelas V dan VI SD/MI (Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek, 2022)
4. Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila Kelas V SD/MI dan Kelas IX SMP/MTs (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022)
5. Cakap Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA Kelas XII Tingkat Lanjut (Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek, 2021)
6. Ensiklopedia Sastrawan Indonesia (JP Books, 2021)
7. Ensiklopedia Sastra Indonesia (JP Books, 2021)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Ensiklopedia Batik Nusantara (JP Books, 2021)
2. Tongkonan: Mahakarya Arsitektur Tradisional Suku Toraja (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, 2017)
3. Lede Si Joki Cilik (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, 2019)
4. Bertualang ke Kampung Naga (Balai Bahasa Jawa Barat, 2019)
5. Persahabatan Umai dan Maleo (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, 2018)

Profil Editor Visual



Nama Lengkap : M Rizal Abdi
Surel : kotakpesandarimu@gmail.com
Instansi : Center for Religious and Cross-cultural
Studies, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Gadjah Mada
Bidang Keahlian : Editorial desain dan ilustrasi

Tautan Karya



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Desainer. Hocuspocus Rekavasthu (2006–2012)
2. Desainer editorial dan ilustrator beberapa penerbit indie di Yogyakarta, Jakarta, dan California (2015–sekarang)
3. Editor lepas beberapa penerbit indie di Yogyakarta dan Jakarta (2017–sekarang)
4. Staf Pendidikan Publik, Center for Religious and Cross-cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (2021–sekarang)

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 - Ilmu Komunikasi, Fisipol, UGM (2004)
2. S2 - Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS). Sekolah Pascasarjana UGM (2015)

Judul Buku yang Dilayout/Diilustrasi dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. *Indonesian Pluralities: a companion book*, 2023 (Boston University)
2. *Menjadi Hawa: Antologi Pengalaman Biologis dan Sosial Perempuan*, 2022. Editor. (Penerbit Gading)
3. *Buddhisme Militan*, 2021. Editor. (Penerbit Gading)
4. *Gerombolan Kucing Bandel*, 2021, Editor. (Penerbit Pocer)
5. *Bangga Jadi MD: 40 Tahun Bertumbuh, Berubah, dan Berinovasi*. 2020. (Magister dan Doktor Ilmu-Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada)
6. *Kudus: Yerusalem di Tanah Jawa*. 2019. Penulis, bersama Revianto Budi Santosa. (Yayasan Masjid, Menara, dan Makam Sunan Kudus)
7. *Jejak Amnesti Pajak*. Editor. (Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta, March, 2017)

Profil Layouter

Nama Lengkap : Muhamad Isnaini
Surel : surat159@gmail.com
Bidang Keahlian : Percetakan, Desain Grafis dan Web

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

Freelance

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

S-1 Perbankan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Judul Buku yang Pernah Didesain dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Buku Panduan Guru Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual untuk SMK/MAK Kelas X, Kemdikbudristek (2022)
2. Buku Panduan Perempuan Berdaya Mengawasi, Bawaslu RI (2022)
3. Buku Siswa Dasar-Dasar Desain Komunikasi Visual untuk SMK/MAK Kelas X Semester 1 dan Semester 2, Kemdikbudristek (2022)
4. Buku Panduan Guru PPKn Kelas X, XI, dan XII, Puskurbuk (2021–2022)
5. Buku PPKn untuk SMA/SMK Kelas X, XI, dan XII, Puskurbuk (2021–2022)
6. Buku Panduan Bantuan Hukum Struktural, YLBHI (2022)
7. Buku Pemiskinan, Perubahan Iklim, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, YLBHI (2022)
8. Buku K.H. Ghazali Ahmadi (1945–2021); Biografi Sosial-Intelektual & Kesaksian Sejarah, Islamina (2021)
9. Buku Analisa Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Masyarakat Adat dan Perempuan di Indonesia, YLBHI (2020)
10. Buku Islam dan Upaya Desa Membangun, P3M (2019)